




DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

LAPORAN KINERJA 2020





**DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

GEDUNG IBNU SUTOWO

Jl. H.R Rasuna Said Kav. B5, Kuningan
Jakarta Selatan 12910, Indonesia
T. +62 21 5268910 (Hunting)



Halo Migas Ditjen Migas



www.migas.esdm.go.id



@halomigas



@halomigas



TIM PENYUSUN

Pelindung : Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Pengarah :

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur
Minyak dan Gas Bumi

Penanggung Jawab : Koordinator Bagian Rencana dan Laporan

Editor : Subkoordinator Evaluasi dan Laporan

Tim Penyusun : Unit Ditjen Migas

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020 ini dapat kami selesaikan.


Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi dari target-target kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang telah ditandatangani pada tahun 2020.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020 ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Secara umum, pelaksanaan dari rencana kegiatan pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selama tahun 2020 sudah berjalan dengan baik. Hal ini tentunya tidak lepas dari dukungan seluruh unit kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan dan pendorong peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Jakarta, Februari 2021
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi



Tutuka Ariadji 

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas komitmen yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2020 untuk melaksanakan tugas dengan efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil (*outcome*) berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, dipantau dan dievaluasi secara periodik.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pasal 9 menyebutkan bahwa peran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi adalah untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi. Dan lebih ditegaskan lagi tugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pasal 129 yang menyebutkan tugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

Tahun 2020 merupakan tahun yang istimewa bagi pelaksanaan kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi TA 2020. Melewati perjalanan tahun 2020 ini tidak mudah, banyak perubahan yang terjadi dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang diemban oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Selain pandemi Covid-19, beberapa perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi antara lain:

1. Adanya perubahan skema penyusunan Renstra Kementerian ESDM dan Renstra Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang didasarkan pada konsep Skema *Balanced Score Card* (BSC).
2. Pelaksanaan Kinerja tahun 2020 banyak dilakukan melalui metode WFH (*Work From Home*) diakibatkan adanya pandemi Covid-19, meskipun beberapa kegiatan juga dilakukan secara WFO (*Work From Office*).
3. Adanya transformasi Reformasi Birokrasi.

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2020 ini mengacu pada 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

- SS pertama adalah Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau secara Berkelanjutan, dengan Indikator Kinerjanya terdiri dari:
 - a. Indeks ketersediaan Migas.
 - b. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan.
 - c. Indeks Aksesibilitas Migas.
 - d. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas.
- SS kedua adalah Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung jawab dan Berkelanjutan, dengan Indikator Kinerjanya terdiri atas:
 - a. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas.
 - b. Persentase Realisasi PNBPN Subsektor Migas.
- SS ketiga adalah Layanan Subsektor Migas yang Optimal, dengan Indikator Kinerjanya terdiri atas:
 - a. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas.

- SS keempat adalah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif, dengan Indikator Kinerjanya yaitu:
 - a. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas.
 - b. Indeks Maturitas SPIP Ditjen Migas.
 - c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas.
- SS kelima adalah Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan, yang Indikator Kinerjanya terdiri atas:
 - a. Indeks keselamatan Migas.
- SS keenam adalah Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima, yang Indikator Kinerjanya terdiri atas:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi.
- SS ketujuh adalah Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul, yang Indikator Kinerjanya terdiri atas:
 - a. Nilai Evaluasi Kelembagaan.
 - b. Indeks Profesionalitas ASN.
- SS kedelapan adalah Pengelolaan Sistem Anggaran, yang indikator kinerjanya terdiri atas:
 - a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Nilai rata-rata Capaian Kinerja yang diraih Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk kedelapan sasaran strategis dan 15 Indikator Kinerja Utama tersebut adalah sebesar 111,47%.

Terkait dengan akuntabilitas keuangan dan penggunaan anggaran, pada tahun 2020 terjadi *refocusing* anggaran akibat pandemi Covid-19. Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang semula sebesar Rp 4.115,96 miliar turun menjadi Rp 2.013,62 miliar melalui mekanisme APBN-P 2020. Kendati demikian, anggaran tahun 2020 masih lebih besar dibandingkan anggaran tahun 2019 dikarenakan anggaran infrastruktur yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai dengan 31 Desember 2020, dari total pagu belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal) telah terealisasi sebesar Rp 1.954.029.079.994,00 atau mencapai 97,04% dari alokasi pagu anggaran. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian 5 tahun terakhir.

Berdasarkan hasil perhitungan parameter pendukung tercapainya kedelapan sasaran strategis tersebut didapati bahwa, ke-15 indikator kinerja termasuk ke dalam kategori *outstanding* (dengan capaian lebih dari 75%), 13 di antaranya bahkan masuk dalam kategori Sangat Tinggi (100% ke atas). Capaian tertinggi dimiliki oleh indikator Persentase Realisasi PNBSP Subsektor Migas dengan perolehan 155%. Sementara capaian terendah dimiliki oleh indikator Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan perolehan 95%. Keberhasilan capaian tersebut tidak terlepas dari upaya Ditjen Migas dalam menyusun ulang langkah-langkah strategis dan perencanaan program dan kegiatan sebagai penyesuaian dalam menghadapi tantangan yang berat akibat pandemi Covid-19, sembari tetap berkoordinasi dengan berbagai pihak, dan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Namun demikian, sangat disadari masih terdapat sejumlah tantangan dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional, di antaranya harga minyak mentah dunia, kurs rupiah, kondisi ekonomi global, pandemi Covid-19 yang belum berakhir dan faktor teknis lainnya yang memiliki dampak besar bagi keberhasilan pencapaian target kinerja pemerintah di subsektor migas. Untuk itu, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi senantiasa berupaya meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun agar dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I 1	
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
1. 2. Organisasi dan Fungsi	1
1. 3. Struktur Organisasi	2
1. 4. Isu Strategis.....	9
1. 5. Sistematika Penyajian Laporan	11
BAB II 12	
PERENCANAAN KINERJA	12
2. 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP)	12
2. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	12
2. 3. Rencana Strategis (RENSTRA)	14
2. 4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	28
2. 5. Rencana Kerja (Renja).....	30
2. 6. Perjanjian Kinerja (PK)	30
2. 7. Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2020.....	32
BAB III	34
AKUNTABILITAS KINERJA	34
3. 1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi	34
3. 1. 1. Sasaran I: Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau secara Berkelanjutan	35
3. 1. 2 Sasaran II: Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	62
3. 1. 3 Sasaran III: Layanan Subsektor Migas yang Optimal	70
3. 1. 4 Sasaran IV: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	78
3. 1. 5 Sasaran V: Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan.	91
3. 1. 6 Sasaran VI: Terwujudnya Birokrasi Ditjen Migas yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	102

3. 1. 8 Sasaran VIII: Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal.....	115
3. 2. Realisasi Anggaran	118
3. 3. Analisa Efisiensi.....	122
3. 3. 1 Efisiensi Anggaran	122
3. 3. 2 Efisiensi Tenaga.....	123
3. 3. 3 Efisiensi Waktu	123
BAB IV	125
PENUTUP	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020	8
Tabel 2 Target Indeks Ketersediaan Hulu Migas 2020-2024	16
Tabel 3 Target Indeks Ketersediaan BBM 2020-2024.....	17
Tabel 4 Target Indeks Ketersediaan LPG 2020-2024	17
Tabel 5 Target Penyediaan LPG 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, dan Petani Sasaran 2020-2024	18
Tabel 6 Target Indeks Ketersediaan LNG 2020-2024.....	18
Tabel 7 Target <i>Reserve to Production Ratio</i> Minyak/Gas Bumi 2020-2024.....	18
Tabel 8 Target Jumlah hari Cadangan BBM Operasional 2020-2024.....	19
Tabel 9 Target Jumlah hari Cadangan LPG Operasional 2020-2024	19
Tabel 10 Target Indikator yang Mendukung Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan 2020-2024.....	20
Tabel 11 Target Indikator yang Mendukung Sasaran Akurasi Harga Migas 2020-2024.....	20
Tabel 12 Target Indikator yang mendukung Sasaran Indeks Aksesibilitas Migas 2020-2024	21
Tabel 13 Target Indikator Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas 2020-2024.....	22
Tabel 14 Indikator Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas dan Persentase Realisasi PNBSP Subsektor Migas	23
Tabel 15 Target Indikator Layanan Subsektor Migas yang Optimal 2020-2024	25
Tabel 16 Target Indikator Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas, Tingkat Maturitas SPIP dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas 2020-2024.....	26
Tabel 17 Target Indikator Indeks Keselamatan Migas 2020-2024.....	26
Tabel 18 Target Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas 2020-2024	27
Tabel 19 Target Indikator Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas 2020-2024.....	28
Tabel 20 Target Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas 2020-2024.....	28
Tabel 21 Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020	31
Tabel 22 Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi Tahun 2020	33
Tabel 23 Capaian & Realisasi Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020	34
Tabel 24 Realisasi dan Capaian Sasaran I Tahun 2020.....	35

Tabel 25 Realisasi dan Capaian Indeks Ketersediaan Migas Tahun 2020	36
Tabel 26 Capaian Indeks Ketersediaan Migas 2017-2020	38
Tabel 27 Impor BBM 2016-2020	41
Tabel 28 Realisasi dan Capaian Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan Tahun 2020	45
Tabel 29 Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan 2016-2020	49
Tabel 30 Realisasi dan Capaian Indeks Aksesibilitas Migas Tahun 2020	50
Tabel 31 Indeks Aksesibilitas Migas 2016-2020.....	59
Tabel 32 Realisasi dan Capaian Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2020	60
Tabel 33 Realisasi dan Capaian Sasaran II Tahun 2020	62
Tabel 34 Realisasi dan Capaian Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas Tahun 2020.....	63
Tabel 35 Capaian Kerja Sama Bidang Migas Tahun 2020	66
Tabel 36 Realisasi dan Capaian Persentase Realisasi PNBPN Subsektor Migas Tahun 2020	69
Tabel 37 Realisasi PNBPN Subsektor Migas 2016-2020	70
Tabel 38 Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas 2020	70
Tabel 39 Daftar Jenis Layanan di Direktorat Jenderal Migas	71
Tabel 40 Kriteria Indeks Kepuasan Layanan	72
Tabel 41 Sebaran Responden Berdasarkan Layanan	73
Tabel 42 Perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas	74
Tabel 43 Realisasi dan Capaian Sasaran IV Tahun 2020	78
Tabel 44 Realisasi dan Capaian Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas Tahun 2020	78
Tabel 45 Nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan per Direktorat.....	80
Tabel 46 Realisasi dan Capaian Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas Tahun 2020	82
Tabel 47 Hasil Penilaian BPKP pada Setiap Sub-unsur SPIP.....	84
Tabel 48 Daftar Identifikasi Resiko Pencapaian IKU (Risk Register) Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2021	88
Tabel 49 Realisasi dan Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas Tahun 2020	89
Tabel 50 Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas	89
Tabel 51 Realisasi dan Capaian Sasaran V Tahun 2020	91
Tabel 52 Realisasi Indeks Keselamatan Migas per Triwulan.....	93
Tabel 53 Kejadian Fatality pada Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2020	95
Tabel 54 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Standar Wajib	96

Tabel 55 Jumlah RSNI & RSKKNI 2017-2020	97
Tabel 56 Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	97
Tabel 57 Frekuensi <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	97
Tabel 58 Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	97
Tabel 59 Frekuensi <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	98
Tabel 60 Jumlah Perusahaan yang Diaudit Aspek Keselamatan	98
Tabel 61 Jumlah BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik.....	98
Tabel 62 Realisasi dan Capaian Sasaran VI Tahun 2020	102
Tabel 63 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian ESDM 2015-2019	103
Tabel 64 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian ESDM Tahun 2020.....	104
Tabel 65 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020.....	106
Tabel 66 Realisasi dan Capaian Sasaran VII Tahun 2020	108
Tabel 67 Realisasi dan Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas Tahun 2020	108
Tabel 68 Hasil Perhitungan Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas	109
Tabel 69 Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas Ditjen Migas Tahun 2020.....	111
Tabel 70 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas Tahun 2020	112
Tabel 71 Perhitungan Indeks Profesionalitas per Direktorat Ditjen Migas Tahun 2020	112
Tabel 72 Perhitungan Indeks Profesionalitas per Dimensi Pengukuran Tahun 2020	113
Tabel 73 Realisasi dan Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas Tahun 2020	115
Tabel 74 Rincian Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Utama	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020.....	7
Gambar 2 Kualifikasi Pendidikan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi... 9	9
Gambar 3 Profil Supply Demand Gas Nasional	9
Gambar 4 Target Pembangunan Jargas 2020-2024.....	10
Gambar 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2024	13
Gambar 6 Peta Strategi Ditjen Migas 2020-2024	15
Gambar 7 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015-2020.....	29
Gambar 8 Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015-2020.....	32
Gambar 9 Postur Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020.....	33
Gambar 10 Produksi Minyak dan Gas Bumi 2016-2020	39
Gambar 11 Perbandingan Pasokan Ekspor dan Domestik (BBTUD)	39
Gambar 12 Perbandingan Volume Kontrak Harian dengan Volume Penyerapan.....	40
Gambar 13 Produksi BBM Dalam Negeri	41
Gambar 14 Produksi LNG tahun 2016-2020	43
Gambar 15 Volume Rekomendasi Ekspor – Volume Realisasi Ekspor – Volume Produksi PT Donggi-Senoro LNG	43
Gambar 16 Realisasi Penyerapan Gas Bumi untuk Industri Tertentu.....	45
Gambar 17 Lokasi Kegiatan Pembangunan Jargas untuk Rumah Tangga TA 2020	53
Gambar 18 Lokasi Pendistribusian Program Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan TA 2020	54
Gambar 19 Lokasi Pendistribusian Paket Konversi BBM ke BBG untuk Petani TA 2020	55
Gambar 20 Capaian TKDN 2015-2020	62
Gambar 21 Realisasi Investasi Migas Tahun 2015 – 2020	65
Gambar 22 Realisasi Investasi Hulu Migas Tahun 2015 – 2020.....	65
Gambar 23 Realisasi Investasi Hilir Migas Tahun 2015 – 2020.....	66
Gambar 24 Diagram Importance Performance Matrix.....	73
Gambar 25 Sebaran Responden Survei Kepuasan Layanan Ditjen Migas	74
Gambar 26 Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas 2019-2020.....	75
Gambar 27 Matriks Prioritas Perbaikan Layanan	78
Gambar 28 Responden Indeks Pembinaan dan Pengawasan.....	79
Gambar 29 Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Migas 2019-2020.....	81
Gambar 30 Kronologis Upaya Peningkatan SPIP	86
Gambar 31 Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas 2019-2020.....	87

Gambar 32 Grafik Radar Hasil Penilaian Evaluasi Kelembagaan	110
Gambar 33 Nilai IKPA Ditjen Migas Tahun 2020.....	116
Gambar 34 Nilai IKPA Ditjen Migas Tahun 2018.....	117
Gambar 35 Nilai IKPA Ditjen Migas Tahun 2019.....	117
Gambar 36 Perbandingan Realisasi Anggaran Ditjen Migas 2015-2020.....	119
Gambar 37 Realisasi Anggaran TA 2020 per Jenis Belanja	119
Gambar 37 Jumlah Pegawai vs Capaian IKU	123

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan penjabaran dari capaian-capaian target indikator kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2020 sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2020 mengawali periode pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian ESDM 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024, begitu pun dengan Renstra Ditjen Migas 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Migas Nomor 145.K/11/DJM/2020. Rencana Strategis 2020-2024 tersebut didasarkan pada konsep Skema *Balanced Score Card* (BSC) yang melingkupi seluruh aspek tugas dan fungsi organisasi Direktorat Jenderal Migas sehingga dapat menggambarkan seluruh program dan kegiatan yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Migas. Penerapan BSC menjadi suatu tantangan tersendiri, selain karena baru diterapkan pertama kali, juga membutuhkan usaha dan perhitungan yang teliti, serta kerja sama dari seluruh unit Ditjen Migas dalam menentukan capaian kinerja organisasi.

1. 2. Organisasi dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta

- pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 6 (enam) unit kerja, meliputi:

1. **Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi;
 - c. Pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
 - d. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan penelaahan hukum, dan urusan hubungan masyarakat; dan
 - e. Pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi didukung oleh 4 Bagian:

- a. Bagian Rencana dan Laporan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Hukum; dan

- d. Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi.
2. **Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi, penerimaan negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan potensi dalam negeri dan kerja sama minyak dan gas bumi;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi, penerimaan negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan potensi dalam negeri, dan kerja sama minyak dan gas bumi;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyiapan program, pengembangan investasi, penerimaan negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan potensi dalam negeri, dan kerja sama minyak dan gas bumi;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, pengembangan investasi, penerimaan negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan potensi dalam negeri, dan kerja sama minyak dan gas bumi;
 - e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi, penerimaan negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan potensi dalam negeri, dan kerja sama minyak dan gas bumi;
 - f. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi, penerimaan negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan potensi dalam negeri, dan kerja sama minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Subdirektorat Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi;
 - c. Subdirektorat Penerimaan Negara dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Minyak dan Gas Bumi;
 - d. Subdirektorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi; dan
 - e. Subdirektorat Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi.
3. **Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi;

- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan eksploitasi dan minyak dan gas bumi;
- e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi didukung oleh:

- a. Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional;
 - b. Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi;
 - c. Subdirektorat Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 - d. Subdirektorat Pengawasan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi; dan
 - e. Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Nonkonvensional.
4. **Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang usaha hilir minyak dan gas bumi melalui pelaksanaan fungsi:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan, niaga minyak dan gas bumi, harga dan subsidi bahan bakar, serta niaga bahan bakar non minyak dan gas bumi;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan, niaga minyak dan gas bumi, harga subsidi bahan bakar serta niaga bahan bakar non minyak dan gas bumi;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan, niaga minyak dan gas bumi, harga subsidi bahan bakar serta niaga bahan bakar non minyak dan gas bumi;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan, niaga minyak dan gas bumi, harga subsidi bahan bakar serta niaga bahan bakar non minyak dan gas bumi;
 - e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan, niaga minyak dan gas bumi, harga subsidi bahan bakar serta niaga bahan bakar non minyak dan gas bumi; dan
 - f. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan, niaga minyak dan gas bumi, harga subsidi bahan bakar serta niaga bahan bakar non minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi didukung oleh:

- a. Subdirektorat Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;
- b. Subdirektorat Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi;
- c. Subdirektorat Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi;
- d. Subdirektorat Niaga Minyak dan Gas Bumi; dan
- e. Subdirektorat Harga dan Subsidi Bahan Bakar.

5. **Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian di bidang perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi;
- e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan pengendalian di bidang perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi didukung oleh:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;
- b. Subdirektorat Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.


6. **Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan minyak dan gas bumi serta usaha penunjang minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, keteknikan dan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, keteknikan dan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, keteknikan dan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, keteknikan dan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;

- e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, keteknikan dan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
- f. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi, keteknikan dan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir dan usaha penunjang minyak dan gas bumi; dan
- g. Pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi didukung oleh:

- a. Subdirektorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi;
- b. Subdirektorat Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi;
- c. Subdirektorat Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- d. Subdirektorat Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi; dan
- e. Subdirektorat Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.



Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020

Kapasitas Organisasi

Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi didukung oleh 472 pegawai yang terdiri dari 334 pegawai laki-laki dan 138 pegawai perempuan.


Pada tahun 2020, sesuai arahan Presiden RI terkait penyederhanaan organisasi dua level eselon dan peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Menpan RB Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kemenpan RB, Ditjen Migas telah melaksanakan transformasi jabatan.

Hasil transformasi jabatan tersebut, untuk pejabat yang sebelumnya sebagai Pejabat Administrator atau eselon III, dilantik menjadi Pejabat Fungsional Ahli Madya sebanyak 20 orang. Sedangkan untuk Pejabat Pengawas atau eselon IV, dilantik menjadi Pejabat Fungsional Ahli Muda sebanyak 45 orang. Transformasi tersebut tentunya menambah jumlah Jabatan Fungsional Tertentu di Ditjen Migas menjadi 187 orang.

Tabel 1 Komposisi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020

NO	UNIT	ESELON		JFT	JFU	JUMLAH
		I	II			
1	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	1	-	-	-	1
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	-	1	37	70	108
3	Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi	-	0	25	52	77
4	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	-	1	22	47	70
5	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	-	1	31	39	71
6	Direktorat Perencanaan Dan Pembangunan Infrastruktur Minyak Dan Gas Bumi	-	1	19	51	71
7	Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	-	1	53	20	74
JUMLAH TOTAL		1	5	187	279	472

Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi masih didominasi oleh Program Strata 1 (S1), diikuti oleh Program Strata 2 (S2), SMA, Diploma III, SD, dan seterusnya, sebagaimana diagram berikut:




Gambar 2 Kualifikasi Pendidikan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

1. 4. Isu Strategis

Pemanfaatan Gas Bumi

Untuk mengimbangi penurunan cadangan minyak bumi, maka peranan gas bumi semakin signifikan dalam mensubstitusi penggunaan minyak bumi. Potensi gas bumi nasional jauh lebih baik dengan mempertimbangkan masih banyak cadangan gas bumi yang belum dieksploitasi. Selain itu, gas juga merupakan energi yang lebih bersih dibandingkan dengan minyak bumi sehingga lebih ramah lingkungan. Masalah utama dalam pemanfaatan gas bumi adalah sistem transportasi gas dan harga gas yang berkompetisi dengan minyak bumi dan batu bara.




Gambar 3 Profil Supply Demand Gas Nasional

Kebijakan gas bumi ke depan akan difokuskan pada peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk domestik dengan harga yang kompetitif agar tercipta *multiplier effect*, daya saing industri, penyerapan tenaga kerja, dst. Diharapkan dengan pertumbuhan industri domestik, intensifikasi penggunaan jargas kota, penggunaan gas bumi untuk kelistrikan, peningkatan infrastruktur gas bumi khususnya jaringan pipa transmisi gas, distribusi non-pipa seperti LNG *receiving terminal*, peningkatan penggunaan BBG untuk transportasi, pembangunan kilang dalam negeri, konversi pembangkit diesel ke gas, konversi BBM ke gas untuk *Marine Vessel Power Plant* dapat meningkatkan utilisasi penggunaan gas untuk kebutuhan domestik.

Salah satu strategi dalam peningkatan pemanfaatan gas bumi adalah penyesuaian harga gas bumi untuk industri tertentu dalam rangka pengimplementasian Perpes 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi yang tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 89/K Tahun 2020 untuk industri tertentu dan kepmen ESDM Nomor 91/K tahun 2020 untuk kelistrikan. Penurunan harga gas ini akan mendorong terciptanya *multiplier effect* dan pertumbuhan ekonomi, termasuk penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu, meningkatkan daya saing industri untuk ekspor dan substitusi impor, serta menjaga keberlangsungan industri pupuk dalam rangka swasembada dan ketahanan pangan nasional.

Di samping itu, upaya peningkatan pemanfaatan gas lainnya adalah pembangunan infrastruktur jaringan gas untuk rumah tangga. Pembangunan jargas masih menjadi primadona bagi pemerintah sebagai proyek strategis nasional, dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Wilayah yang akan dibangun jargas harus mempertimbangkan 3 hal yaitu dekat dengan sumber gas, dekat dengan infrastruktur gas bumi (pipa transmisi, distribusi maupun jargas) yang telah tersedia serta tersedia infrastruktur pendukung. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, jargas dinilai akan lebih ekonomis bagi badan usaha dan harga untuk masyarakat lebih kompetitif dari jenis bahan bakar rumah tangga lainnya.



Gambar 4 Target Pembangunan Jargas 2020-2024

Selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, jargas masih menjadi program prioritas Ditjen Migas dengan target pembangunannya mencapai 4 juta sambungan rumah (SR) di tahun

2024. Untuk dapat merealisasikan pembangunan jargas dimaksud membutuhkan anggaran yang cukup besar sehingga tidak dapat hanya mengandalkan APBN sebagai satu satunya sumber pendanaan. Skema Pembiayaan selain APBN yang disiapkan oleh Pemerintah untuk pembangunan jargas yaitu dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan kewajiban badan usaha pemenang lelang Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) untuk membangun jargas.

1. 5. Sistematika Penyajian Laporan

Format laporan kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja. Sistematika format Pelaporan Kinerja Tahun 2020 terdiri atas:

1. Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja TA 2020;
2. Bab I Pendahuluan, memberikan penjelasan umum tentang kedudukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, identifikasi aspek-aspek strategis dan isu strategis, dan format sistematika pelaporan;
3. Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan tahapan secara ringkas penentuan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Terdiri dari: Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, dan Pengukuran Kinerja;
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi beserta perhitungannya, perbandingan capaian kinerja, juga kinerja pengelolaan anggaran;
5. Bab IV Penutup, berisikan kesimpulan singkat dari laporan kinerja dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan salah satu aspek dari penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. Aspek ini menggambarkan kualitas dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit organisasi, dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis organisasi terkait.

2. 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP)

Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) tahun 2005-2025, visi pembangunan adalah untuk mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Adapun visi pembangunan ekonomi nasional dalam RPJP 2005-2025 adalah *“Terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa”*.

Dalam rangka mewujudkan visi RPJP 2005-2025 dimaksud, dilakukan 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, terdapat 4 (empat) tahap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan yang memiliki tema atau skala prioritas yang berbeda-beda.

Kemudian RPJP 2005-2025 ini dituangkan ke dalam 4 (empat) tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni RPJMN Tahap I (2004-2009), RPJMN Tahap II (2010-2014), RPJMN Tahap III (2015-2019) dan RPJMN Tahap IV (2020-2025).



Gambar 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah tahap keempat dari RPJPN 2005-2025 dengan tema pembangunan: Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Dalam RPJMN 2020-2024, program-program yang terkait dengan subsektor migas lebih banyak difokuskan pada pembangunan ekonomi yang dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing sehingga hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas, yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Juga fokus infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN IV 2020-2024 adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, beberapa kegiatan prioritas nasional yang berkaitan langsung dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi antara lain:

1. Peningkatan Produksi Gas Bumi dan Pemanfaatan Gas Bumi Domestik;
2. Fasilitasi Pembangunan Kilang Minyak *Grass Root Refinery (GRR)/Refinery Development Master Plan (RDMP)*;
3. Pembangunan Jargas; dan
4. Konkit Nelayan dan Konkit Petani.

2.3. Rencana Strategis (RENSTRA)

Kemudian RPJMN yang telah dibagi menjadi 4 tahapan tersebut, telah dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2020-2024), sesuai dengan visi arah pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan telah memasuki fase akhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, yaitu:

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas yang berdaya saing”.

Proyek prioritas mendukung keberlanjutan penyediaan minyak dan gas bumi meliputi perbaikan efisiensi dan penurunan emisi. Sementara proyek prioritas mendukung akses dan keterjangkauan minyak dan gas bumi meliputi:

1. Infrastruktur jargas kota untuk 4 juta sambungan rumah (Major Project);
2. Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak; dan
3. Pipa gas bumi Trans Kalimantan (Major Project).


Penajaman atas Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Renstra KESDM) dimaksud, dilakukan dengan keterlibatan seluruh unit kerja, dengan tujuan utama untuk menyempurnakan kembali rumusan ukuran kinerja yang lebih relevan dengan hasil yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Seiring dengan berakhirnya Renstra KESDM 2015-2019, Renstra Ditjen Migas untuk tahun 2020-2024 disusun dengan menggunakan pendekatan baru, yaitu *balance score card (BSC)*.

BSC adalah suatu sistem pengukuran dan juga sistem manajemen kinerja, yang mampu membantu berbagai organisasi untuk merencanakan, memfokuskan, dan mengelola strateginya. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam perusahaan/organisasi. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan organisasi, juga digunakan untuk menentukan “sistem imbalan”. BSC tidak hanya sekedar alat pengukur kinerja, tetapi merupakan suatu bentuk transformasi strategik kepada seluruh tingkatan dalam organisasi. Pengukuran kinerja yang komprehensif tidak hanya ukuran-ukuran keuangan tetapi penggabungan ukuran-ukuran keuangan dan non-keuangan sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik. BSC melakukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui 4 perspektif yaitu,

yaitu: keuangan, *customer*, *internal process*, *learning and growth*. Sedangkan untuk institusi pemerintah, perspektif keuangan diganti dengan *stakeholders* perspektif.

Implementasi BSC diawali dengan penyusunan peta strategis, yang menggambarkan hubungan kausal antar tujuan sebagai suatu kesatuan serta berfungsi sebagai peta Jalan (*roadmap*) agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan sebaik-baiknya. Penyusunan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Ditjen Migas berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, yaitu pengelolaan energi nasional bertujuan untuk mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.



Gambar 6 Peta Strategi Ditjen Migas 2020-2024

Berdasarkan yang tertuang dalam Renstra KESDM dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Renstra Ditjen Migas), terdapat beberapa Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran I: Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan.
2. Sasaran II: Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan.
3. Sasaran III: Layanan Subsektor Migas yang Optimal.
4. Sasaran IV: Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif.
5. Sasaran V: Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan.
6. Sasaran VI: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima.
7. Sasaran VII: Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul.
8. Sasaran VIII: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal.

2.3.1. Sasaran I: Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mengukur terwujudnya ketahanan energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan, maka ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur. Indikator tersebut adalah Indeks Ketersediaan Migas (*Availability*), Akurasi Formulasi Harga yang Ditetapkan (*Affordability*), Indeks Aksesibilitas (*Accessibility*), Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.

I. Indeks Ketersediaan Migas

Dalam rangka mengukur terjaminnya ketersediaan Migas untuk kebutuhan dalam negeri, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut yaitu terdiri dari (1) Indeks Ketersediaan Hulu Migas; dan (2) Indeks Ketersediaan BBM, (3) Indeks Ketersediaan LPG, (4) Penyediaan Elpiji 3 kg bagi Masyarakat Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran, (5) Indeks Ketersediaan LNG, (6) *Reserves to Production Ratio* Minyak/Gas Bumi, (7) Jumlah hari Cadangan BBM Operasional, (8) Jumlah hari Cadangan LPG Operasional, (9) Persentase Rekomendasi kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang diterima oleh *stakeholders*. Target indeks ketersediaan Migas sebesar 1 berarti ketersediaan migas dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan tidak terjadi kelangkaan.

a) Indeks Ketersediaan Hulu Migas

Merupakan indikator yang mengukur ketersediaan hulu migas (minyak dan gas bumi) terhadap kebutuhan dalam negeri. Untuk mencapai target indeks ketersediaan hulu migas, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap peningkatan produksi migas, penetapan alokasi dan pemanfaatan gas/LNG skema hulu, ekspor minyak mentah dan ekspor LNG oleh KKKS.

Tabel 2 Target Indeks Ketersediaan Hulu Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketersediaan Hulu Migas	Indeks	1	1	1	1	1
a. Produksi Minyak dan Gas Bumi	MBOEPD	1.946	1.977	2.008	2.029	2.049
b. Persentase Pemanfaatan Gas Bumi Domestik	%	64%	65%	66%	67%	68%
c. Deviasi Kuantitas Ekspor Minyak Mentah dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	15%	15%	15%	15%	15%
d. Deviasi Kuantitas LNG skema hulu dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	15%	14%	13%	12%	10%

Pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap peningkatan produksi migas adalah pembinaan dan pengawasan terhadap kemampuan pasok minyak mentah dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan migas domestik, yang diperoleh dari kegiatan eksploitasi Wilayah Kerja Migas. Selain itu indeks ketersediaan hulu migas diukur melalui pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan alokasi yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya gas alam untuk kebutuhan dalam negeri secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya. Melakukan perencanaan pemberian

kuota/rekomendasi ekspor minyak mentah dan LNG berdasarkan perhitungan yang cermat dan tepat dengan memperhatikan kebutuhan minyak mentah dan LNG dalam negeri juga termasuk tujuan indikator pengukuran ketersediaan hulu migas.

b) Indeks Ketersediaan BBM

Merupakan indikator yang mengukur ketersediaan pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan domestik, yang dapat diperoleh dari produksi dalam negeri maupun impor migas. Selain itu, dilakukan dalam rangka mengoptimalkan produksi dalam negeri dan mengendalikan impor migas untuk mengurangi defisit neraca migas.

Tabel 3 Target Indeks Ketersediaan BBM 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketersediaan BBM	Indeks	1	1	1	1	1
a. Produksi BBM dan Hasil Olahan	BOPD	767.680	767.680	767.680	824.680	990.680
b. Deviasi Kuantitas Impor Minyak Mentah untuk feedstock kilang dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	30%	27%	25%	20%	15%
c. Deviasi Kuantitas impor BBM dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	30%	27%	25%	20%	15%
d. Deviasi Kuantitas ekspor BBM dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	30%	27%	25%	20%	15%
e. Deviasi Realisasi Pencampuran BBN Jenis Biodiesel terhadap Target Mandatory Pencampuran BBN jenis Biodiesel	%	5%	4%	3%	2%	1%

c) Indeks Ketersediaan LPG

Indeks ketersediaan LPG merupakan Indikator yang mengukur ketersediaan LPG (*security of supply*) terhadap kebutuhan dalam negeri. Indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian terukur untuk mencapai sasaran tersebut antara lain melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan terkait produksi LPG, Impor dan Ekspor LPG.

Tabel 4 Target Indeks Ketersediaan LPG 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketersediaan LPG	Indeks	1	1	1	1	1
a. Produksi LPG	Juta TON	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
b. Deviasi Kuantitas Impor LPG dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	20%	17%	15%	12%	10%
c. Deviasi Kuantitas ekspor LPG dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	30%	27%	25%	22%	20%

d) Penyediaan LPG 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, dan Petani Sasaran

Merupakan penilaian dari kondisi ketersediaan LPG 3 kg dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan petani sasaran saat ini maupun di masa mendatang dengan mempertimbangkan pasokan dalam negeri maupun impor.

Tabel 5 Target Penyediaan LPG 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, dan Petani Sasaran 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Elpiji 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan dan petani sasaran	Juta MT	7.000	7.500 - 7.800	7.798 - 7.842	8.266 - 8.337	8.778 - 8.878
Persentase Realisasi Volume LPG Bersubsidi terhadap Kuota Yang Ditetapkan	%	100%	100%	100%	100%	100%

e) Indeks Ketersediaan LNG

Indikator yang mengukur ketersediaan LNG (*security of supply*) terhadap kebutuhan dalam negeri. Menjamin ketersediaan pasokan LNG untuk memenuhi kebutuhan domestik dapat dipertimbangkan dengan mengoptimalkan produksi dalam negeri dan mengendalikan impor migas dan ekspor migas untuk mengurangi defisit neraca migas.

Tabel 6 Target Indeks Ketersediaan LNG 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketersediaan LNG	Indeks	1	1	1	1	1
Produksi LNG	Juta TON	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05
Deviasi Kuantitas Ekspor hasil pengolahan yang direkomendasikan	%	11%	11%	11%	11%	11%
Deviasi Kuantitas ekspor LNG skema hilir (trading) dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	15%	14%	13%	12%	10%

f) *Reserve to Production Ratio* Minyak/Gas Bumi

Indikator yang menunjukkan jumlah cadangan migas komersial tersedia yang dinyatakan dalam bentuk tahun. *Reserve to Production Ratio* Minyak/Gas Bumi juga merupakan suatu metode untuk mengukur jumlah cadangan migas komersial yang tersedia apabila terus diproduksi pada volume tertentu. Idealnya adalah laju pengurasan atau produksi minimal setara dengan laju generasi atau penambahan cadangan migas.

Tabel 7 Target *Reserve to Production Ratio* Minyak/Gas Bumi 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
<i>Reserve to Production Ratio</i> Minyak/Gas Bumi	Tahun	8.01/19.10	7.41/17.14	6.31/15.89	5.20/14.83	4.18/13.58

a. Persentase WK Migas Konvensional yang diminati terhadap Jumlah WK Migas Konvensional	%	60%	60%	60%	60%	60%
b. Persentase WK Migas Non-Konvensional Yang Diminati Terhadap Jumlah WK Migas Non- Konvensional yang Ditawarkan	%	50%	50%	50%	50%	50%
c. Jumlah Sumber Daya Migas Pada Masa Eksplorasi	BBOE	70	70	71	71	71
d. Jumlah Rekomendasi POD I yang disetujui oleh Dirjen	Jumlah	2	2	2	3	2
e. Jumlah Evaluasi Persetujuan Pengalihan Participating Interest 10%	Jumlah	2	2	2	3	2
f. Jumlah WK yang kontraknya diperpanjang/alih Kelola	Jumlah WK	2	2	2	3	2
g. Jumlah Cadangan Minyak Bumi	MMSTB	2212,08	1935,7	1674,41	1409,05	1137,86
h. Jumlah Cadangan Gas Bumi	TCF	47,10	44,63	42,03	39,38	36,73

g) Jumlah Hari Cadangan BBM Operasional

Merupakan volume tertentu bahan bakar minyak (BBM) yang harus disediakan oleh Badan Usaha Niaga BBM yang disalurkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Tabel 8 Target Jumlah hari Cadangan BBM Operasional 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah hari Cadangan BBM Operasional	Hari	23	23	23	23	23

h) Jumlah Hari Cadangan LPG Operasional

Indikator yang menunjukkan kemampuan pasok Badan Usaha terhadap LPG apabila terjadi *force major* yang menyebabkan kelangkaan LPG. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa lama kontinuitas pasokan energi ketika terjadi kelangkaan.

Tabel 9 Target Jumlah hari Cadangan LPG Operasional 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah hari Cadangan LPG Operasional	Hari	14	14	14	14	14

i) Persentase Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang Diterima oleh Stakeholders

Indikator yang menunjukkan kualitas dokumen perencanaan subsektor migas yang dinilai berdasarkan persepsi *stakeholders*.

Tabel 10 Target Indikator yang Mendukung Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang diterima oleh <i>stakeholders</i> .	%	80	82	84	86	88
Jumlah rekomendasi kebijakan untuk mendukung tatakelola Migas	Jumlah	2	2	2	2	2
Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Kemigasan	Jumlah	2	2	2	3	3

II. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan

Kriteria Harga Migas yang ideal adalah ketika Harga yang ditetapkan sesuai dengan Formula Harga pada Peraturan Perundangan yang berlaku sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan cukup kompetitif untuk menumbuhkan iklim investasi yang kondusif bagi industri migas. Untuk mencapai sasaran di atas, ditetapkan indikator-indikator sebagai berikut: (1) Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP), (2) Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar), (3) Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG, (4) Deviasi Harga Hilir.

Akurasi formulasi harga Migas terhadap harga yang ditetapkan diukur berdasarkan persentase 100% dikurang rata-rata deviasi harga (ICP, harga Gas Skema Hulu, harga jual Eceran BBM dan LPG serta harga hilir).

Tabel 11 Target Indikator yang Mendukung Sasaran Akurasi Harga Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang ditetapkan	%	91,25	91,75	92,25	92,75	93,25
a. Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)	%	5	5	5	5	5
b. Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar)	%	0	0	0	0	0
c. Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG	%	0	0	0	0	0
d. Deviasi Harga Hilir	%	30	28	26	24	22

Masing-masing indikator pada tabel di atas merupakan pendukung untuk mencapai indikator kinerja dalam menilai sasaran program akurasi formulasi harga migas terhadap harga yang ditetapkan.

III. Indeks Aksesibilitas Migas

Indeks Aksesibilitas Migas merupakan Indikator yang menunjukkan jangkauan fasilitas pendistribusian migas kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Penilaian ini dipengaruhi oleh kemajuan perkembangan pembangunan infrastruktur migas dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan minyak dan gas bumi.

Indeks Aksesibilitas Migas ditunjang oleh beberapa indikator antara lain:

1. **Penyediaan Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg** merupakan salah satu indikator yang mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan penyediaan paket konversi Mitan ke LPG dari mulai perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konversi Minyak Tanah ke LPG.
2. **Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan** adalah indikator yang mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan penyediaan paket konversi BBM ke BBG dari mulai perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konverter Kit bagi Nelayan.
3. **Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani** adalah indikator yang mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan penyediaan konveri BBM ke BBG dari mulai perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konverter Kit bagi Petani.
4. **Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (APBN) dan (KPBU)** merupakan indikator yang mengukur akses infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, baik melalui skema pembiayaan dengan APBN maupun KPBU. Pengukuran dilakukan mulai dari menyusun dokumen perencanaan, penyiapan dokumen perencanaan teknis, anggaran dan regulasi yang dibutuhkan, pengadaan, pengawasan pembangunan, penilaian terhadap capaian utilisasi, evaluasi realisasi, hingga koordinasi terkait Pembangunan Jargas Rumah Tangga.
5. **Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU** adalah sebagai dokumen pendahuluan untuk menguji kelayakan pembangunan jargas rumah tangga menggunakan skema KPBU.
6. **Indeks Fasilitas Niaga Migas** adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas niaga migas dalam rangka memenuhi kebutuhan BBM, gas pipa, CNG, LNG, LPG.
7. **Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas** adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas pengangkutan migas dalam rangka mendistribusikan kebutuhan BBM, minyak bumi, hasil olahan, gas pipa, CNG, LNG, LPG ke masyarakat.
8. **Indeks Fasilitas Pengolahan Migas** adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas pengolahan migas terhadap kebutuhan BBM, LNG dan LPG nasional.
9. **Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (Tahapan)** adalah indikator yang menunjukkan bentuk fasilitasi, monitoring dan pengawasan terhadap pembangunan kilang minyak bumi yang diberikan Pemerintah (c.q. Ditjen Migas) dalam pembangunan infrastruktur kilang minyak bumi baik GRR maupun RDMP yang dilaksanakan Pertamina (Persero) sesuai mandat RPJMN 2020-2024.
10. **Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas** adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas penyimpanan migas terhadap kebutuhan minyak bumi, BBM, hasil olahan, CNG, LNG dan LPG nasional untuk mendukung cadangan operasional maupun cadangan penyangga nasional.

Tabel 12 Target Indikator yang mendukung Sasaran Indeks Aksesibilitas Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Aksesibilitas Migas	Indeks	74%	75%	87%	85%	91%
a. Penyediaan Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg	Paket	0	0	1.106.905	0	0
b. Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan	Paket	-	20.000	40.000	40.000	40.000
c. Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani	Paket	-	5.000	10.000	10.000	10.000

d. Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (APBN)	SR	127.864	138.206	100.000	-	-
e. Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (KPBU)	SR	-	50.000	839.555	800.000	800.000
f. Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU	Lokasi	8	10	8	8	8
g. Indeks Fasilitas Niaga Migas	Indeks	100	100	100	100	100
h. Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas	Indeks	100	100	100	100	100
i. Indeks Fasilitas Pengolahan Migas	Indeks	60	59	59	59	62
j. Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (Tahapan)	Laporan	1	1	1	1	1
k. Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas	Indeks	100	100	100	100	100

IV. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Memperlihatkan tingkat penggunaan produk dalam negeri meliputi barang dan jasa dalam kegiatan usaha hulu migas. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas diukur berdasarkan Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, Persentase Rekomendasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, Jumlah perusahaan yang mampu memenuhi standar (bintang 3) kebutuhan barang operasi hulu migas, Persentase BU Penunjang Jasa Migas yang telah diaudit dan memenuhi standar kemampuan migas terhadap jumlah perusahaan yang diaudit, dan Jumlah Penandasahan Hasil Verifikasi TKDN pada Kontrak Pengadaan KKKS.

Tabel 13 Target Indikator Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	60	61	62	63	64
a. Persentase Persetujuan Pengendalian Rencana Impor Barang Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	97,49%	97,82%	98,14%	98,64%	99,28%
b. Persentase Rekomendasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	2,51%	2,18%	1,86%	1,36%	0,72%
c. Jumlah perusahaan yang mampu memenuhi standar (bintang 3) kebutuhan barang operasi hulu migas	Jumlah	100	101	102	103	104
d. Persentase BU Penunjang Jasa Migas yang telah diaudit dan memenuhi standar kemampuan migas terhadap jumlah perusahaan yang diaudit	%	90%	91%	90%	92%	93%
e. Jumlah Penandasahan Hasil Verifikasi TKDN pada Kontrak Pengadaan KKKS	Jumlah	55	60	65	70	75

2.3.2. Sasaran II: Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

Dalam rangka mengukur Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung jawab dan Berkelanjutan, maka ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen pengukur antara lain Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas dan Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas.

I. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas

Indikator untuk mengukur realisasi investasi subsektor migas terhadap perencanaan yang telah dibuat dan sebagai bahan analisa untuk mengevaluasi iklim investasi migas. Persentase realisasi investasi Ditjen Migas diukur berdasarkan tingkat keberhasilan capaian dari target realisasi investasi Migas baik hulu maupun hilir dan Jumlah Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Multilateral, Regional dan Perdagangan Internasional Migas.

II. Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas

Indikator yang menunjukkan kualitas perencanaan pengelolaan penerimaan negara subsektor migas. Penilaian persentase realisasi PNBP diukur berdasarkan Realisasi PNBP Subsektor Migas terhadap perencanaan yang ditetapkan satu tahun sebelumnya melalui mekanisme tertentu.

PNBP Subsektor Migas terdiri dari:

- PNBP SDA Migas penerimaan bagian negara atas hasil eksploitasi sumber daya alam minyak dan/atau gas bumi setelah memperhitungkan kewajiban pemerintah atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PNBP Migas Lainnya.
- PNBP Fungsional Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi:
 - a. Jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja minyak dan gas bumi (*Bid Document*).
 - b. Bonus tanda tangan (*signature bonus*) yang menjadi kewajiban Kontraktor.
 - c. Kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi.

Tabel 14 Indikator Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas dan Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	75	77	79	81	83
a. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	75%	77%	79%	81%	83%
b. Jumlah Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Multilateral, Regional dan Perdagangan Internasional Migas	Jumlah	20	20	20	20	20
Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas	%	85	87	89	91	93
a. Persentase Realisasi PNBP Migas		85%	87%	89%	91%	93%
b. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Migas	%	85%	87%	89%	91%	93%

2.3.3. Sasaran III: Layanan Subsektor Migas yang Optimal

Indikator yang mengukur diskrepansi atau gap antara ekspektasi atau harapan pengguna layanan publik (masyarakat dan Badan Usaha) dengan pelayanan yang sebenarnya mereka dapatkan.

Dalam rangka mengukur layanan Subsektor Migas yang optimal guna peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yaitu Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas yang terbagi menjadi 5 (lima) yaitu Indeks Kepuasan Layanan Hulu Migas, Indeks Kepuasan Layanan Hilir Migas, Indeks Kepuasan Layanan Keselamatan Migas, Indeks Kepuasan Layanan Program Migas, Indeks Kepuasan Layanan Informasi Migas. Semua indeks kepuasan layanan di atas sejalan dengan gerakan reformasi birokrasi guna membangun kepercayaan publik yang lebih baik, sesuai Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik yang ditetapkan berdasarkan aspek kepentingan dari setiap layanan dan kepuasan dari pelayanan yang diberikan mencakup sebagai berikut:

1. Persyaratan layanan/Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penilaian kepuasan terhadap kesesuaian pelayanan dengan persyaratan layanan/SOP yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Kemudahan prosedur layanan.
Penilaian kepuasan terhadap kemudahan prosedur layanan yang diberikan.
3. Kecepatan waktu layanan
Penilaian kepuasan terhadap kecepatan waktu pelayanan yang diberikan.
4. Kewajaran terhadap biaya/tarif yang dibebankan
Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan tarif yang wajar dalam sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap kewajaran tarif yang dibebankan terhadap pengguna layanan dengan jenis layanan yang diberikan.
5. Kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan
Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan pencantuman produk layanan yang dikeluarkan dalam standar layanan serta penilaian kepuasan terhadap hasil produk pelayanan jika dibandingkan dengan produk pelayanan yang dijanjikan dalam standar pelayanan.
6. Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka) atau ketersediaan informasi sistem *online* (layanan *online*)
 - a. Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap perlu tidaknya kompetensi dan kemampuan petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kompetensi dan kemampuan petugas yang diberikan.
 - b. Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap ketersediaan informasi pada sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap tingkat ketersediaan informasi pada sistem *online* untuk layanan yang diberikan.
7. Perilaku petugas (layanan tatap muka) atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* (layanan *online*)
 - a. Penilaian perilaku petugas pada sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap perilaku petugas yang diberikan.

- b. Kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* (layanan *online*). Penilaian kepuasan terhadap tingkat kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* untuk layanan yang diberikan.
8. Kualitas sarana dan prasarana
Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kualitas sarana dan prasarana pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kualitas sarana dan prasarana yang disediakan.
9. Penanganan pengaduan
Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap keberadaan fasilitas dan penanganan pengaduan dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap fasilitas dan penanganan pengaduan yang diberikan.

Tabel 15 Target Indikator Layanan Subsektor Migas yang Optimal 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
a. Indeks Kepuasan Layanan Hulu Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
b. Indeks Kepuasan Layanan Hilir Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
c. Indeks Kepuasan Layanan Keselamatan Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
d. Indeks Kepuasan Layanan Program Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
e. Indeks Kepuasan Layanan Informasi Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40

2.3.4. Sasaran IV: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif

Dalam rangka mengukur efektivitas terhadap Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu:

- (1) Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas, merupakan suatu bentuk pengukuran efektivitas pembinaan dan pengawasan Ditjen Migas dalam pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien yang dinilai berdasarkan hasil survei persepsi badan usaha.
- (2) Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pelaksanaan SPIP mencakup unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan.
- (3) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas yaitu Indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi akuntabilitas kinerja Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penilaian atas SAKIP mencakup unsur Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Tabel 16 Target Indikator Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas, Tingkat Maturitas SPIP dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas	Nilai	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5
Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas	Level	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)Ditjen Migas	Nilai	82,0	82,5	83,0	83,5	84,0

2.3.5. Sasaran V: Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan

Untuk mewujudkan kegiatan operasi migas yang aman, andal, dan ramah lingkungan, maka ditetapkan Indeks Keselamatan Migas sebagai indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur.

Indeks Keselamatan Migas merupakan parameter kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan kaidah keselamatan migas sehingga dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, kerugian materil yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas produktivitas kinerja yang bertujuan agar proses produksi migas berjalan dengan aman dan lancar.

Tabel 17 Target Indikator Indeks Keselamatan Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Keselamatan Migas	Indeks	88,00	88,00	90,00	90,00	91,00
a. Persentase Perusahaan yang telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas	%	10%	20%	30%	40%	50%
b. Jumlah RSNI & RSKNI pada kegiatan usaha migas	Jumlah	6	7	8	9	10
c. Persentase Perusahaan yang telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas	%	2,73%	3,52%	4,27%	4,98%	5,65%
d. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	5	5	4	4	4
e. Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	35	35	33	33	25

f. Kontraktor atau Perusahaan Hulu Migas yang memiliki SMK M dengan Kategori Baik (>76.55%)	Jumlah	4	6	8	10	12
g. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	10	10	9	9	8
h. Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	10	10	9	9	8
i. Perusahaan Hilir Migas yang Memiliki SMK M dengan Kategori Baik (>76.55%)	Jumlah	12	14	16	18	20
j. Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap total Perusahaan Penunjang Migas	%	4%	5%	6%	7%	8%
k. Jumlah objek vital migas nasional yang diawasi	Jumlah	35	40	45	50	55

2.3.6. Sasaran VI: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima

Untuk mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima, maka ditetapkan 2 (dua) indikator pengukuran yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas dan Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal Ditjen Migas.

- (1) Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas merupakan Indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Migas dengan parameter terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat, meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.
- (2) Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal Ditjen Migas yang merupakan acuan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah secara efektif dan efisien guna meningkatkan kualitas penataan kelembagaan instansi pemerintah.

Tabel 18 Target Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Targ				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,8	78,5	80,5	82,0	85,0
Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal Ditjen Migas	%	76	77	78	79	80

2.3.7. Sasaran VII: Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul

Dalam rangka mewujudkan Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul, maka ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang merupakan instrumen penilaian yang terukur. Indikator kinerja dimaksud adalah Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas dan Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas.

- (1) Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas merupakan nilai acuan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah secara efektif dan efisien.

- (2) Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai ASN, dan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan ASN secara organisasional dan Instrumen kontrol sosial agar ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Tabel 19 Target Indikator Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas	Nilai	68	68	68	68	68
Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas	Indeks	75	80	81	82	83

2.3.8. Sasaran VIII: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

Untuk mewujudkan Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal, maka ditetapkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas sebagai indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran IKPA adalah untuk menjamin ketercapaian output dan outcome berupa kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga manfaat dari belanja negara dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan.


Tabel 20 Target Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas	Nilai	90,00	90,27	90,54	90,81	91,08

2.4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Renstra KESDM kemudian akan dijabarkan lagi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan melibatkan seluruh unit kerja, dengan tujuan utama untuk menyempurnakan kembali rumusan ukuran kinerja yang relevan dengan hasil yang akan dicapai. RKP merupakan rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian /lembaga kewilayahan dan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKP ini nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBN dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Pada Undang-undang No. 17 Tahun 2007 disebutkan bahwa RPJM dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBN dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. RKP Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode I (satu) tahun, yaitu Tahun 2020 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Tema yang diusung pada RKP tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas" yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian hasil-hasil pembangunan RPJMN 2015-2019 dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai pelaksanaan tahun pertama RPJMN 2020-2024, pelaksanaan RKP tahun 2020 merupakan momentum yang tepat untuk melakukan perbaikan dan pengembangan atas pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya. Dengan tema pembangunan yang diarahkan kepada peningkatan kualitas SDM, maka seluruh sektor pembangunan termasuk pada sektor riil akan difokuskan pada pengembangan SDM.



Gambar 7 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015-2020

Sesuai dengan visi pembangunan, "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", RKP 2020 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi pemerataan. Maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP 2020 utamanya akan berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat

menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Sehingga program-program pembangunan akan ditujukan sesuai dengan tema pembangunan tersebut.

Ditjen Migas memiliki beberapa kegiatan prioritas yang masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 di antaranya:

- a. Wilayah Kerja (WK) Migas Konvensional dan Non-Konvensional yang Ditawarkan;
- b. Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
- c. Konversi Minyak Tanah ke LPG;
- d. Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan dan Petani;
- e. Layanan Verifikasi dan Pengawasan Implementasi Mandatori pencampuran BBN ke dalam BBM oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga;
- f. Layanan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak *Grass Root* dan *Refinery Development Master Plan* (RDMP).

2.5. Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja (Renja) memuat visi, misi, prioritas nasional/ program prioritas, sasaran strategis, program, kegiatan (kegiatan pokok dan pendukung) untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indikator keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, dan pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Sebagai langkah untuk mendukung tercapainya target tersebut, Ditjen Migas menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2020 dengan menyelaraskan Renstra 2020-2024 dengan arah kebijakan pada ketahanan migas dengan berdasarkan konsep 4A+S (*Availability, Accesibility, affordability, Acceptability, dan Sustainability*). Konsep tersebut diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) guna mendukung tercapainya sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Migas 2020-2024.

2.6. Perjanjian Kinerja (PK)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan, disertai dengan indikator kinerja pada satu tahun anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Perjanjian kerja yang berisikan perjanjian antara pihak yang diberikan tanggung jawab dengan pihak Pimpinan yang memberikan tanggung jawab. Dokumen ini secara otomatis menjadi kontrak kinerja yang harus dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) ini juga akan menjadi bahan acuan dalam pengukuran kinerja suatu unit organisasi.

Indikator merupakan alat untuk mengukur pencapaian kinerja (*impact, outcome, dan output*). Pengukuran kinerja memerlukan penetapan indikator-indikator yang sesuai dan terkait dengan informasi kinerja (*impact, outcome, dan output*). Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Migas adalah indikator yang level pelaksanaannya berada pada tingkat Eselon I. IKU Ditjen Migas telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 229K/09/MEM/2020 tentang Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. IKU tersebut dibuat dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Kementerian ESDM.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertera dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2020 antara lain sebagai berikut:


Tabel 21 Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	1	Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)	Indeks	1
	2	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	91,25
	3	Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 1)	Indeks	0,74
	4	Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas	%	60
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	5	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	75
	6	Persentase Realisasi PNBPN Subsektor Migas	%	85
Layanan Subsektor Migas yang Optimal	7	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (Skala 4)	Indeks	3
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)	Indeks	75,5
	9	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)	Level	3,2
	10	Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	82
Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas Yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan	11	Indeks Keselamatan Migas (Skala 100)	Indeks	88
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima	12	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	Indeks	77,8


Organisasi yang Fit dan SDM Unggul	13	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	68
	14	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)	Indeks	75
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	90

2.7. Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2020

Pagu anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2020 ini tetap mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun dilakukan *refocusing* akibat pandemi Covid-19. Adapun jumlah anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di tahun 2020 setelah *refocusing* adalah Rp 2.013.617.820.000,-. Perkembangan pagu anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dari tahun 2015-2020 dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Gambar 8 Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015-2020



Gambar 9 Postur Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020

Adapun rincian alokasi anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi diperuntukkan untuk:

- a. Belanja Publik Fisik (Belanja Infrastruktur) sebesar Rp 1.776,50 Milyar. Belanja Publik Fisik ini termasuk segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat, antara lain Pembangunan Jargas, Pembagian Konverter Kit untuk Nelayan dan Petani, Kajian KPBU, Reviu FEED/DEDC Jargas, dan layanan Infrastruktur.
- b. Belanja Aparatur dan Belanja Publik Non-Fisik sebesar Rp 237,11 Milyar. Belanja Aparatur ini termasuk segala aktivitas yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh publik/*stakeholders*, antara lain: pembayaran gaji dan operasional perkantoran. Belanja publik non-fisik termasuk segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh publik/*stakeholders*, antara lain pengawasan, rekonsiliasi data dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Alokasi anggaran tersebut kemudian terbagi ke dalam 6 (enam) direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22 Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi Tahun 2020

No	Unit	Jumlah (Rp.Milyar)
1	Direktorat Pembinaan Program (DMB)	11,68
2	Direktorat pembinaan Usaha Hulu (DME)	10,59
3	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir (DMO)	24,31
4	Direktorat Teknik dan Lingkungan (DMT)	9,13
5	Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur (DMI)	1.776,50
6	Sekretariat Ditjen Migas (SDM)	181,40
Total		2.013,62

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3. 1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi

Tabel 23 Capaian & Realisasi Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	1	Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)	Indeks	1	1,19	113
	2	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	91,25	99,89	109
	3	Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 1)	Indeks	0,74	0,78	105
	4	Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas	%	60	56,73	95
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	5	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	75	95,79	128
	6	Persentase Realisasi PNBPN Subsektor Migas	%	85	132	155
Layanan Subsektor Migas yang Optimal	11	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (Skala 4)	Indeks	3	3,43	114
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	7	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)	Indeks	75,5	87,19	115
	8	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)	Level	3,2	3,38	106

	9	Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	82	84,98	104
Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas Yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan	10	Indeks Keselamatan Migas (Skala 100)	Indeks	88	93,96	107
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima	12	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	Indeks	77,8	88,18	113
Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul	13	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	68	69,55	102
	14	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)	Indeks	75	74,49	99
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	90	95,65	106

3.1.1. Sasaran I: Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan

Tabel 24 Realisasi dan Capaian Sasaran I Tahun 2020

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang	1	Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)	Indeks	1	1,19	113%
	2	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	91,25	99,89	109%
	3	Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 1)	Indeks	0,74	0,78	105%

Terjangkau Secara Berkelanjutan	4	Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas	%	60	56,73	95%
--	---	---	---	----	-------	-----

Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)

Tabel 25 Realisasi dan Capaian Indeks Ketersediaan Migas Tahun 2020

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	1	Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)	Indeks	1	1,19	113%

Indeks Ketersediaan Migas adalah indikator untuk mengukur terjaminnya ketersediaan Migas untuk kebutuhan dalam negeri, yang terdiri dari:

1. Indeks Ketersediaan Hulu Migas;
Merupakan indikator yang mengukur ketersediaan hulu migas (minyak dan gas bumi) terhadap kebutuhan dalam negeri. Untuk mencapai target indeks ketersediaan hulu migas, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap peningkatan produksi migas, penetapan alokasi dan pemanfaatan gas/LNG skema hulu, ekspor minyak mentah dan ekspor LNG oleh KKKS.
2. Indeks Ketersediaan BBM;
Merupakan indikator yang mengukur ketersediaan pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan domestik, yang dapat diperoleh dari produksi dalam negeri maupun impor migas. Selain itu, pemenuhan pasokan BBM juga dilakukan dalam rangka mengoptimalkan produksi dalam negeri dan mengendalikan impor migas untuk mengurangi defisit neraca migas.
3. Indeks Ketersediaan LPG;
Merupakan Indikator yang mengukur ketersediaan LPG (*security of supply*) terhadap kebutuhan dalam negeri. Indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian terukur untuk mencapai sasaran tersebut antara lain melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan terkait produksi LPG, Impor dan Ekspor LPG.
4. Penyediaan Elpiji 3 kg bagi Masyarakat Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran;
Merupakan penilaian dari kondisi ketersediaan LPG 3 kg dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan petani sasaran saat ini maupun di masa mendatang dengan mempertimbangkan pasokan dalam negeri maupun impor.

5. Indeks Ketersediaan LNG;
Merupakan indikator yang mengukur ketersediaan LNG (*security of supply*) terhadap kebutuhan dalam negeri. Menjamin ketersediaan pasokan LNG untuk memenuhi kebutuhan domestik dapat dipertimbangkan dengan mengoptimalkan produksi dalam negeri dan mengendalikan impor migas dan ekspor migas untuk mengurangi defisit neraca migas.
6. *Reserves to Production Ratio* Minyak/Gas Bumi;
Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah cadangan migas komersial tersedia yang dinyatakan dalam bentuk tahun. *Reserve to Production Ratio* Minyak/Gas Bumi juga merupakan suatu metode untuk mengukur jumlah cadangan migas komersial yang tersedia apabila terus diproduksi pada volume tertentu. Idealnya adalah laju pengurasan atau produksi minimal setara dengan laju generasi atau penambahan cadangan migas.
7. Jumlah hari Cadangan BBM Operasional;
Merupakan volume tertentu bahan bakar minyak (BBM) yang harus disediakan oleh Badan Usaha Niaga BBM dan disalurkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan nasional, yang meliputi stok pada titik kilang, kapal, dan terminal/depo untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak di wilayah usahanya.
8. Jumlah hari Cadangan LPG Operasional;
Cadangan Operasional Liquefied Petroleum Gas (LPG) adalah jumlah tertentu LPG yang harus disediakan oleh Badan Usaha dan siap disalurkan kepada konsumen, yang meliputi stok pada titik kilang, kapal, dan terminal/depo untuk memenuhi kebutuhan LPG di wilayah usahanya. Indikator ini juga menunjukkan kemampuan pasok Badan Usaha terhadap LPG apabila terjadi *force major* yang menyebabkan kelangkaan LPG. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa lama kontinuitas pasokan energi ketika terjadi kelangkaan.
9. Persentase Rekomendasi kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang diterima oleh *stakeholders*.
Merupakan indikator yang menunjukkan kualitas dokumen perencanaan subsektor migas yang dinilai berdasarkan persepsi *stakeholders*.

Target Indeks Ketersediaan Migas sebesar 1 berarti ketersediaan migas dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan tidak terjadi kelangkaan.

Salah satu indikator ketahanan energi nasional adalah adanya cadangan energi. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Cadangan Operasional wajib disediakan oleh Badan Usaha dan industri untuk menjamin kontinuitas pasokan energi.

Besaran Indeks Ketersediaan Migas sangat dipengaruhi secara langsung oleh 4 komponen yaitu indeks ketersediaan hulu (dipengaruhi oleh produksi migas, ekspor dan impor migas, alokasi gas untuk domestik serta kebutuhan kilang dalam negeri), indeks ketersediaan BBM (dipengaruhi oleh produksi BBM, ekspor dan impor BBM), indeks ketersediaan LPG (dipengaruhi oleh produksi LPG, ekspor dan impor LPG) dan indeks ketersediaan LNG (dipengaruhi oleh produksi LNG serta ekspor LNG). Pada tahun 2020, Ditjen Migas berhasil meraih indeks ketersediaan migas sebesar 1,19. Hal ini berarti sepanjang tahun 2020 meskipun masih dalam kondisi pandemi covid-19, Ditjen Migas berhasil untuk mengkoordinasikan pemenuhan energi untuk kebutuhan dalam negeri. Sedangkan kelebihan ketersediaan migas diekspor ke negara lain. Adapun ekspor pada tahun 2020 terdapat pada minyak bumi, gas bumi, BBM, LPG dan LNG.

Indeks Ketersediaan Migas baru ada sejak Renstra 2020-2024. Namun demikian, dengan adanya ketersediaan data komponen-komponen pembangunannya, maka dapat diperoleh nilai indeks pada tahun-tahun sebelumnya. Capaian indeks ketersediaan migas pada tahun 2020 lebih baik daripada


tahun 2019 meskipun pada tahun 2020 pandemi covid-19 mempengaruhi kondisi mobilitas secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan beberapa hal antara lain:

- Alokasi gas domestik yang mengalami peningkatan jika dibandingkan terhadap volume produksi/lifting gas bumi;
- Jumlah produksi minyak mentah yang lebih mencukupi kebutuhan kilang;
- Perbandingan realisasi impor BBM yang lebih kecil daripada produksi BBM; dan
- Perbandingan ekspor LNG yang lebih besar daripada produksi LNG.

Tabel 26 Capaian Indeks Ketersediaan Migas 2017-2020


Parameter	Satuan	2020	2017	2018	2019
Realisasi Produksi/Lifting Minyak	bbl	258.420.000,00	292.365.000	281.780.000	271.925.000
Realisasi Impor Minyak	bbl	68.460.000,00	117.622.960	105.998.720	74.431.861
Realisasi Ekspor Minyak	bbl	31.447.689,00	102.677.897	74.472.089	25.716.405
Kebutuhan Kilang Minyak	bbl	352.399.057,95	373.408.091	384.282.669	386.395.794
Indeks Ketersediaan Hulu Minyak		0,84	0,82	0,82	0,83
Realisasi Produksi/Lifting Gas Bumi	MMSCFD	6676,44	7620,00	7764,00	7235,00
Realisasi Produksi/Lifting Gas Bumi	BBTUD	6856,70	7799,13	7943,88	7405,41
Realisasi Alokasi Gas Dom	BBTUD	3589,00	3880,40	3994,61	3984,76
Indeks Ketersediaan Hulu Gas		1,91	2,01	1,99	1,86
Indeks Ketersediaan Hulu Migas		1,37	1,42	1,40	1,34
Realisasi Produksi BBM	BBL	253.048.740,00	267.558.678	280.583.534	280.204.558
Kuota Impor BBM	BBL	152.227.801,00	234.548.236	246.016.094	181.333.868
Kuota Ekspor BBM	BBL	14.921.572,00	13.800.000	4.266.519	1.470.063
Realisasi Impor BBM	BBL	111.796.057,00	172.944.197	177.528.472	155.569.541
Realisasi Ekspor BBM	BBL	4.235.235,00	3.015.246	2.029.523	794.891
Indeks Ketersediaan BBM		1,08	1,12	1,15	1,06
Realisasi Produksi LPG	MT	1.940.000,00	2.027.940.649	2.027.262.891	1.961.994.409
Kuota Impor LPG	MT	6.414.422,00	7.242.000	8.021.000	6.138.000
Kuota Ekspor LPG	MT	500,00	600	1.200	800
Realisasi Impor LPG	MT	6.400.004,49	5.461.934	5.566.572	5.714.693
Realisasi Ekspor LPG	MT	350,00	371,50	433,90	457,04
Indeks Ketersediaan LPG		1,00	1,00	1,00	1,00
Realisasi Produksi LNG	TON	15.200.000,00	19.220.548	19.060.681	16.435.655
Realisasi LNG Domestik	TON	2.674.137,64	2.985.217	3.005.227	3.754.196
Realisasi Ekspor LNG	TON	11.671.951,24	15.599.995	15.294.940	11.685.675
Indeks Ketersediaan LNG		1,32	1,21	1,25	1,27
INDEKS KETERSEDIAAN MIGAS		1,19	1,19	1,20	1,17

Pandemi covid-19 mempengaruhi banyak aspek karena mengakibatkan keterbatasan dalam mobilitas dan pembatasan dalam kegiatan massal dengan beberapa wilayah atau kawasan menerapkan aturan PSBB atau pun *lockdown*. Namun selain pandemi, produksi minyak dan gas bumi mengalami penurunan lebih dikarenakan oleh penurunan *reservoir performance* secara alami yang mengakibatkan *natural decline* dan belum juga ditemukannya cadangan besar baru. Gambaran produksi minyak dan gas bumi selama beberapa tahun dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 10 Produksi Minyak dan Gas Bumi 2016-2020


Meskipun secara volume nilai gas domestik mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun jika dibandingkan dengan volume produksi gas bumi di tahun yang sama, maka nilai perbandingannya mengalami kenaikan daripada perbandingan tahun sebelumnya. Penurunan volume gas domestik ini dikarenakan sektor listrik dan sektor industri mengalami dampak yang paling besar dengan adanya pandemi covid-19. Pada sektor listrik, dari komitmen kontrak harian selama tahun 2020 yang mencapai 1.523,55 BBTUD, hanya terserap 684,99 BBTUD. Sedangkan pada sektor industri, dari kontrak harian yang sebesar 2.153,92 BBTUD, hanya terserap 1.524,90 BBTUD.



Gambar 11 Perbandingan Pasokan Ekspor dan Domestik (BBTUD)


Untuk sektor kelistrikan, berkurangnya konsumsi listrik dikarenakan pelaksanaan Kerja dari Rumah (*Work From Home*) dan penutupan dan/atau pembatasan jam operasi tempat/fasilitas umum dan beberapa industri yang menggunakan listrik dari IPP Swasta dan PLN sehingga berkurang juga kebutuhan gas untuk pembangkit listrik. Hal tersebut juga terjadi pada sektor industri di mana penyerapan gas turun cukup banyak dibandingkan dengan masa sebelum pandemi.

Selain dikarenakan oleh pandemi, penyerapan gas bumi di bawah rata-rata jumlah kontrak harian pada beberapa lapangan gas juga disebabkan oleh *natural decline* khususnya untuk Wilayah Kerja Produsen gas bumi di wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat.



Gambar 12 Perbandingan Volume Kontrak Harian dengan Volume Penyerapan

Penyebab kedua dari naiknya Indeks Ketersediaan Migas adalah produksi minyak mentah yang lebih mencukupi kebutuhan kilang minyak dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan produksi BBM pada tahun 2020 mengalami penurunan sehingga kebutuhan minyak mentah untuk *intake* kilang minyak otomatis juga menurun. Penurunan ini disebabkan karena Covid-19 dan T/A kilang Balikpapan pada bulan Mei 2020 di mana rata-rata produksi BBM kilang Balikpapan per bulan sekitar 5,4 juta barel sedangkan pada bulan Mei hanya sekitar 306 ribu barel. Selain itu, terjadi penurunan produksi kilang dari bulan April sehingga rata-rata produksi bulanan sekitar 19,77 juta barel dengan produksi keadaan normal sekitar 24,8 juta barel.



Gambar 13 Produksi BBM Dalam Negeri

Selanjutnya yang menjadi poin kenaikan Indeks Ketersediaan Migas adalah perbandingan antara impor dan produksi BBM lebih kecil dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan produksi BBM yang mengalami penurunan sebagai salah satunya penyesuaian terhadap kondisi pandemi covid-19. Pandemi covid-19 mengakibatkan terjadinya pembatasan mobilisasi kendaraan sehingga secara otomatis membuat kebutuhan terhadap BBM mengalami penurunan. Dengan menurunnya permintaan terhadap BBM, maka kebutuhan untuk impor BBM pun menjadi berkurang.

Pandemi covid-19 sangat berpengaruh terhadap kebutuhan BBM dalam negeri. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2020, tidak dilakukan impor Avtur sama sekali. Permintaan dari Avtur, sebagai salah satu bahan bakar pesawat, mengalami penurunan sehingga pasokan dari produksi dalam negeri masih dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pandemi covid-19 juga sangat mempengaruhi permintaan dari jenis bahan bakar lainnya. Pada bulan April-Juni, didapati penurunan penjualan BBM untuk sektor transportasi darat.

Tabel 27 Impor BBM 2016-2020

No	JENIS	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Avtur	1.119.109	1.785.993	1.517.596	280.451	-
2	Avgas	2.302	2.736	3.558	2.337	1.322
3	Minyak Bensin RON 88	12.879.295	10.422.718	9.192.374	11.075.048	9.727.738
4	Minyak Bensin RON 90	-	-	36.911	9.425	4.659
4	Minyak Bensin RON 92	3.782.728	7.012.161	9.295.209	7.953.837	6.150.731
5	Minyak Bensin RON 95	83.456	6.868	118.037	109.349	105.813
6	Minyak Bensin RON 98	56.351	173.076	159.428	40.781	26


7	HOMC 92	33.363	758.662	447.325	947.888	217.680
8	Minyak Solar/Gas Oil/ADO/HSD	4.861.248	6.882.498	6.498.799	3.872.804	3.181.936
9	Minyak Bakar/Fuel Oil/DCO/IFO/MFO	584.796	392.061	893.238	357.749	216.340
10	Minyak Diesel/Diesel Oil/IDO/MDF	31.148	59.105	47.121	32.392	39.308
TOTAL		23.433.795	27.495.879	28.209.597	24.682.063	19.645.550

Salah satu usaha pengendalian impor BBM yang dilakukan oleh Ditjen Migas adalah dengan mendorong Badan Usaha untuk melakukan negosiasi atau mengecek ketersediaan BBM yang dapat diberikan oleh PT Pertamina. Apabila PT Pertamina tidak dapat menyediakan jenis BBM yang dimaksud, Ditjen Migas akan melanjutkan evaluasi terhadap volume yang direkomendasikan untuk diimpor oleh Badan Usaha. Kendala utama yang sering dihadapi adalah terdapat ketidakcocokan antara harga ataupun spesifikasi dari BBM yang diminta oleh Badan Usaha Niaga. Terdapat juga masalah *schedulling* dari pengiriman di *jetty* milik PT Pertamina yang disebabkan oleh penerapan protokol kesehatan pada saat Pandemi COVID-19.

Di antara penyebab kenaikan Indeks Ketersediaan Migas lainnya adalah perbandingan antara ekspor dan produksi LNG yang lebih besar daripada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan produksi LNG mengalami penurunan dari tahun ke tahun.


Produksi LNG dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada Gambar. Dari Gambar tersebut diketahui penurunan produksi secara signifikan terjadi pada kilang Bontang (PT. Badak), di mana produksi LNG pada tahun 2016 adalah sebesar 10,07 Juta Ton dan pada tahun 2020 turun menjadi 4,7 Juta Ton. Penurunan ini terjadi karena pengurangan produksi (*curtailment*) yang menyesuaikan dengan jumlah pasokan gas alam yang diterima dan wabah pandemi covid 19 yang mulai masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020.

Produksi LNG dari kilang Tangguh dan kilang PT. Donggi Senoro cenderung stabil. Produksi LNG kilang Tangguh tahun 2020 adalah 8,06 Juta Ton, 106% dari kapasitas maksimum kilang LNG Tangguh yang sebesar 7,6 Juta Ton Per Tahun. Sementara produksi LNG PT Donggi Senoro tahun 2020 adalah 2,4 Juta, 120% dari kapasitas maksimum kilang LNG PT. Donggi Senoro LNG yang sebesar 2 Juta Ton Per Tahun.



Gambar 14 Produksi LNG tahun 2016-2020

Sementara untuk ekspor LNG dari sisi hilir migas dilakukan oleh PT Donggi Senoro LNG yang telah beroperasi sejak tahun 2015 di mana sebagian besar produknya diekspor karena telah memiliki *Long Term Agreement* dengan *buyer* dari Jepang dan Korea sampai tahun 2027.



Gambar 15 Volume Rekomendasi Ekspor – Volume Realisasi Ekspor – Volume Produksi PT Donggi-Senoro LNG

Sebagian besar LNG dari sisi hulu migas yang akan diekspor sudah mendapat pembeli dengan kesepakatan harga, sehingga kepastian volume yang akan diekspor selalu mendekati dengan rekomendasi yang sudah disetujui. Upaya yang harus dilakukan dalam pencapaian target adalah dengan

berkoordinasi lebih jauh dengan SKK Migas, Pertamina dan BU/BUT Pengekspor Minyak Mentah, Kondensat dan LNG sehingga terjalin kerja sama yang baik dalam penyelesaian kendala pelaksanaan ekspor.

Kementerian ESDM dalam upaya untuk mempertahankan tingkat produksi minyak dan gas bumi pada tahun-tahun berikutnya antara lain melalui:

- 1) Mendorong SKK Migas dan KKKS untuk melakukan:
 - a. Peningkatan kegiatan eksplorasi di *onshore* dan *offshore* (termasuk laut dalam) dalam rangka meningkatkan cadangan migas.
 - b. Optimasi produksi pada lapangan eksisting antara lain melalui *infill drilling dan workover*.
 - c. Penerapan *Enhanced Oil Recovery (EOR)* pada lapangan-lapangan minyak yang berpotensi.
 - d. Percepatan produksi dari pengembangan lapangan baru.
 - e. Percepatan pengembangan struktur *idle* di KKKS termasuk di PT Pertamina EP.
 - f. Peningkatan kehandalan fasilitas produksi untuk mengurangi gangguan produksi mengingat mayoritas fasilitas produksi eksisting merupakan fasilitas yang sudah cukup tua.
- 2) Meningkatkan penawaran Wilayah Kerja dalam rangka mencari cadangan migas baru.
- 3) Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perijinan, tumpang tindih dan pembebasan lahan, serta keamanan.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan pemanfaatan gas untuk kebutuhan domestik, Pemerintah akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membangun infrastruktur penyaluran gas bumi baik untuk Gas Pipa seperti Pipa WNTS – Pamping untuk menyalurkan gas dari Natuna Ke dalam negeri.
2. Penugasan PT Pertamina (Persero) melalui Keputusan Menteri ESDM No.13/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur LNG, serta Konversi Penggunaan BBM dengan LNG dalam Penyediaan Tenaga Listrik. Penugasan tersebut meliputi 52 pembangkit di wilayah terpencil yang mayoritas di Wilayah Indonesia Timur.
3. Mengalihkan beberapa kontrak ekspor yang telah habis waktunya untuk pemenuhan gas bumi di dalam negeri.
4. Melakukan penyesuaian harga gas bumi untuk industri tertentu dalam rangka pengimplementasian Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang harga gas bumi yang tertuang dalam Kepmen ESDM 89/K Tahun 2020 untuk industri tertentu dan kepmen ESDM 91/K tahun 2020 untuk kelistrikan dengan rincian sebagai berikut.



Gambar 16 Realisasi Penyerapan Gas Bumi untuk Industri Tertentu

Dalam upaya pengendalian impor BBM di tahun selanjutnya, Ditjen Migas akan tetap berupaya mengarahkan Badan Usaha untuk melakukan negosiasi dengan PT Pertamina terlebih dahulu sebelum mengajukan impor. Ditjen Migas akan memfasilitasi pertemuan sesuai ketentuan dari pelaksanaan negosiasi ini sehingga negosiasi tidak memakan waktu yang lama dan Badan Usaha Niaga dapat memperoleh kepastian usahanya. Selain itu, Ditjen Migas turut mendukung dan mengawasi proyek GRR dan RDMP PT Pertamina. Diharapkan proyek tersebut dapat turut mengurangi kegiatan impor BBM dan juga meningkatkan kualitas BBM yang diproduksi oleh PT Pertamina.

Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan

Tabel 28 Realisasi dan Capaian Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan Tahun 2020

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	2	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	91,25	99,89	109%

Kriteria harga migas yang ideal adalah ketika harga yang ditetapkan sesuai dengan Formula Harga pada Peraturan Perundangan yang berlaku sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan cukup kompetitif.

Beberapa indikator yang mendukung Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan, antara lain:

1. Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP);

Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia dihitung dengan membandingkan rata-rata ICP yang ditetapkan setiap bulan (dalam kurun satu tahun anggaran) dengan nilai ICP rata-rata yang ditetapkan dalam Asumsi Makro APBN.

Harga minyak mentah Indonesia adalah harga patokan minyak mentah Indonesia yang digunakan dalam penghitungan bagi hasil dalam Kontrak Kerja Sama dan dasar perhitungan penjualan minyak mentah bagian Pemerintah yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi.

Untuk menghitung harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) dan formula harga ekspor LNG tersebut menggunakan formula yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar);

3. Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG;

a. Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) BBM

Deviasi HJE BBM adalah selisih antara HJE BBM yang ditetapkan Pemerintah dengan HJE BBM sesuai hasil perhitungan ditambah dan/atau dikurangi kompensasi (selisih). Besaran kompensasi (selisih) menunjukkan berapa besar dana yang harus dibayarkan oleh Pemerintah ke Badan Usaha yang mendapat penugasan (selanjutnya disebut Badan Usaha) atau berapa besar dana yang harus dikembalikan Badan Usaha ke Negara akibat penetapan HJE BBM yang tidak sesuai dengan hasil perhitungan.

Apabila HJE yang ditetapkan Pemerintah lebih rendah dari hasil perhitungan formula, maka terdapat potensi Pemerintah membayar selisih tersebut ke Badan Usaha. Namun, apabila HJE yang ditetapkan Pemerintah lebih tinggi dari hasil perhitungan formula, maka terdapat potensi Badan Usaha mengembalikan selisih tersebut ke Negara.

b. Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) LPG

Deviasi HJE LPG adalah selisih antara HJE LPG tabung 3 kg yang ditetapkan Pemerintah dengan HJE LPG tabung 3 kg sesuai hasil perhitungan harga patokan ditambah PPN dan Margin Agen ditambah dan/atau dikurangi subsidi.

Besaran subsidi menunjukkan berapa besar dana yang harus dibayarkan oleh Pemerintah ke Badan Usaha yang mendapat penugasan (selanjutnya disebut Badan Usaha).

4. Deviasi Harga Hilir.

Penggunaan Indikator Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan bertujuan untuk mengukur sejauh mana Formula Harga yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dapat menjadi pedoman dalam merumuskan dan menetapkan harga yang akan berlaku di pasaran sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Pada dasarnya penetapan harga komoditi diserahkan kepada mekanisme pasar, namun demikian, formulasi harga juga perlu memperhatikan kondisi stabilitas perekonomian dan tingkat keterjangkauan di masyarakat. Penetapan harga yang tepat dan sesuai dapat menumbuhkan iklim investasi yang kondusif bagi industri migas.

Harga Migas yang berlaku saat ini dan digunakan dalam perhitungan indikator Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan, dituangkan dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.
2. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran.
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 253 K/12/MEM/2020 tentang Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 149 K/12/MEM/2020 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak;
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 148 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 114 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia (Mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 71 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia);
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 83 K/12/MEM/2020 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 130 K/12/MEM/2020 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91 K/12/MEM/2020 tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (Plant Gate);
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 89 K/10/MEM/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri;
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar Yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Petani Sasaran;
15. Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) dilakukan setiap bulan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia.

Capaian Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan tahun 2020 adalah sebesar 109%. Di antara empat indikator capaian tersebut, ICP merupakan indikator yang paling fluktuatif dikarenakan penetapannya sangat bergantung pada berbagai variabel, terutama harga minyak mentah dunia.

Perkembangan asumsi ICP setiap tahun sangat berfluktuatif. Asumsi ICP pada tahun 2020 yang ditetapkan pada Undang Undang APBN tahun 2020 yaitu sebesar US\$ 63 per barel, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi ICP pada tahun 2019 sebesar US\$ 70 per barel. Namun untuk tahun 2020 ini asumsi ICP mengalami perubahan dikarenakan pandemi Covid-19, sehingga untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan postur APBN tahun anggaran 2020 di mana asumsi ICP menjadi US\$ 33 per barel. Realisasi

ICP sampai dengan akhir tahun 2020 sangat baik yaitu sebesar US\$ 40,39 per barel sehingga deviasi untuk harga minyak mentah/ICP adalah sebesar 22% dari target Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 sebesar US\$ 33 per barel.

Tercapainya indikator kinerja Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan pada Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) BBM dan Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) LPG tahun 2020 didukung oleh pelaksanaan penetapan serta perhitungan Harga Jual Eceran (HJE) BBM dan LPG sesuai SOP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2020, indikator kinerja Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) BBM yang merupakan selisih antara HJE BBM yang ditetapkan Pemerintah dengan HJE BBM sesuai hasil perhitungan ditambahkan dan/atau dikurangi kompensasi (selisih) dilaksanakan sebagai berikut:

1) Penetapan HJE BBM

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, HJE BBM dalam hal ini HJE JBT dan JBKP ditetapkan oleh Menteri setiap 3 (tiga) bulan. Pada tahun 2020, telah ditetapkan 4 (empat) Keputusan Menteri ESDM tentang HJE JBT dan JBKP yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2020, 1 April 2020, 1 Juli 2020 dan 1 Oktober 2020.

2) Perhitungan HJE BBM

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, HJE BBM dalam hal ini HJE JBT dan JBKP dihitung berdasarkan perhitungan harga dasar menggunakan rata-rata harga indeks pasar dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dengan kurs beli Bank Indonesia. Perhitungan dilakukan setiap bulan mengacu formula harga dasar sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 148K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, serta ketentuan terkait harga indeks pasar dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 149 K/12/MEM/2020 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak.

Pada tahun 2020, indikator kinerja Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) LPG yang merupakan selisih antara HJE LPG tabung 3 kg yang ditetapkan Pemerintah dengan HJE LPG tabung 3 kg sesuai hasil perhitungan harga patokan ditambah PPN dan Margin Agen ditambah dan/atau dikurangi subsidi dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran, bahwa Menteri menetapkan harga patokan dan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg, sebagai berikut:

1. Penetapan HJE LPG

Penetapan HJE LPG tabung 3 kg melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kg untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 7436.K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kg untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil.

2. Perhitungan Harga Patokan LPG

Perhitungan harga patokan yang didasarkan pada harga indeks pasar LPG dilakukan setiap bulan mengacu formula harga patokan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM tentang Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg Nomor 253.K/12/MEM/2020, serta ketentuan terkait harga indeks pasar dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 5755 K/12/MEM/2016 tentang Harga Indeks Pasar LPG Tabung 3 Kg.

Tabel 29 Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan 2016-2020

Kategori	satuan	Kapasitas				
		2016	2017	2018	2019	2020
Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan		99,94	99,93	99,85	99,92	99,89
ICP						
APBN	US\$/Barel	50	45	48	70	63
APBN-P	US\$/Barel	40	48	-	-	33
Realisasi	US\$/Barel	40,20	51,20	67,42	62,37	40,39
% (APBN)	US\$/Barel	80	114	140	89	64
% (APBN-P)	US\$/Barel	101	107	-	-	122
Deviasi Harga Jual Eceran BBM		0%	0%	0%	0%	0%
Deviasi Harga Jual Eceran LPG		0%	0%	0%	0%	0%
Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar)		0%	0%	0%	0%	0%
Deviasi Harga Hilir		0%	0%	0%	0%	0%

Indikator Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan baru muncul pada Renstra Ditjen Migas 2020-2024. Namun demikian, dengan memanfaatkan data-data harga yang ada maka didapat nilai indikator tersebut selama 5 tahun ke belakang. Apabila dilihat dari tabel di atas, maka tingkat akurasi cenderung tinggi di atas 99%, atau dengan kata lain tingkat akurasi harga tersebut dapat dikatakan handal.

Selanjutnya, untuk menjaga akurasi formula ICP, sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan evaluasi kinerja formula ICP dari hasil publikasi yang dijadikan acuan dengan membandingkan harga minyak mentah tertentu dari negara lain (*benchmark*) seperti Brent dan WTI.

Beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam penetapan formula dan harga minyak mentah antara lain adalah:

- Transparan yaitu jelas dan mudah dimengerti dengan menggunakan pendekatan yang sama terhadap publikasi.
- Kompetitif yaitu dapat bersaing dengan harga minyak mentah di pasar dunia dan harga minyak mentah sejenis lainnya.
- Stabil yaitu dapat menjamin stabilitas harga dalam jangka panjang.
- Kontinu yaitu dapat diberlakukan dalam jangka waktu yang relatif panjang, selalu mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia.

Sementara itu, untuk menunjang tercapainya indikator kinerja Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan pada indikator Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) BBM dan Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) LPG, maka penetapan serta perhitungan Harga Jual Eceran (HJE) BBM dan LPG akan tetap

dilaksanakan sesuai SOP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara untuk menjaga akurasi formula ICP, sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan evaluasi kinerja formula ICP dari hasil publikasi yang dijadikan acuan dengan membandingkan harga minyak mentah tertentu dari negara lain (benchmark) seperti Brent dan WTI.

Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 1)

Tabel 30 Realisasi dan Capaian Indeks Aksesibilitas Migas Tahun 2020

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	3	Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 1)	Indeks	0,74	0,78	105%

Indeks Aksesibilitas Migas merupakan Indikator yang menunjukkan jangkauan fasilitas pendistribusian migas kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Penilaian ini dipengaruhi oleh kemajuan perkembangan pembangunan infrastruktur migas dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan minyak dan gas bumi.

Indeks Aksesibilitas Migas ditunjang oleh beberapa indikator antara lain:

1. Penyediaan Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg, merupakan salah satu indikator yang mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan penyediaan paket konversi Mitan ke LPG dari mulai perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konversi Minyak Tanah ke LPG.
2. Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan, adalah indikator yang mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan penyediaan paket konversi BBM ke BBG dari mulai perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konverter Kit bagi Nelayan.
3. Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani, adalah indikator yang mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan penyediaan konveri BBM ke BBG dari mulai perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konverter Kit bagi Petani.
4. Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (APBN) dan (KPBU), merupakan indikator yang mengukur akses infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, baik melalui skema pembiayaan dengan APBN maupun KPBU. Pengukuran dilakukan mulai dari menyusun dokumen perencanaan, penyiapan dokumen perencanaan teknis, anggaran dan regulasi yang dibutuhkan, pengadaan, pengawasan pembangunan, penilaian terhadap capaian utilisasi, evaluasi realisasi, hingga koordinasi terkait Pembangunan Jargas Rumah Tangga.

5. Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU adalah sebagai dokumen pendahuluan untuk menguji kelayakan pembangunan jaringan rumah tangga menggunakan skema KPBU. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Adapun jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial, seperti infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan, infrastruktur telekomunikasi dan lain sebagainya.
6. Indeks Fasilitas Niaga Migas adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas niaga migas dalam rangka memenuhi kebutuhan BBM, gas pipa, CNG, LNG, LPG.
7. Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas pengangkutan migas dalam rangka mendistribusikan kebutuhan BBM, minyak bumi, hasil olahan, gas pipa, CNG, LNG, LPG ke masyarakat.
8. Indeks Fasilitas Pengolahan Migas adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas pengolahan migas terhadap kebutuhan BBM, LNG dan LPG nasional.
9. Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (Tahapan) adalah indikator yang menunjukkan bentuk fasilitasi, monitoring dan pengawasan terhadap pembangunan kilang minyak bumi yang diberikan Pemerintah (c.q. Ditjen Migas) dalam pembangunan infrastruktur kilang minyak bumi baik GRR maupun RDMP yang dilaksanakan Pertamina (Persero) sesuai mandat RPJMN 2020-2024.
10. Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas penyimpanan migas terhadap kebutuhan minyak bumi, BBM, hasil olahan, CNG, LNG dan LPG nasional untuk mendukung cadangan operasional maupun cadangan penyangga nasional.

Pengukuran Indeks Aksesibilitas Migas bertujuan untuk mengetahui ketersediaan infrastruktur dan fasilitas migas lainnya dalam negeri guna mendukung kelancaran pendistribusian minyak bumi, BBM, hasil olahan, CNG, LNG dan LPG ke seluruh wilayah NKRI, dan menilai sejauh mana keberadaan infrastruktur dan fasilitas migas lainnya dapat menjangkau masyarakat dengan menciptakan rantai pasok pendistribusian komoditas migas yang handal. Pengukuran indeks juga bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur migas sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku khususnya pada bidang energi. Selain itu untuk membantu mengidentifikasi kendala atau permasalahan selama pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut, sehingga diharapkan dapat disusun langkah-langkah penyelesaian kendala permasalahan pada tahun-tahun berikutnya, sebagai upaya pencapaian ketahanan energi nasional.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur migas dan kegiatan pemantauan serta fasilitasi infrastruktur migas berpedoman kepada:


1. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
2. Keputusan Menteri ESDM Nomor 85 K/16/MEM/2020 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

3. Keputusan Menteri ESDM Nomor 141 K/16/MEM/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 87 K/16/Mem/2020 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran Tahun Anggaran 2020.
4. Keputusan Menteri ESDM Nomor 142 K/16/MEM/2020 Tentang Perubahan Keputusan Menteri ESDM Nomor 88 K/15/MEM/2019 Tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana Liquefied Petroleum Gas Untuk Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran Tahun Anggaran 2020.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 260 K/05/MEM/2019 tentang Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
11. Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi jo Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018, perizinan di industri Minyak dan Gas Bumi disederhanakan menjadi 6 jenis perizinan yaitu Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Pemanfaatan Data dan Izin Survei.
12. Pembangunan pipa gas bumi dalam rangka mendukung salah satu Program Strategis Nasional (PSN) mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi. Peraturan ini mengatur pembangunan pipa transmisi dan pipa distribusi yang diwajibkan memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan/atau Niaga migas.

Capaian Indeks Aksesibilitas Migas tahun 2020 adalah sebesar 105% dengan realisasi 0,78 dari target 0,74. Keberhasilan capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintah untuk terus membangun infrastruktur migas yang dapat langsung dinikmati oleh masyarakat, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta mendorong peningkatan kapasitas fasilitas migas di seluruh wilayah NKRI.

Pada tahun 2020 ini, pemerintah c.q. Ditjen Migas telah berhasil membangun jaringan gas untuk rumah tangga sebanyak 135.286 sambungan rumah di 23 wilayah Kab/Kota, mendistribusikan 25.000 paket konverter kit untuk Nelayan Sasaran di 42 kabupaten/kota, mendistribusikan 10.000 paket konverter kit untuk Petani Sasaran di 24 kabupaten/kota, dan menyelesaikan 9 Studi Pendahuluan Pembangunan

Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU. Keempat kegiatan tersebut telah menyumbang sebanyak 26,47% bagi Indeks Aksesibilitas Migas.



Gambar 17 Lokasi Kegiatan Pembangunan Jargas untuk Rumah Tangga TA 2020

Rencana pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga APBN TA 2020 direncanakan akan dibangun sebanyak 266.070 SR di 49 Kab/Kota. Semula dilaksanakan dalam 2 tahap berdasarkan pertimbangan kesiapan data dan lokasi pekerjaan mengingat keterbatasan sumber daya manusia untuk pekerjaan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Indonesia.

Karena adanya kebutuhan untuk menanggulangi pembiayaan pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 dan surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/202 tanggal 15 April 2020 sehingga dilakukan *refocusing* anggaran dan beberapa kegiatan yang telah direncanakan dilaksanakan tahun 2020 ditunda dan dialihkan pelaksanaannya pada TA 2021.

Permasalahan umum yang sering dihadapi adalah terkait perizinan, sehingga diperlukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait. Selain itu masih terdapat dokumen perencanaan yang tidak valid, sehingga pada saat pelaksanaan tidak dapat dilaksanakan dan perlu *re-engineering* serta penambahan anggaran. Dalam pelaksanaan pembangunan terdapat beberapa kendala akibat adanya Pandemi Covid-19 yaitu:


- Pada awal masa pandemi ada beberapa lokasi yang membatasi/melarang pelaksanaan pembangunan.
- Adanya biaya tambahan untuk rapid test/PCR.
- Adanya kendala terkait mobilisasi sehubungan dengan diterapkannya PSBB di awal masa pandemi.

Dalam rangka meningkatkan performa kegiatan Pembangunan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga baik dari sisi Perencanaan, Pengadaan maupun Pembangunan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga, Ditjen Migas telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Sebelum ditetapkan lokasi Pembangunan Jargas, dilakukan koordinasi dengan Pemda setempat dan penandatanganan Berita Acara Sebagai Komitmen Kerjasama Pemda/Pemkot, Ditjen Migas, PT Pertamina (Persero) Cq PT PGN;

- b) Penyusunan Risk Register Pembangunan Jargas untuk menganalisa dan mitigasi resiko pada saat pelaksanaan pembangunan Jargas;
- c) Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan Pembangunan Jargas (Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan PT KAI, serta *stakeholders* terkait);
- d) Sebelum dilaksanakan pembangunan Jargas, dilakukan koordinasi dengan Pemda setempat dan penandatanganan MoU bahwa Pemda mendukung penuh pelaksanaan pembangunan Jargas.

Langkah-langkah di atas diupayakan untuk tetap dapat dilaksanakan bahkan ditingkatkan pada pelaksanaan pembangunan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga pada tahun-tahun berikutnya.



Gambar 18 Lokasi Pendistribusian Program Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan TA 2020


Kegiatan Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran APBN TA 2020 semula direncanakan akan didistribusikan sebanyak 40.000 paket konverter kit. Namun karena adanya kebutuhan untuk menanggulangi pembiayaan pencegahan wabah COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 dan surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/202 tanggal 15 April 2020 sehingga dilakukan *refocusing* anggaran dan beberapa kegiatan yang telah direncanakan dilaksanakan tahun 2020 ditunda dan dialihkan pelaksanaannya pada TA 2021.

Berdasarkan arahan Menteri ESDM pada Rapim tanggal 15 Juli 2020 dan menindaklanjuti hasil rapat kinerja DPR-RI tanggal 24 Juni 2020 terkait *refocusing* anggaran KESDM bahwa untuk kegiatan pro-rakyat antara lain Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran agar dilaksanakan kembali. Maka setelah melakukan penyesuaian terhadap ketersediaan anggaran, kegiatan Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran dapat kembali dilaksanakan dengan target output sebesar 25.000 paket.

Adapun beberapa persoalan yang menjadi kendala pada saat pelaksanaan koordinasi maupun pendistribusian pada kegiatan Konversi BBM ke BBG untuk Kapal Nelayan Sasaran antara lain:

1. Proses koordinasi maupun sosialisasi mengalami kendala terkait dengan wabah Covid 19 yang dimulai di awal tahun 2020. Setiap wilayah kabupaten/kota memiliki kebijakan yang berbeda-beda untuk penanganan penanggulangan pandemi, maka proses pelaksanaan kegiatan Konversi BBM ke BBG untuk Kapal Nelayan Sasaran dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan masing-masing daerah;

2. Lokasi titik serah secara umumnya berada di perkampungan nelayan di mana akses transportasi menuju titik serah cenderung lebih sulit untuk dijangkau.;
3. Kondisi pasang surut air laut mempengaruhi pemasangan/instalasi mesin pada kapal nelayan di mana proses pemasangan harus menunggu air laut pasang sehingga kapal-kapal nelayan bisa bersandar di dermaga;
4. Kesulitan untuk mengumpulkan calon penerima sesuai pada jadwal yang telah ditentukan;
5. Secara administratif juga masih dijumpai persoalan-persoalan penggantian Calon Penerima dan perubahan DCP3 yang tidak terkomunikasikan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.



Gambar 19 Lokasi Pendistribusian Paket Konversi BBM ke BGG untuk Petani TA 2020

Setali tiga uang dengan program Konkrit Nelayan, Program Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani Sasaran pun dihidupkan kembali. Program Konversi BBM ke BGG untuk Petani pada tahun 2020 ini merupakan kelanjutan program serupa pada tahun 2019 dimana telah didistribusikan sebanyak 1.000 Paket di 4 Kabupaten/Kota sebagai *pilot project*. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan Kegiatan konversi BBM ke BGG untuk Petani menggunakan dana APBN TA 2020 untuk 10.000 paket di 24 Kabupaten/Kota.

Adapun beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani Sasaran di antaranya sebagai berikut:

- a. Kendala Teknis
 1. Kondisi geografis di titik serah yang kurang mendukung, baik akses transportasi, tempat registrasi, dan akses pemasangan mesin.
 2. Ketersediaan kelengkapan material barang yang tidak menentu, sehingga menyebabkan ketidakpastian akan jadwal distribusi.
 3. Belum adanya pangkalan khusus untuk masyarakat petani.
 4. Jadwal kegiatan yang tidak menentu dan mendadak.
 5. Calon penerima terkendala untuk dikumpulkan.
- b. Kendala Administrasi
 1. Adanya Calon Petani pengganti yang karena satu hal tidak dapat menerima bantuan.
 2. Adanya perubahan DCP3 yang kurang terkomunikasi dari Dinas Pertanian kepada konsultan pengawas.

3. Kurang respons dan ketegasan pihak Dinas Pertanian dalam menghadapi dinamika yang terjadi di lapangan.
 4. Banyaknya kebutuhan administrasi untuk petani yang diwakilkan.
- c. Kendala Sosial
1. Adanya kecemburuan bagi petani yang tidak menerima bantuan.
 2. Kondisi keamanan dan ketertiban saat distribusi.

Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2020, sebetulnya Ditjen Migas telah merencanakan untuk melakukan Konversi Minyak tanah ke LPG Tabung 3 Kg pada 16 Kabupaten yang tersebar pada 3 Provinsi dengan total Rumah Tangga dan Usaha Mikro sebanyak 522.616. Namun karena adanya kebutuhan untuk menanggulangi pembiayaan pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 dan surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/202 tanggal 15 April 2020 sehingga dilakukan *refocusing* anggaran dan menyebabkan kegiatan Konversi Minyak tanah ke LPG Tabung 3 Kg tidak dapat dilakukan di tahun 2020.

Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ditargetkan pembangunan Jargas dilakukan dalam 3 (tiga) skema, yaitu melalui skema pendanaan APBN sebanyak 366.070 SR, skema KPBU sebanyak 2.489.555 SR dan pendanaan BUMN sebanyak 633.930 SR.

Pemilihan skema KBPU dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
- b. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
- c. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
- d. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau
- e. Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bahwa pengadaan infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha harus disertai dengan Studi Pendahuluan yang memuat paling kurang:

- a. Rencana bentuk KPBU;
- b. Rencana skema pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan
- c. Rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.

Studi Pendahuluan adalah kajian awal yang dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai perlunya penyediaan suatu infrastruktur tertentu serta manfaatnya apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha Pelaksana melalui KPBU. Studi Pendahuluan dan Konsultasi Publik merupakan bagian dari identifikasi penyediaan infrastruktur yang akan dikerjasamakan. Konsultasi Publik bertujuan untuk memperoleh pertimbangan mengenai manfaat dan dampak KPBU terhadap kepentingan masyarakat.

Kegiatan Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU dilaksanakan melalui swakelola dengan bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPTMGB "Lemigas") Kementerian ESDM dengan lingkup kegiatan sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja dengan lokasi kegiatan studi pada

9 (sembilan) wilayah, yaitu Kota Medan, Kota Batam, Kota Palembang, Kota Bandar Lampung, Kota Depok, Kabupaten Cirebon, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan dan Kabupaten Jombang.

Hasil Studi Pendahuluan tersebut akan digunakan untuk kelengkapan dokumen dalam Permohonan Fasilitas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Keuangan. Fasilitas merupakan salah satu kebijakan fiskal yang disiapkan, disediakan, dan dilaksanakan untuk mendukung penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui skema KPBU untuk menyediakan layanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Adanya pandemi covid-19 membuat Pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama beberapa waktu, hal ini berdampak pada mundurnya sebagian jadwal tahapan kegiatan, salah satunya kegiatan survei lapangan dan konsultasi publik. Selama PSBB tersebut kegiatan Konsultasi Publik menunggu ijin waktu diperbolehkan oleh setiap Pemerintah Daerah, sehingga baru dapat dilakukan mulai bulan Agustus 2020. Di samping itu, adanya PSBB berakibat transportasi udara tidak tersedia, sehingga kegiatan survei lapangan sempat tertunda beberapa waktu.

Dalam rangka meningkatkan mutu/kualitas hasil Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU pada waktu yang akan datang, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan rapat koordinasi internal unit Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk mendapatkan data:
 - a. konsumsi LPG dan data harga patokan LPG (jika ada data setiap kabupaten/kota) selama 5 (lima) tahun terakhir.
 - b. cadangan gas bumi setiap region berikut konsumsi-produksi gas bumi.
 - c. data infrastruktur gas bumi yang telah ada/eksisting.
2. Perlu dilakukan rapat koordinasi dengan setiap Pemerintah Daerah untuk membahas dan mendapatkan data terkait:
 - a. Rencana Umum Energi Daerah.
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah.
 - c. Peta Wilayah kabupaten/kota berikut kecamatan sedapat mungkin jelas.
 - d. Demografi Penduduk.
 - e. Kondisi Geografi / Lingkungan.
 - f. Data jalan dan statusnya.
3. Perlu dilakukan rapat koordinasi dengan instansi Perusahaan Listrik / Air Minum setempat untuk mendapatkan data:
 - a. Pelanggan dan jenisnya.
 - b. Peta jaringan air.
 - c. Biaya operasi.
4. Perlu dilakukan pengumpulan data:
 - a. Peraturan/perundangan terkait.
 - b. Inflasi terakhir.
 - c. Pertumbuhan penduduk.
 - d. Biaya operasi dan pemeliharaan dari pengelola jaringan gas bumi rumah tangga, dan lain-lain.

5. Perlu dilakukan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) dalam penentuan tarif pengangkutan dan harga gas bumi untuk rumah tangga.
6. Perlu dilakukan rapat koordinasi dengan *stakeholders* dalam rangka sosialisasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU, dengan mengundang pengelola jaringan gas bumi rumah tangga yang telah ada, produsen atau pemasok material untuk memastikan kesiapan pelaksanaan KPBU, mendapat data infrastruktur dan data harga satuan material yang terbaru.
7. Forum Diskusi Grup (FGD) membahas kajian resiko, kajian lingkungan dan kajian sosial dengan mengundang para praktisi yang kompeten.
8. Pembuatan peta jaringan pipa/MRS/RSI/RS secepat mungkin dan pembedaan warna antara pipa cs/pipa induk/pipa distribusi.
9. Perlu sinergi antar tenaga teknis dalam penyusunan dan penyelesaian laporan Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU.

Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas pada tahun 2020 sebesar 108,08 tercapai di atas target. Realisasi kapasitas fasilitas penyimpanan Migas tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019, kecuali untuk fasilitas penyimpanan Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan yang terdapat penurunan.

Realisasi kapasitas fasilitas penyimpanan yang meningkat di tahun 2020 antara lain kapasitas penyimpanan LPG karena adanya penambahan fasilitas pada Izin Usaha baru serta penambahan fasilitas pada badan usaha eksisting. Kapasitas penyimpanan LNG tercapai sebesar 630 m³ yaitu fasilitas penyimpanan LNG PT DPS Energi Sukses Pratama di Kutai Kartanegara (Izin Usaha baru). Dan kapasitas penyimpanan CNG sebesar 788 m³ yaitu fasilitas penyimpanan CNG PT Energi Subang Abadi di Subang (Izin Usaha baru).

Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas pada tahun 2020 sebesar 94,20 belum mencapai target, meskipun realisasi kapasitas fasilitas pengangkutan Migas tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama pada realisasi kapasitas pengangkutan CNG yang jauh melampaui target yaitu sebesar 19.284 m³. Pencapaian ini dapat terjadi dengan adanya penambahan fasilitas pengangkutan dari PT Maxalmina dan PT Puninar Jaya.

Sementara itu, realisasi kapasitas pengangkutan gas bumi melalui pipa pada tahun 2020 tidak mencapai target karena hanya terdapat pengajuan Izin Usaha Sementara oleh PT Triguna Internusa Pratama untuk pembangunan pipa gas bumi di Tambun – Tegal Gede dan PT Perta Daya Gas. Untuk pembangunan pipa gas bumi ruas MRS – PLTMG Sorong (Papua Barat). Proyek pembangunan pipa ruas MRS - PLTMG Sorong merupakan salah satu *Quick Win* dari implementasi Keputusan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2020. Sedangkan perkembangan pembangunan pipa transmisi ruas Gresik – Semarang (ORF Tambak Rejo) oleh PT Pertamina Gas masih dalam proses finalisasi sehingga belum dapat menambah target realisasi pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Terjadinya pandemi covid-19 tentunya berdampak pada kegiatan operasional pada semua sektor. Dengan optimalisasi dukungan IT, koordinasi yang sebelumnya diperlukan tatap muka dapat digantikan dengan pertemuan secara virtual, serta memaksimalkan penggunaan aplikasi perpesanan daring maupun penggunaan surat elektronik. Pelayanan perizinan tetap dilaksanakan secara daring melalui <https://perizinan.esdm.go.id/migas> dan berjalan lancar, sehingga dapat memberikan kemudahan berinvestasi bagi badan usaha, terutama dalam bidang usaha hilir Migas.

Upaya yang akan dilakukan agar target di tahun-tahun mendatang tetap tercapai adalah melakukan penyempurnaan aplikasi pelayanan perizinan secara daring, pelaksanaan sosialisasi kepada *stakeholders* terkait, pemberian konsultasi dan asistensi kepada badan usaha, sehingga akan semakin memberikan kemudahan bagi badan usaha untuk berinvestasi di bidang usaha hilir Migas. Selain itu, sebagai upaya peningkatan pelayanan lebih baik dan lebih cepat kepada Badan Usaha, akan dilakukan koordinasi terkait penyederhanaan Standar Layanan Agreement (SLA) dengan BKPM yang bertindak sebagai penerima wewenang Menteri ESDM dalam penandatanganan Izin Usaha.

Tabel 31 Indeks Aksesibilitas Migas 2016-2020

Jenis	satuan	Kapasitas				
		2016	2017	2018	2019	2020
Infrastruktur						
Jargas	SR	88.931	49.934	89.727	74.496	135.286
Konkit Nelayan	Paket	5.437	17.081	25.000	38.000	25.000
Konkit Petani	Paket	-	-	-	1.000	10.000
Fasilitas Kilang						
Kilang Minyak	MBCD	1.169,1	1.169,1	1.169,1	1.169,1	1.151,1
Kilang LNG	Juta Ton/tahun	44,09	44,09	44,09	44,09	31,24
Kilang LPG	Juta Ton/tahun	4,63	4,74	4,74	4,74	3,88
Fasilitas Penyimpanan						
Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan	KL	7.116.926	7.107.326	7.028.678	7.030.457	6.840.997
LPG	MTon	519.887	521.047	524.407	529.957	531.887
LNG	m ³	804.626	835.626	835.626	835.626	836.256
CNG	m ³	1.005.780	1.005.780	1.005.780	1.339.680	1.340.468
Fasilitas Pengangkutan						
Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan	KL	78.150	493.450	1.792.614	19.878	142.100
LPG	MTon	3.635	3.383	1.004	3.683	2.856
LNG	m ³	135.642	661	756	18.565	543
CNG	m ³	49.363	538	1.530.612	5.920	19.284
Gas Bumi melalui Pipa	MMSCFD	230	106	433	288	31

Pembangunan infrastruktur migas pada dasarnya terus meningkat dari tahun ke tahun, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan akses energi untuk masyarakat. Hal tersebut sangat terlihat dari pembangunan jargas yang pada tahun 2020 ini realisasinya hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2019. Realisasi tersebut bahkan bisa lebih tinggi lagi bila tidak terjadi pandemi Covid-19. Penyediaan infrastruktur dan fasilitas migas lainnya juga terus ditingkat penyebarannya di seluruh wilayah NKRI demi terwujudnya pemerataan bagi masyarakat.

Hal yang menjadi sorotan dalam 5 tahun terakhir adalah kapasitas kilang minyak pada tahun 2020 yang menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan ijin usaha pengolahan minyak bumi PT Tri Wahana Universal (PT TWU) telah berakhir dan PT TWU tidak mengajukan perpanjangan ijin usaha pengolahan minyak bumi. Selain itu, sampai saat ini belum ada kilang baru yang terbangun dan beroperasi.

Pemerintah telah berupaya untuk mendorong peningkatan kapasitas kilang minyak di Indonesia melalui pengawasan implementasi Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri, yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan merupakan penugasan kepada PT PERTAMINA (Persero) untuk pembangunan kilang baru (GRR) dan pengembangan kilang eksisting (RDMP).

Namun masih terdapat beberapa kendala, antara lain masalah lahan seperti halnya untuk GRR Tuban dan Bontang. Sebagai contoh pada GRR Bontang, di mana telah disiapkan lahan alternatif karena lahan yang sesuai Kepmen tidak cukup untuk proyek, maupun menggunakan lokasi lain di Bontang, namun konsekuensinya capex untuk penyiapan lahan menjadi sangat tinggi.

Saat ini sedang dilakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 terkait bab Pengadaan Lahan, untuk yang mana diharapkan ke depannya kendala yang ada saat ini dapat terselesaikan dengan adanya payung hukum yang jelas, sehingga proyek-proyek kilang dapat selesai sesuai dengan target dan kapasitas kilang yang ada akan mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar domestik. Terkait permasalahan lahan tersebut, Pemerintah juga mengharapkan adanya peran serta Pemda dalam pengadaan lahan khususnya kesesuaian tata ruang dan ganti rugi lahan.

Di samping itu, terdapat beberapa Badan Usaha swasta yang mengajukan ijin usaha pengolahan minyak bumi sebagaimana ketentuan Permen ESDM nomor 29 tahun 2017 dan Permen ESDM nomor 52 tahun 2018. Akan tetapi hingga saat ini belum ada kilang minyak swasta yang terbangun dikarenakan terkendala pada persyaratan jaminan pasokan bahan baku dan lahan.

Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya dengan menerbitkan Permen ESDM nomor 42 tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.

Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada kegiatan Usaha Hulu Migas (%)

Tabel 32 Realisasi dan Capaian Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2020

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat	4	Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas	%	60	56,73	95%

Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan						
---	--	--	--	--	--	--

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, disebutkan bahwa Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa.

Berdasarkan Permen ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri, Ditjen Migas senantiasa mendorong penggunaan produk dalam negeri untuk menjadi prioritas dalam kegiatan operasi hulu migas. Ditjen Migas melakukan penilaian kemampuan produk dalam negeri yang dituangkan dalam buku Apresiasi Produk Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi (APDN Migas) sebagai acuan untuk menetapkan strategi pengadaan serta menetapkan persyaratan dan ketentuan pengadaan, melaksanakan verifikasi TKDN pada kegiatan usaha hulu migas, dan pemberian penghargaan kepada Kontraktor, produsen dalam negeri, dan penyedia barang dan/atau jasa atas kinerja penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas beserta sanksi bagi yang tidak mencapai.


Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas diukur berdasarkan Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, Persentase Rekomendasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, Jumlah perusahaan yang mampu memenuhi standar (bintang 3) kebutuhan barang operasi hulu migas, Persentase BU Penunjang Jasa Migas yang telah diaudit dan memenuhi standar kemampuan migas terhadap jumlah perusahaan yang diaudit, dan jumlah Penandasahan Hasil Verifikasi TKDN pada Kontrak Pengadaan KKKS. Tingkat penggunaan produk dalam negeri meliputi barang dan jasa dalam kegiatan usaha hulu migas.

Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas diukur untuk melihat sejauh mana KKKS memanfaatkan TKDN pada kegiatan usaha hulu migas sebagai bentuk dukungan dalam menumbuhkembangkan perusahaan-perusahaan penunjang migas nasional.

Saat ini peraturan pengutamakan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas masih mengacu pada peraturan yang ada, yaitu:

- Permen ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas;
- SK Dirjen Migas No. 181K/10/DJM.S/2014 tentang Pedoman Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Kualifikasi Verifikator Tingkat Komponen Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- SK Dirjen Migas No. 306K/06/DJM.S/2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Bentuk Penandasahan Hasil Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- SK Dirjen Migas No. 0159K/10/DJM.B/2019 tentang Pedoman Pelaporan dan Penandasahan Hasil Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri Pada Kontrak Bagi Hasil Gross Split;
- Pedoman Tata Kerja Nomor: PTK-007/SKKMA0000/2017/S0 (Revisi 04) oleh SKK Migas.

CAPAIAN PRODUK DALAM NEGERI BIDANG MIGAS 2020
Sumber : SKK Migas



Gambar 20 Capaian TKDN 2015-2020

Capaian TKDN di tahun 2020 terjadi penurunan dibandingkan dengan nilai TKDN di tahun 2019. Nilai ini masih di bawah target yang ditentukan sebesar 60%. Capaian TKDN di tahun 2020 juga masih lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2017 dan 2018. Penurunan nilai capaian TKDN di tahun 2020 disebabkan berbagai faktor antara lain:

- Pembelian barang dan jasa dalam negeri banyak yang tertunda karena adanya pandemi.
- Pembelian yang tertunda mengakibatkan penurunan aktivitas perekonomian dalam negeri yang merupakan nilai terbesar dalam meningkatkan komposisi dalam negeri pada TKDN.

Adanya pandemi Covid 19 juga memberikan efek bagi para investor untuk menahan investasi dalam bentuk *capital expenditure*, sehingga lebih menjaga operasi existing (dalam bentuk *operational Expenditure*).

Saat ini pengaruh nilai investasi dan TKDN pada kegiatan usaha hulu migas lebih dipengaruhi faktor eksternal (kondisi pandemik, politik, sosial). Beberapa upaya yang dapat dilakukan Ditjen Migas adalah tetap menjaga proses bisnis perizinan dan kebijakan pengutamaan produk dalam negeri agar tetap efisien mungkin, memaksimalkan penggunaan teknologi dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, dan tetap melanjutkan metode pemberian insentif berupa preferensi harga kepada penyedia barang jasa dalam negeri agar dapat lebih mengutamakan produk dalam negeri.

3. 1. 2 Sasaran II: Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

Tabel 33 Realisasi dan Capaian Sasaran II Tahun 2020

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
---------	-----	-------------------------	--------	--------	-----------	---------

Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	5	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	75	95,79	127,71 %
	6	Persentase Realisasi PNPB Subsektor Migas	%	85	97	113,65%

Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas

Tabel 34 Realisasi dan Capaian Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas Tahun 2020

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	5	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	75	95,79	127,71 %

Investasi merupakan hal penting dalam penemuan dan pengembangan potensi Sumber Daya Migas di Indonesia. Di samping itu, peningkatan kegiatan Kerjasama subsektor Migas juga turut berperan dalam mendatangkan investasi. Kegiatan eksplorasi di Indonesia yang mulai bergeser ke wilayah kelautan menjadi peluang untuk mendatangkan investasi yang cukup besar karena membutuhkan pengalaman dan teknologi tinggi. Persentase realisasi investasi Ditjen Migas diukur berdasarkan tingkat keberhasilan capaian dari target realisasi investasi Migas baik hulu maupun hilir dan Jumlah Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Multilateral, Regional dan Perdagangan Internasional Migas.

Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas digunakan untuk melihat sejauh mana kontribusi kegiatan usaha migas dalam menggerakkan dan memajukan perekonomian nasional, dan memberikan gambaran iklim investasi yang kondusif. Di samping itu, indikator tersebut juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan capaian Investasi Migas ke depannya sesuai harapan yaitu meningkatkan Investasi Subsektor Minyak dan Gas Bumi.


Beberapa regulasi terkait upaya peningkatan Investasi Migas antara lain:

1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.
3. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Kilang Minyak Dalam Negeri.
4. Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi.
5. Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri ESDM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya.

Realisasi investasi subsektor minyak dan gas bumi di tahun 2020 sampai dengan Desember 2020 mencapai US\$ 13,054 miliar yaitu 95,79% dari target US\$ 13,629 miliar. Apabila dibandingkan dengan target investasi subsektor minyak dan gas bumi sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2020 yaitu sebesar 75%, maka persentase capaian indikator kinerja investasi subsektor minyak dan gas bumi adalah sebesar 127,71%. Investasi minyak dan gas bumi didominasi oleh investasi hulu migas sebesar US\$ 10,47 miliar yang didapat dari *capital* dan *non-capital expenditure* KKKS Eksplorasi (PSC), KKKS Produksi (PSC) dan KKKS Produksi (GSC), dan US\$ 2,58 miliar yang diperoleh dari badan usaha sektor hilir.

Capaian realisasi investasi Hulu Migas tahun 2020 adalah sebesar 94% terhadap prognosa (berdasarkan outlook realisasi investasi hulu tahun 2020). Realisasi terkendala akibat pandemi Covid-19 dan adanya tantangan *operator ship* pada sebagian Proyek Strategis Nasional seperti pada proyek IDD Chevron. Realisasi investasi hulu di tahun 2020 didominasi oleh kegiatan produksi (eksploitasi) dengan penyumbang nilai *expenditure* terbesar ialah CPI Rokan (US\$ 1.417,3 juta), Pertamina EP (US\$ 1.403,2 juta), dan Pertamina Hulu Mahakam (US\$ 798,5 juta).

Sementara itu, capaian realisasi investasi Hilir Migas tahun 2020 adalah sebesar 105% terhadap prognosa. Realisasi berhasil melampaui target investasi Hilir migas yaitu US\$ 2,46 miliar dengan realisasi sebesar US\$ 2,58 miliar. Ini merupakan pencapaian yang sangat menggembirakan di tengah kondisi perekonomian dunia yang tengah melambat akibat pandemi Covid-19 dan berkurangnya *demand* di sektor hilir migas. Realisasi investasi hilir di tahun 2020 didominasi oleh kegiatan usaha pengolahan dengan nilai terbesar dari proyek RDMP dan GRR sebesar US\$ 1,3 miliar dan kegiatan pengangkutan sebesar US\$ 1,07 miliar.




Status :


*Hulu (Sumber: SKK Migas) Data TMT 18 Januari 2021

*Hilir (Sumber: Laporan BU Hilir Migas, BPH Migas) Data TMT 27 Januari 2021

Gambar 21 Realisasi Investasi Migas Tahun 2015 – 2020



Gambar 22 Realisasi Investasi Hulu Migas Tahun 2015 – 2020



Gambar 23 Realisasi Investasi Hilir Migas Tahun 2015 – 2020

Rata-rata realisasi investasi Migas selama 5 tahun terakhir sebesar **82%** dari prognosa investasi. Di samping itu, angka realisasi investasi migas tahun 2020 masih lebih tinggi dibandingkan angka realisasi investasi 4 tahun sebelumnya, kendati terjadi penurunan investasi pada hulu migas. Prognosa investasi Migas tahun 2021 sebesar **US\$ 17.590,29 juta** berasal dari laporan WP&B dan Laporan Badan Usaha Hilir (prognosa investasi Hulu Migas sebesar **US\$ 12.380,88 juta** dan prognosa Hilir Migas sebesar **US\$ 5.209,42 juta**).

Tabel 35 Capaian Kerja Sama Bidang Migas Tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Tindak Lanjut Kesepahaman/ Perjanjian Kerja Sama Bilateral dan Dalam Negeri terkait Pengelolaan Migas	Jumlah Kerja Sama	13	16	123%
Jumlah Program Pengembangan Lingkungan dan Masyarakat yang diimplementasikan	Lokasi	10	13	130%
Jumlah Tindak Lanjut Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama Multilateral, Regional, dan Perdagangan Internasional terkait Pengelolaan Migas	Jumlah Kerja Sama	7	17	243%

Di sisi kegiatan Kerjasama, jumlah tindak lanjut kesepahaman/perjanjian kerja sama secara umum tercapai di atas target sebagaimana juga terjadi pada tahun 2019.

Kekhawatiran tidak tercapainya kinerja akibat terjadinya pandemi Covid19 sangat terasa pada Semester I tahun anggaran 2020. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan juga para mitra yang terkait pada masa-masa tersebut masih mencari “bentuk baru” pelaksanaan berbagai kegiatan yang dijadwalkan sebelumnya. Beberapa kegiatan kemudian ditunda atau bahkan dibatalkan. Namun demikian, memasuki Semester II tahun anggaran 2020, adaptasi kegiatan melalui pertemuan melalui konferensi video turut membantu tercapaian realisasi kegiatan yang sempat tertunda pada Semester I.

Adanya perbedaan waktu antara Indonesia dengan negara-negara sahabat menjadi salah satu kendala yang kerap dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pertemuan dan koordinasi kerja sama dengan negara-negara/organisasi mitra saat ini. Di samping hal tersebut, kendala jaringan internet juga kerap mengganggu lancarnya komunikasi yang dilakukan.

Beberapa rencana pertemuan bilateral yang dilaksanakan pada tahun 2020 di luar negeri adalah Pertemuan Indonesia – Japan Energy Forum (IJEf) di Jepang, Pertemuan Indonesia – Korea Energy Forum (IKEF) di Korea Selatan, dan Pertemuan Indonesia – Norway Bilateral Energy Consultation (INBEC) di Norwegia. Namun dari ketiga rencana pertemuan di luar negeri tersebut yang terlaksana hanya Pertemuan Indonesia – Korea Energy Forum (IKEF) melalui konferensi video pada bulan 9

September 2020.

Adapun beberapa pertemuan dan kegiatan bilateral di dalam negeri yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2020 adalah Pertemuan Indonesia – Russia Energy Working Group, Pertemuan Indonesia – U.S. Energy Policy Dialogue, dan kegiatan seminar teknologi produksi minyak dan gas bumi kerja sama Indonesia dengan Norwegia. Namun dari ketiga rencana pertemuan tersebut yang terlaksana adalah Pertemuan Indonesia – Russia Energy Working Group pada 5 Februari 2020, dan kegiatan seminar teknologi produksi minyak dan gas bumi kerja sama Indonesia dengan Norwegia pada 5 Maret 2020. Seperti diuraikan di atas, ditundanya beberapa pertemuan tersebut diakibatkan terjadinya pandemi Covid19.

Sesuai dengan rencana kinerja, pelaksanaan kegiatan untuk menindaklanjuti hasil-hasil pertemuan/kesepahaman/perjanjian kerja sama tetap dilakukan sepanjang tahun 2020. Kegiatan dilakukan dengan melibatkan unit-unit terkait di lingkungan Kementerian ESDM, Kementerian Luar Negeri, pihak perwakilan negara mitra, dan juga BUMN energi melalui pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi maupun oleh unit/instansi/badan usaha terkait.

Sepanjang tahun 2020, dari target kinerja sebanyak 13 jumlah kerja sama bilateral dan dalam negeri yang ditetapkan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berhasil mencapai 16 jumlah kerja sama.

Dalam lingkup kerja sama multilateral, regional, dan perdagangan internasional beberapa capaian yang diperoleh sepanjang tahun 2020 adalah keterlibatan delegasi dari lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam pertemuan-pertemuan seperti APEC Energy Working Group pada Agustus 2020; ASEAN SOME dan AMEM pada Agustus 2020 dan November 2020; dan juga The 3rd Trade Negotiating Committee (TNC) Indonesia – Bangladesh Preferential Trade Agreement pada Oktober 2020. Kehadiran delegasi dari rangkaian pertemuan tersebut adalah untuk memastikan bahwa kepentingan dan posisi sektor minyak dan gas bumi Indonesia tetap terpenuhi.

Dari target kinerja sebanyak 7 jumlah kerja sama multilateral, regional, dan perdagangan internasional yang ditetapkan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berhasil mencapai 17 jumlah kerja sama.

Kegiatan lain yang dilakukan pada tahun 2020 adalah pengawasan terhadap program pengembangan lingkungan dan masyarakat yang dilakukan oleh badan usaha minyak dan gas bumi. Pada awal tahun 2020, program pengawasan sedianya dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke lapangan program pengembangan masyarakat. Namun rencana tersebut kemudian diubah menjadi pemantauan melalui konferensi video langsung dengan badan usaha minyak dan gas bumi yang terpilih. Pada tahun 2020, pengawasan dilakukan ke kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) hulu minyak dan gas bumi dengan melibatkan SKK Migas.

Sedianya target pengawasan hanya dilakukan di 10 lokasi (badan usaha), akan tetapi, dengan kemajuan fasilitas konferensi video, pengawasan dapat dilakukan ke 13 lokasi (badan usaha). Hal ini menunjukkan bahwa, melalui konferensi video efisiensi anggaran dapat diperoleh dengan tetap menjaga efektifitas pelaksanaan pengawasan.

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan regulasi guna memberikan kepastian investasi di sektor Migas. Industri hulu migas merupakan industri yang syarat akan ketidakpastian, sehingga untuk menarik investasi agar produksi migas meningkat, maka ketidakpastian tersebut harus dikurangi. Sumber ketidakpastian tersebut dapat berasal dari eksternal maupun internal. Fluktuasi atau turunnya

harga minyak seperti yang kita alami sekarang, termasuk salah satu ketidakpastian dari sisi eksternal.

Adapun dari sisi internal, dapat berupa regulasi atau perizinan yang terlalu kompleks atau terkait insentif pendukung keekonomian lapangan, baik yang berada di dalam maupun di luar jangkauan kontrol Kementerian ESDM. Sejumlah perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan investasi sektor migas antara lain melalui:

1. Penyederhanaan Perizinan

Sebagian besar perizinan migas telah dilimpahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

2. Penyediaan dan Keterbukaan Data

Melalui Permen ESDM No.7/2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, pemerintah telah mendorong keterbukaan akses data bagi para investor. Selain itu, pemerintah juga telah berperan aktif untuk penyediaan data baru dari selesainya akuisisi data seismic 2D 32.200 km Open Area.

3. Fleksibilitas Sistem Fiskal

Telah diberikan kebebasan kepada kontraktor migas untuk menentukan pilihan jenis kontrak, baik menggunakan Kontrak Bagi Hasil (PSC) Gross Split atau Cost Recovery, sehingga diharapkan investasi di sub sektor migas semakin menarik dan meningkat.

4. Integrasi Hulu-Hilir

Untuk mempercepat waktu monetisasi yang salah satunya diakibatkan adanya gap harga keekonomian lapangan di sisi hulu dan kemampuan serap di sisi hilir, maka disusun kebijakan berupa penurunan harga gas, untuk mendorong tumbuhnya industri domestik. Selain itu, lanjutnya, saat ini sedang disusun kebijakan Grand Strategi Energi Nasional.

5. Stimulus Fiskal

Pemerintah tidak lagi mengedepankan besarnya bagi hasil (split) untuk negara, tetapi lebih diarahkan mendorong agar proyek migas dapat berjalan melalui pemberian insentif bagi beberapa Rencana Pengembangan (Plan of Development/ POD) yang selama ini dinilai tidak ekonomis oleh kontraktor.

Tantangan dan Kendala Investasi Subsektor Minyak dan Gas:

1. Rendahnya harga minyak mentah dunia

2. Pandemi Covid-19.

Mengakibatkan ekonomi dunia melemah dan aktivitas kegiatan Migas melemah.

3. Ancaman Krisis Energi.

Permintaan BBM dan LPG yang terus meningkat setiap tahun, namun produksi stagnan.

4. Iklim Investasi.

Perlunya memperbaiki birokrasi Pemerintah, stabilitas politik, regulasi perpajakan, dan produktivitas tenaga kerja.

5. Masalah penyediaan lahan dan kompleksitas kemitraan/partnership dalam pembangunan kilang.

Langkah strategis Pemerintah dalam upaya peningkatan Investasi Hulu Migas:

1. Mempromosikan kepada investor bahwa sumber daya migas masih memiliki potensi besar total 128 cekungan di Indonesia (sebagian besar berada di Indonesia Timur).

2. Mengoptimalkan kegiatan survey geologi dan geofisika (G & G) dengan tujuan untuk memperoleh

data-data baru di area yang belum terjamah.

3. Memberikan insentif pada daerah-daerah remote dan laut dalam, split yang menarik, dan tax holiday.
4. Mempercepat pembangunan proyek strategis hulu migas antara lain blok Masela, train 3 BP Tangguh, Donggi Senoro dan lain-lain.

Langkah strategis Pemerintah dalam upaya peningkatan Investasi Hilir Migas:

1. Penyederhanaan Perizinan.
2. Menyiapkan berbagai macam insentif dan stimulus fiskal.
3. Kebijakan penurunan harga gas untuk mendorong tumbuhnya industri domestik (Permen ESDM No 8/2020).
4. Mempercepat pembangunan dan pengembangan infrastruktur gas/jargas dalam rangka optimalisasi pemanfaatan gas domestik.
5. Meningkatkan keterlibatan industri manufaktur dan industri berat dalam negeri dalam proyek - proyek strategis nasional.
6. Percepatan pembangunan kilang RDMP dan GRR dengan membuka peluang kerja sama menggunakan berbagai skema bisnis dan mendorong perusahaan swasta dalam negeri untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan kilang.

Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas

Tabel 36 Realisasi dan Capaian Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas Tahun 2020

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	6	Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas	%	85	132	155%

Penilaian persentase realisasi PNBP diukur berdasarkan Realisasi PNBP Subsektor Migas terhadap perencanaan yang ditetapkan satu tahun sebelumnya melalui mekanisme tertentu.

PNBP Subsektor Migas terdiri dari:

- PNBP SDA Migas penerimaan bagian negara atas hasil eksploitasi sumber daya alam minyak dan/atau gas bumi setelah memperhitungkan kewajiban pemerintah atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PNBP Migas Lainnya.
- PNBP Fungsional Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi:
 - a. Jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja minyak dan gas bumi (*Bid Document*).
 - b. Bonus tanda tangan (*signature bonus*) yang menjadi kewajiban Kontraktor.

- c. Kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi.

Besaran jumlah penerimaan negara sektor migas dipengaruhi beberapa faktor antara lain realisasi *lifting* migas, harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan kurs. Adapun target penerimaan negara subsektor migas yang ditetapkan pada Undang Undang APBN tahun 2020 mengalami perubahan karena untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN Tahun 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, yang mengubah target PNB Subsektor migas semula Rp 134.615,90 Miliar menjadi Rp 56.413,93 Miliar.

Tabel 37 Realisasi PNB Subsektor Migas 2016-2020

Komponen	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
PNBP Subsektor Migas	Triliun Rupiah	62,66	112,46	149,85	127,73	70,45

Keterangan: termasuk Minyak DMO dan PNB Lainnya

Realisasi PNB Subsektor Migas pada tahun 2020 sebenarnya telah melampaui target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, namun demikian realisasi tersebut menurun dibandingkan realisasi 3 tahun terakhir. Faktor yang menjadi rendahnya capaian realisasi PNB Subsektor Migas adalah menurunnya *lifting* minyak dan gas bumi. Penurunan *lifting* minyak dan gas bumi ini disebabkan kondisi penurunan alamiah sumur-sumur migas yang ada serta kendala teknis lainnya.

Upaya ke depan dalam meningkatkan PNB Subsektor Migas adalah dengan menjalankan Upaya Peningkatan *Lifting* Migas sesuai dengan Permen ESDM No. 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Kebijakan Peningkatan Produksi Migas dan INPRES No. 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi, mendorong Pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil dan Operasional Kegiatan Usaha Hulu Migas yang Efektif dan Efisien sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan PP No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No.79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas, dan Penerapan Kebijakan Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu berdasarkan paket kebijakan stimulus ekonomi untuk mendorong Pertumbuhan Industri Dalam Negeri sesuai Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

3. 1. 3 Sasaran III: Layanan Subsektor Migas yang Optimal

Tabel 38 Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas 2020

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
---------	-----	-------------------------	--------	--------	-----------	---------

Layanan Subsektor Migas yang Optimal	11	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (Skala 4)	Indeks	3	3,43	114%
---	----	---	--------	---	------	------

Bapak Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan menyampaikan arahan agar ASN meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sesuai Peraturan Kementerian PAN/RB No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, kualitas kepuasan layanan di Pemerintahan terbagi menjadi sembilan aspek utama, yaitu Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya atau Tarif, Produk Spesifikasi, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, dan Sarana dan Prasarana. Kualitas pelayanan kepada masyarakat diukur menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan.

Berikut ini beberapa peraturan dalam penetapan Indeks Kepuasan Layanan:

1. UU 22 Tahun 2001 jo UU 11 tahun 2020 tentang tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
3. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Jo Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2009.
4. Peraturan Menteri PAN/RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pelayanan di Direktorat Jenderal Migas tahun 2020 terdiri dari 21 jenis layanan di empat unit eselon 2 yaitu Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas, Direktorat Pembinaan Program Migas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas dan Sekretariat Ditjen Migas. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 39 Daftar Jenis Layanan di Direktorat Jenderal Migas

No	Jenis Layanan	Direktorat
1	Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas
2	Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas
3	Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas
4	Izin Usaha Pengangkutan Migas	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas
5	Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas
6	Izin Survei Umum	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas
7	Ekspor Impor Niaga	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas
8	Ekspor Impor Pengolahan	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas
9	Rencana Impor Barang	Direktorat Pembinaan Program Migas
10	Persetujuan Layak Operasi	Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas
11	Persetujuan Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas
12	Penggunaan Wilayah Kerja Migas untuk kegiatan lain	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas
13	Persetujuan Ekspor Migas(Hulu)	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas

14	Persetujuan Study Bersama Konvensional dan Non Konvensional	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas
15	Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP)	Direktorat Pembinaan Program Migas
16	Penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)	Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas
17	Pengesahan Kualifikasi Ahli Las	Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas
18	Persetujuan Gudang Handak	Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas
19	Pelayanan Informasi yang informatif melalui website Ditjen Migas	Sekretariat Ditjen Migas
20	Pelayanan Pengaduan dan Informasi melalui Call Center	Sekretariat Ditjen Migas
21	Pelayanan Bantuan Informasi Hukum	Sekretariat Ditjen Migas

Dalam mengukur Indeks Kepuasan Layanan, berikut tahapan perhitungannya:

Pertama, menghitung *Mean Importance Score* (MIS), nilai ini berasal dari rata-rata kepentingan tiap konsumen

$$MIS = \frac{(\sum_{i=1}^n Y_i)}{n}$$

di mana

n = Jumlah Konsumen

Y_i = Nilai Kepentingan Atribut Y ke-i

Kedua, membuat *Weight Factors* (WF). Bobot ini merupakan presentase nilai MIS per atribut terhadap total MIS seluruh atribut.

$$WF = \frac{MIS_i}{\sum_{i=1}^n MIS_i} \times 100\%$$

Ketiga, membuat *Weight Score* (WS), Bobot ini merupakan perkalian antara WF dengan rata-rata tingkat kepuasan (X), (*Mean Satisfaction Score* = MSS)

$$WS_i = WF_i \times MSS$$

Indeks Kepuasan Layanan ini dibagi ke dalam 4 kriteria sesuai Peraturan Menteri PAN/RB No. 14 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 40 Kriteria Indeks Kepuasan Layanan

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2,60- 3,064	65,00- 76,60	C	Kurang Baik
3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
3,534– 4,00	88,31– 100	A	Sangat Baik

GAP ANALYSIS

Selain dapat mengukur tingkat kualitas pelayanan, dapat juga dilakukan analisis lanjutan untuk menentukan prioritas tindak lanjut dengan mempertimbangkan tingkat harapan masyarakat dan pelayanan yang diterima. Dari berbagai persepsi tingkat kepentingan masyarakat, kita dapat merumuskan tingkat kepentingan masyarakat yang paling dominan. Diharapkan kita juga dapat menangkap persepsi yang lebih jelas mengenai pentingnya unsur tertentu di mata masyarakat.

Matriks ini dibagi menjadi 4 kuadran, dengan diagram sebagai berikut:



Gambar 24 Diagram Importance Performance Matrix

Kuadran 1, Atribut dengan prioritas utama untuk perbaikan karena memiliki tingkat kepentingan tinggi dan kinerja yang rendah.

Kuadran 2, Atribut-atribut yang perlu dipertahankan kinerjanya karena penting dan berkinerja tinggi.

Kuadran 3, Atribut-atribut yang perlu dilakukan perbaikan agar tidak bergeser ke kuadran 1.

Kuadran 4, Atribut-atribut yang berlebihan karena dianggap rendah kepentingannya tapi berkinerja tinggi.


Survei Kepuasan Layanan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Survey kepuasan layanan di Ditjen Migas dilakukan pada tanggal 11 – 14 Januari 2021 melalui *google form* dan terkumpul data dari 795 responden yang merupakan perwakilan perusahaan yang dilayani sepanjang 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41 Sebaran Responden Berdasarkan Layanan

No	Jenis Layanan	Jumlah responden
1	Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi	21
2	Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi	103
3	Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi	40
4	Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi	383
5	Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi	21

6	Izin Survei Umum	6
7	Ekspor Impor Niaga	1
8	Ekspor Impor Pengolahan	1
9	Rencana Impor Barang	9
10	Persetujuan Layak Operasi	93
11	Persetujuan Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua	1
12	Penggunaan Wilayah Kerja Migas untuk kegiatan lain	2
13	Persetujuan Ekspor Migas(Hulu)	2
14	Persetujuan Study Bersama Konvensional dan Non Konvensional	2
15	Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP)	38
16	Penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)	22
17	Pengesahan Kualifikasi Ahli Las	9
18	Persetujuan Gudang Handak	7
19	Pelayanan Informasi yang informatif melalui website Ditjen Migas	20
20	Pelayanan Pengaduan dan Informasi melalui Call Center	3
21	Pelayanan Bantuan Informasi Hukum	11
TOTAL		795



Gambar 25 Sebaran Responden Survei Kepuasan Layanan Ditjen Migas

Terlihat dari grafik di atas, responden yang mengisi survei didominasi dari Izin Pengangkutan Migas dan Penyimpanan Migas yang memang cukup banyak populasinya. Ada beberapa layanan yang respondennya hanya 1, di antaranya Ekspor Impor Niaga, Ekspor Impor Pengolahan dan Pemrosesan Sumur Tua, disebabkan sedikitnya jumlah izin yang diproses.

Setelah dilakukan perhitungan sesuai formula di atas, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 42 Perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas

Unit Pelayanan	No	Atribut Kepuasan	Indeks Kepuasan Layanan		% Kenaikan	Kategori Indeks Kepuasan 2019	Kategori Indeks Kepuasan 2020
			2019	2020			
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	1	Persyaratan Pelayanan	3,17	3,42	5,16%	Baik	Baik
	2	Prosedur Pelayanan	3,09	3,39	10,73%	Baik	Baik
	3	Waktu Pelayanan	2,83	3,40	20,97%	Kurang Baik	Baik
	4	Biaya atau Tarif Pelayanan	3,10	3,26	7,02%	Baik	Baik
	5	Produk Spesifikasi	2,52	3,36	30,07%	Tidak Baik	Baik
	6	Kompetensi Pelayanan	3,00	3,51	17,91%	Kurang Baik	Baik
	7	Perilaku Pelaksana	3,04	3,59	18,96%	Kurang Baik	Sangat Baik
	8	Sarana/Prasarana	3,09	3,47	12,55%	Baik	Baik
	9	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	3,09	3,41	10,46%	Baik	Baik
	Rata-rata Keseluruhan			2,99	3,43	14,40%	Kurang Baik



Gambar 26 Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas 2019-2020

Pada tahun 2019, Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas sebesar 2,99 (skala 4) atau 74,75 (skala 100) dengan kategori kurang baik. Dari sembilan atribut penilaian, kesesuaian produk pelayanan dan pelayanan yang diberikan mendapatkan nilai 2,52 (tidak baik). Selain itu ada 3 atribut yang masih dikategorikan kurang baik, yaitu waktu pelayanan, kompetensi pelayanan dan perilaku pelaksana.

Penyebab utama dari rendahnya Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas tahun 2019 sehingga dikategorikan kurang baik adalah masih kurang *reliable*-nya sistem dari Sistem Perizinan *Online* ESDM yang diluncurkan pada Agustus 2019. Sebelum Sistem Perizinan *Online* ESDM digunakan, Ditjen Migas telah menggunakan Sistem Perizinan *Online* yang cukup handal, namun belum terintegrasi dan berdiri sendiri-sendiri. Dengan implementasi Sistem Perizinan *Online* ESDM, diharapkan sistem satu KESDM terintegrasi, dengan dilakukan penyederhanaan persyaratan dan pemangkasan waktu pemrosesan

sesuai arahan presiden. Namun, disebabkan ada beberapa fitur yang masih dalam penyempurnaan, hal ini cukup mengganggu proses perizinan yang berimbas pada rendahnya kepuasan para pengguna aplikasi.


Pada tahun 2020, Sistem Perizinan *Online* ESDM makin dapat diandalkan, beberapa fitur yang tadinya belum sempurna sudah berjalan dengan baik. Selain itu ada beberapa inovasi yang dilakukan Ditjen Migas (terutama untuk mengatasi keterbatasan akibat Covid-19) untuk meningkatkan layanannya, di antaranya:

1. Penyempurnaan fitur-fitur perizinan *online*.
2. Sosialisasi perizinan *online* secara masif melalui zoom meeting kepada para pemangku kepentingan yang memerlukan informasi lebih detail terkait perizinan *online*.
3. Menyediakan kontak person untuk konsultasi kendala proses perizinan, termasuk pembuatan grup WA.
4. Memberikan respon cepat kepada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke *contact center* 136.
5. Mengubah aktivitas Pemeriksaan Keselamatan menjadi *online*, dengan mengirimkan video untuk menjadi bahan pemeriksaan. Apabila video dirasakan belum lengkap, dilakukan klarifikasi.
6. *Review document* Persetujuan Layak Operasi disampaikan via link dan persetujuan diubah menjadi *online*.
7. Memasukkan Indeks Kepuasan Layanan sebagai bagian dari Indikator Kinerja Utama Ditjen Migas.

Berkat beberapa upaya yang dilakukan di tahun 2020, dihasilkan kenaikan sebesar 14,40% dari tahun sebelumnya menjadi 3,43 dan menaikkan status dari kategori kurang baik menjadi baik. Selain itu, capaian Indeks Kepuasan Layanan juga melampaui target sebesar 14,33 % dari 3,30.

Pada tahun 2020, semua kategori atribut layanan naik menjadi berkategori baik, antara lain pada atribut produk spesifikasi, kenaikan tertinggi yaitu mencapai 30% dari capaian tahun sebelumnya. Untuk capaian tertinggi di tahun 2020 dicapai oleh atribut perilaku pelaksana, yaitu sebesar 3,57 (sangat baik), naik dari sebelumnya 3,04 (kurang baik).

Dari hasil evaluasi Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas 2020, didapatkan matriks prioritas yang dapat dijadikan panduan dalam menentukan prioritas perbaikan pelayanan sebagai berikut:



<p>Prioritas Utama: Pengaduan, Prosedur dan Kecepatan</p>	<p>Pertahankan Kinerja: Sarana, Kompetensi, Perilaku</p>
<p>Prioritas Rendah: Persyaratan, Biaya dan Standar</p>	<p>Berlebihan: (tidak ada)</p>

Gambar 27 Matriks Prioritas Perbaikan Layanan

Prioritas utama dalam perbaikan layanan Ditjen Migas 2021 adalah pada 3 atribut, yaitu penanganan pengaduan yang lebih baik, perbaikan prosedur pelayanan dan perbaikan kecepatan layanan. Konsumen mengharapkan ketiga atribut tersebut memiliki nilai kinerja yang tinggi, namun pada tahun 2020 masih di bawah nilai rata-rata Indeks Kepuasan Layanan. Perbaikan ketiga atribut ini perlu dimasukkan ke dalam *risk register* tahun 2021 yang sedang disusun, terkait resiko dalam pencapaian Indeks Kepuasan Layanan. Adapun atribut sarana layanan, perilaku dan kompetensi pelaksana perlu dipertahankan dikarenakan tingginya ekspektasi konsumen terhadap atribut tersebut.

3.1.4 Sasaran IV: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif

Tabel 43 Realisasi dan Capaian Sasaran IV Tahun 2020

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	7	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)	Indeks	75,5	87,19	115%
	8	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)	Level	3,2	3,38	106%
	9	Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	82	84,98	104%

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)

Tabel 44 Realisasi dan Capaian Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas Tahun 2020

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	7	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)	Indeks	75,5	87,19	115%

Subsektor Migas yang Efektif						
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--


Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas adalah indeks yang digunakan untuk mengukur persepsi Badan Usaha terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Ditjen Migas, yaitu terdiri dari pembinaan terkait pedoman dan standar pengelolaan usaha migas berupa bimtek dan penyuluhan dan juga berupa diseminasi informasi kebijakan terkait usaha Migas dan juga pengawasan terhadap Badan Usaha.

Berikut ini beberapa peraturan yang mengatur Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas:

- 1) UU 22 Tahun 2001 jo UU 11 tahun 2020 tentang tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Jo Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2009.

Saat ini belum ada standar Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan yang baku untuk Direktorat Jenderal Migas. Pada pengukuran tahun 2019, Sekretariat Jenderal menugaskan konsultan untuk menghitung *baseline* sebagai dasar Rencana Strategis KESDM 2020-2024. Pertanyaan dari survei tersebut digunakan sebagai referensi pada pengukuran di tahun 2020.

Survei perhitungan indeks dilakukan pada tanggal 11 – 16 Januari tahun 2021 melalui *google form* dan terkumpul sebanyak 776 responden yang merupakan perwakilan dari Badan Usaha yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan dari Ditjen Migas dengan data sebagai berikut:



Gambar 28 Responden Indeks Pembinaan dan Pengawasan


Dari grafik di atas terlihat bahwa hampir 75% data terkumpul berasal dari Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas yang memang terdapat banyak Badan Usaha yang mendapatkan perizinan di tahun 2020. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan per Direktorat

No	Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah responden 2020	Indeks Pembinaan dan Pengawasan	
			2019	2020
1	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas	554	80,20 (efektif)	88,75 (sangat efektif)
2	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas	40	72,7 (Kurang efektif)	88,66 (sangat efektif)
3	Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas	134	75,09 (kurang efektif)	88,37 (sangat efektif)
4	Direktorat Pembinaan Program Migas	48	70,83 (kurang efektif)	82,99 (efektif)
TOTAL Responden		776		
Indeks Pengawasan dan Pembinaan Ditjen Migas			74,86 (kurang efektif)	87,42 (efektif)

Pengukuran nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Migas didapatkan dari nilai rata-rata Indeks Pembinaan dan Pengawasan masing-masing direktorat.

Dari hasil pengukuran didapatkan Indeks Pengawasan dan Pembinaan Ditjen Migas sebesar 87,42 (efektif), naik cukup tinggi sebesar 16,77% dari indeks sebelumnya 74,86 (kurang efektif). Selain itu, apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 75,55, pencapaian tersebut di atas target sebesar 15,48%.



Gambar 29 Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Migas 2019-2020

Penyebab utama kenaikan Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Migas dari kurang efektif menjadi efektif adalah Sistem Perizinan *Online* ESDM sudah cukup baik berjalannya dan juga adaptasi pembinaan dan pengawasan saat covid-19. Sebelum tahun 2019, Ditjen Migas telah menggunakan Sistem Perizinan *Online* yang cukup handal, namun belum terintegrasi dan berdiri sendiri-sendiri. Pada pertengahan 2019 dilakukan implementasi Sistem Perizinan *Online* ESDM yang terintegrasi, dilakukan penyederhanaan persyaratan dan pemangkasan waktu pemrosesan sesuai arahan presiden. Namun, disebabkan ada beberapa fitur yang masih dalam penyempurnaan, hal ini cukup mengganggu proses perizinan yang berimbas pada rendahnya kepuasan para pengguna aplikasi, yang pada akhirnya berimbas pada rendahnya Indeks Kepuasan Layanan dan Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pelayanan.

Pada tahun 2020, Sistem Perizinan *Online* ESDM makin dapat diandalkan, beberapa fitur yang tadinya belum sempurna sudah berjalan dengan baik. Selain itu ada beberapa inovasi yang dilakukan Ditjen Migas (terutama untuk mengatasi keterbatasan akibat Covid-19) untuk meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasannya, di antaranya:

1. Sosialisasi perizinan *online* secara masif melalui *zoom meeting* kepada para pemangku kepentingan yang memerlukan informasi lebih detail terkait perizinan *online*.
2. Menyediakan *contact person* untuk konsultasi kendala proses perizinan, termasuk pembuatan grup *whatsapp*.
3. Memberikan respon cepat kepada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke *contact center* 136.
4. Mengubah aktivitas Pemeriksaan Keselamatan yang tadinya peninjauan ke lapangan menjadi daring, dan Badan Usaha cukup mengirimkan video fasilitas/peralatan yang menjadi bahan pemeriksaan. Apabila video dirasakan belum lengkap, baru dilakukan klarifikasi.
5. *Review document* Persetujuan Layak Operasi disampaikan melalui daring dan persetujuan diubah menjadi *online*.

Secara umum Pembinaan dan Pengawasan di Ditjen Migas berjalan efektif. Bahkan indeks tersebut sangat efektif di 3 Direktorat yaitu Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas dan Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas dengan nilai di atas 88. Untuk Direktorat Pembinaan Usaha Hulu dan Direktorat Teknik dan Lingkungan mengalami kenaikan paling tinggi sehingga membaik dari kategori kurang efektif menjadi sangat efektif.

Catatan yang perlu menjadi evaluasi adalah Pembinaan dan Pengawasan di Direktorat Pembinaan Program, di mana pada tahun 2019 mencatat skor terendah yaitu 70,83 (kurang efektif) menjadi 82,99 (efektif) di tahun 2020, berbeda dengan direktorat lainnya yang sudah masuk kategori sangat efektif.

Apabila dilakukan analisa lebih dalam, ada dua aspek yang dinilai di Direktorat Pembinaan Program, yaitu Pembinaan dan Pengawasan terkait Rencana Impor Barang, dan Pembinaan dan Pengawasan terkait Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas (SKUP). Pembinaan dan Pengawasan terkait RIB sudah efektif (87,04), sedangkan SKUP masih juga efektif namun dengan skor yang jauh lebih kecil yaitu 79,80. Hal ini perlu menjadi catatan agar dilakukan evaluasi lanjutan untuk mengetahui penyebab Pembinaan dan Pengawasan terkait SKUP memiliki skor yang relatif rendah dibandingkan yang lain.

Saat ini perizinan SKUP menggunakan sistem perizinan yang berdiri sendiri dan berbeda dengan perizinan *online* ESDM. Hal ini mungkin menjadi salah satu faktor rendahnya penilaian dari Badan Usaha yang kurang puas dengan sistem perizinan yang lebih rumit dan memerlukan persyaratan yang lebih banyak. Pada Tahun 2021 diharapkan semua perizinan sudah sangat disederhanakan sesuai risikonya berdasarkan UU Ciptaker sehingga dapat dihasilkan Pembinaan dan Pengawasan yang lebih efektif.

Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)

Tabel 46 Realisasi dan Capaian Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas Tahun 2020

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	8	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)	Level	3,2	3,38	106%

Menurut Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan." Tingkat Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP.

Pengukuran Indeks SPIP mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, yaitu tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah Tingkat Maturitas. Adapun tingkat maturitasnya terdiri dari enam tingkatan yaitu: “Belum Ada”, “Rintisan”, “Berkembang”, “Terdefinisi”, “Terkelola dan Terukur”, “Optimum”. Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lainnya.

Berikut ini beberapa peraturan yang mengatur Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890).
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.
3. Keputusan Menteri ESDM Nomor 2038 K/07/MEM/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tingkat Maturitas SPIP dinilai secara internal (penilaian mandiri) dan eksternal. Penilaian internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KESDM dan eksternal oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Adapun target dalam Indikator Kinerja Utama 2020 adalah penilaian eksternal yaitu nilai tingkat maturitas 3,2.

Untuk penilaian tahun 2020 tidak dilakukan penilaian Tingkat Maturitas SPIP disebabkan pihak instansi pembina yaitu BPKP sedang menyiapkan pola perhitungan baru yang tidak hanya menilai aspek pengungkit yang hanya berbasis dokumen. namun juga diarahkan menuju aspek hasil (output/outcome).

Ada tiga prinsip penilaian penyelenggaraan SPIP yaitu

1. Integrasi dalam Parameter Penilaian,
2. Kolaborasi dalam Penilaian Penjaminan Kualitas, dan
3. Penilaian menghasilkan 3 nilai (Manajemen Resiko Indeks, Nilai Maturitas SPIP dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi).

Untuk Laporan Kinerja tahun 2020, digunakan nilai tingkat maturitas tahun 2019 dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tingkat Maturitas SPIP belum pernah dijadikan Indikator Kinerja Utama Ditjen Migas di tahun-tahun sebelumnya;
- b. Pada tahun 2020, tidak dilakukan penilaian tingkat maturitas SPIP oleh BPKP atau Itjen KESDM.

Dengan demikian maka evaluasi yang disampaikan adalah upaya-upaya yang telah dilakukan baik di tahun 2019 maupun di tahun 2020.

Evaluasi tahun 2019

Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas tahun 2018 adalah 3,187 dengan kategori terdefinisi. Adapun unsur-unsur yang telah mencapai tingkat maturitas 4 ada empat sub-unsur yaitu struktur organisasi

sesuai kebutuhan, perwujudan peran APIP yang efektif, hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait, dan evaluasi terpisah.

Adapun upaya yang telah dilakukan pada 2019 di antaranya:

- a. Melakukan identifikasi resiko
Telah disusun risk register, baik level entitas maupun program.
- b. Memperbaiki sistem pengelolaan kinerja
Telah dilakukan perbaikan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu proses perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja).
- c. Memperbaiki sistem pembinaan SDM
Telah disusun Laporan Pemetaan dan perbandingan kebutuhan pegawai menurut renstra, mempunyai Peraturan K/L/P tentang persyaratan jabatan sesuai dengan tugas fungsi, mempunyai SKP, Penetapan Kinerja unit kerja, target kinerja Renstra dan telah melakukan evaluasinya).
- d. Memperbaiki sistem otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
Otorisasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dibuktikan dengan telah adanya lembar kendali yang harus diotorisasi dan telah dilakukan evaluasinya.

Evaluasi tahun 2020

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menyampaikan hasil penilaian tingkat maturitas SPIP KESDM melalui Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Maturitas SPIP 2019 pada KESDM no. SP-138/D1/02/2019 tanggal 31 Desember 2019. Untuk Direktorat Jenderal Migas, terdapat terdapat 16 sub unsur yang memerlukan tindak lanjut agar tingkat maturitasnya naik dari 3 menjadi 4 atau dapat dikategorikan terkelola atau terukur. Berikut adalah tabel hasil penilaian BPKP pada setiap sub-unsur SPIP yang belum mencapai tingkat maturitas 4 beserta rekomendasi BPKP:

Tabel 47 Hasil Penilaian BPKP pada Setiap Sub-unsur SPIP

No Sub Unsur	Nama Sub Unsur	Kondisi		Rekomendasi	
		Level	Uraian	Level	Uraian
A	Lingkungan Pengendalian				
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	3	Sudah mengenakan sanksi disiplin yang tepat terhadap pelanggaran Aturan Perilaku.	4	melaksanakan evaluasi terhadap konsistensi pelaksanaan penegakan disiplin terhadap setiap pelanggaran Aturan Perilaku secara berkala. formal. dan terdokumentasi.
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi	3	Telah melaksanakan komitmen terhadap kompetensi. tetapi belum melakukan evaluasi pemberlakuan kebijakan/prosedur tentang standar kompetensi maupun uraian tugas untuk seluruh jabatan.	4	melakukan evaluasi pemberlakuan kebijakan/prosedur tentang standar kompetensi maupun uraian tugas untuk seluruh jabatan secara berkala. formal. dan terdokumentasi.
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif	3	Telah mempunyai dokumen/laporan akuntabilitas kinerja yang didukung dengan sumber data kerjanya.	4	melakukan evaluasi pemberlakuan kebijakan/prosedur tentang sistem manajemen kinerja secara berkala. formal. dan terdokumentasi.

1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	3	telah mempunyai laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan yang didelegasikan untuk jabatan tertentu	4	melakukan evaluasi atas prosedur pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. termasuk mekanismenya. secara berkala. formal. dan terdokumentasi.
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3	Telah mempunyai laporan/dokumen pelaksanaan rekrutmen pegawai yang pelaksanaannya sesuai dengan SOP	4	melakukan evaluasi berkala atas penerapan standar kompetensi dan SOP-SOP kepegawaian. dan atau evaluasi dan pemutakhiran SKI secara berkala. formal. dan terdokumentasi.
B	Penilaian Risiko				
2.2	Analisis Risiko	3	telah mempunyai Daftar Risiko atas kegiatan utama beserta analisis risikonya tetapi pelaksanaannya kurang efektif dibuktikan dengan Ditjen Migas pada Program Konversi Mitan ke LPG Tabung 3 Kg tidak mempertimbangkan risiko secukupnya	4	melengkapi RTP/rencana penanganan risiko atas seluruh kegiatan utama dengan menentukan kegiatan pengendalian atas risiko tersebut. informasi dan komunikasi. dan pemantauan penanganan risiko
C	Kegiatan Pengendalian				
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	3	Dari hasil observasi aplikasi telah dilakukan pengendalian umum dan pengendalian aplikasi	4	melaksanakan evaluasi atas pengamanan umum dan pengendalian aplikasi TI secara berkala. formal. dan terdokumentasi.
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset	3	telah mempunyai daftar BMN yang lengkap. akurat dan update	4	melaksanakan evaluasi atas prosedur pengamanan BMN secara berkala. formal. dan terdokumentasi.
3.6	Pemisahan Fungsi	3	Berdasarkan wawancara kepada pimpinan terdapat pemisahan fungsi dlm bentuk disposisi dan tugas sesuai tugas dan fungsi	4	melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pemisahan tugas secara berkala. formal. dan terdokumentasi.
3.8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	3	telah dilakukan pencatatan transaksi dan kejadian penting dalam dokumen keuangan dan akuntansi	4	melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pencatatan transaksi dan kejadian secara berkala. formal. dan terdokumentasi.
3.9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	3	Dari wawancara pimpinan ditemukan bahwa penyimpanan aset dan bukti kepemilikan aset. hanya bisa diakses oleh pegawai yang diberi wewenang	4	melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatan secara berkala. formal. dan terdokumentasi.
3.10	Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya	3	telah mempunyai laporan keuangan dan kepegawaian.	4	melaksanakan evaluasi berkala dan terdokumentasi atas akuntabilitas/pertanggungjawaban pencatatan dan sumber daya

3.11	Dokumentasi atas SPI serta transaksi dan kejadian penting	3	Telah menerapkan SOP untuk melakukan dokumentasi atas implementasi/penyelenggaraan SPI serta transaksi dan kejadian penting	4	melakukan evaluasi atas aturan/pedoman/SOP pendokumentasian atas implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting secara berkala. formal. dan terdokumentasi.
D	Informasi dan Komunikasi				
4.1	Informasi	3	telah mempunyai mekanisme pengolahan data menjadi informasi rinci	4	melakukan program kegiatan yang memuat evaluasi infokom
4.2	Komunikasi yang Efektif	3	telah menyampaikan Laporan kinerja untuk di evaluasi itjen. dan penyusunan Profil Risiko bersama dengan itjen	4	melakukan evaluasi berkala komunikasi internal dan eksternal untuk mengetahui berfungsinya pengendalian intern secara berkala. formal. dan terdokumentasi.
E	Pemantauan				
5.1	Pemantauan Berkelanjutan	3	Pimpinan telah mengambil langkah untuk menindaklanjuti rekomendasi penyempurnaan pengendalian internal yang secara teratur diberikan oleh Itjen.	4	melakukan evaluasi atas kebijakan/SOP terkait Pemantauan Berkelanjutan dan implementasinya

Adapun upaya sepanjang tahun 2020 untuk peningkatan nilai maturitas SPIP di Ditjen Migas adalah sebagai berikut:



Upaya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah


Gambar 30 Kronologis Upaya Peningkatan SPIP

Sesuai dengan ketentuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa Kementerian/Lembaga wajib memperbarui Risk Register paling tidak setiap tahun, maka Sekretariat Migas melakukan pertemuan *one on one* dengan semua subdit untuk pembahasan Risk Register, Mengingat Rencana Strategis 2020 – 2024 masih dalam proses finalisasi, maka dilakukan perbaharuan Risk Register dengan mengacu pada Rencana Strategis 2015 -2019, Pembahasan dilakukan melalui zoom meeting sebanyak 3 kali pertemuan dengan seluruh subdirektorat di Ditjen Migas. Langkah pertama adalah mengevaluasi Risk Register yang ada dan memeriksa apakah ada masukan perbaruan dari unit, apakah sudah dijalankan dan apakah mitigasi yang dilakukan di tahun 2019 masih relevan pada tahun 2020 (adanya pandemi covid-19). Setelah pembahasan selesai, draft kemudian disusun dan dikirimkan ke Inspektur Jenderal

KESDM melalui surat No. 4351/11/SDM/2019 tanggal 26 Mei 2020 untuk mendapatkan pendampingan lebih lanjut.

Mempertimbangkan pembahasan Rencana Strategis 2020 - 2024 yang makin mengerucut bahwa adanya perubahan yang sangat signifikan, terutama dengan mengubah Indikator Utama dari berbentuk output menjadi outcome, maka besar kemungkinan pengelolaan resiko yang ditampilkan melalui Risk Register mengalami perubahan signifikan. Mempertimbangkan keadaan di atas, maka kami memutuskan menunda pembahasan Risk Register lebih lanjut, menunggu finalisasi Rencana Strategis. Dalam masa menunggu itu, Ditjen Migas melakukan 2 kegiatan dalam rangka memitigasi hasil penilaian SPIP. Dalam Risk Register Penilaian SPIP, ada dua mitigasi yang dilakukan, yaitu menyamakan persepsi antara penilai (BPKP) dan Ditjen Migas. Untuk itu Ditjen Migas telah mengundang Direktur Energi dan Kasubdit sebagai narasumber yang menjelaskan SPIP secara global dan pembahasan *Area of Improvement* Ditjen Migas. Dengan adanya pertemuan tadi, maka akan lebih jelas apa saja perbaikan yang diperlukan untuk peningkatan SPIP di tahun 2020.

Selain mengundang narasumber dari BPKP, pada bulan November 2020, Ditjen Migas juga mengundang Ditjen Perbendaharaan sebagai Ditjen terbaik dalam pengelolaan resiko di Kementerian Keuangan. Hadir dalam acara tersebut adalah Kabag Kepatuhan Intern Ditjen Perbendaharaan dan Kasubbag Manajemen Resiko Ditjen Perbendaharaan.



Gambar 31 Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas 2019-2020

Tingkat maturitas SPIP Ditjen Migas Tahun 2019 adalah sebesar 3,378, naik sebesar 5,99% dari tahun 2018 dan 106% dari target SPIP tahun 2020. Seperti disampaikan di bagian evaluasi, ada beberapa perbaikan di komponen sub-unsur sehingga tingkat maturitas SPIP 2019 dapat naik dan di atas target 2020.

Adapun kendala yang dihadapi dan pengelolaannya telah dituangkan dalam dokumen identifikasi resiko pencapaian IKU (risk register) tingkat maturitas SPIP tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 48 Daftar Identifikasi Resiko Pencapaian IKU (Risk Register) Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2021

Uraian Resiko	Level Risk Awal	Uraian Mitigasi Resiko	Level Risk Akhir
unit kurang proaktif dan terencana dalam melakukan perbaikan sesuai rekomendasi	12	Melakukan rapat evaluasi penerapan SPIP secara berkala	8
		Melakukan sosialisasi secara berkala	
		Belajar dari unit yang lebih baik	
		Membentuk Tim Pengelolaan Resiko	
Perbedaan cara penilaian dengan Tim BPKP	12	Melakukan penyamaan persepsi dengan tim penilai melalui bimtek penilaian	8

Sesuai dengan *Risk Register* di atas, maka upaya ke depan dalam memastikan bahwa tingkat maturitas SPIP Ditjen Migas di atas target 2021 adalah sesuai beberapa langkah mitigasi di atas:

1. Melakukan rapat evaluasi SPIP secara berkala
Sesuai dengan tingkat maturitas Ditjen Migas yakni 3,378, maka sebagian dari sub-unsur sudah di level 4 (terkelola dan terukur) dan sebagian besar masih di level 3 (terdefinisi). Untuk level 4 secara keseluruhan, maka perlu dilakukan evaluasi minimal 2 kali dalam satu tahun untuk seluruh sub-unsur.
2. Membentuk tim Pengelola Resiko, melakukan sosialisasi secara berkala, dan belajar dari unit yang lebih baik
Konsep pengelolaan resiko adalah hal baru dalam administrasi Pemerintahan, apalagi tahun 2021 akan diterapkan pola baru penilaian SPIP yang akhirnya bukan saja menghasilkan tingkat maturitas, namun juga Manajemen Resiko Indeks dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi. Perlu pemahaman yang mendalam terkait konsep pengelolaan resiko, oleh karenanya diperlukan pembentukan tim Pengelola Resiko di Ditjen Migas, *sharing session* dari unit yang lebih baik dalam penerapan manajemen resiko, dan pemberian diklat dan sertifikasi manajemen resiko kepada seluruh anggota tim pengelola resiko.
3. Melakukan penyamaan persepsi dengan tim penilai melalui bimtek penilaian
Terdapat selisih hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KESDM dan Tim *Quality Assurance* yang cukup besar. Pada tahun 2018 (2019), tim Inspektorat menilai tingkat maturitas SPIP Ditjen Migas 3,899 (3,942) sedangkan Tim BPKP 3,178 (3,378) yang berarti sekitar 22% (17%) lebih rendah. Dengan tingkat perbedaan dari 17-22% itu maka perlu dilakukan penyamaan persepsi dan/atau standar penilaian antara BPKP dan Itjen sehingga diharapkan gap nilai tersebut tidak terlalu jauh.

Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)

Tabel 49 Realisasi dan Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas Tahun 2020

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	9	Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	82	84,98	103,63%

Nilai SAKIP Ditjen Migas merupakan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Ditjen Migas yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KESDM dengan ruang lingkup meliputi penilaian terhadap perencanaan strategis (termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja), penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja, evaluasi terhadap program dan kegiatan serta evaluasi terhadap kebijakan unit organisasi Ditjen Migas (Pasal 7 Peretauran Menteri ESDM no 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan KESDM).

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri PAN dan RB no. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP bahwa hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansi secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Ditjen Migas didasarkan pada Peraturan Presiden no. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan SAKIP untuk unit Eselon I di lingkungan KESDM dinilai oleh Tim Inspektorat Jenderal KESDM dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dengan berdasarkan pada ketentuan pada Peraturan Menteri PAN dan RB no. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP dan Peraturan Menteri ESDM no. 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Implementasi Evaluasi SAKIP di Lingkungan KESDM. Nilai implementasi SAKIP Ditjen Migas diukur dari 5 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Penilaian SAKIP yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Tim Inspektorat Jenderal KESDM adalah untuk mengevaluasi implementasi SAKIP di tahun 2019. Dari hasil pemeriksaan diperoleh nilai sebesar 84,98 atau predikat A dari target 82, sehingga Ditjen Migas berhasil meraih capaian sebesar 103,63%.

Ditjen Migas selalu berupaya untuk terus melakukan perbaikan implementasi SAKIP di seluruh unit kerja. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai SAKIP yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana table berikut.

Tabel 50 Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas

Komponen	Bobot	Nilai				
		2015	2016	2017	2018	2019
Perencanaan Kinerja	30	24,06	24,29	24,87	24,87	25,17
Pengukuran Kinerja	25	17,81	18,44	19,69	20,94	21,25
Pelaporan Kinerja	15	10,45	10,45	11,62	12,73	13,35
Evaluasi Internal	10	6,17	6,38	7,75	10,00	7,88
Capaian Kinerja	20	10,25	10,50	13,50	14,83	17,33
Nilai Hasil Evaluasi	100	68,74	70,05	77,43	83,37	84,98
Tingkat Akuntabilitas		B	BB	BB	A	A

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai untuk seluruh komponen penilaian SAKIP pada tahun **2019 mengalami peningkatan kecuali pada komponen penilaian evaluasi internal**. Hal ini disebabkan adanya pelaksanaan kegiatan evaluasi pada tahun 2019 belum dilakukan secara menyeluruh oleh unit-unit di lingkungan Ditjen Migas karena adanya beberapa kendala operasional. Hal ini telah ditindaklanjuti melalui surat edaran dari Sekretaris Ditjen Migas kepada unit-unit kerja agar meningkatkan pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja setiap triwulannya. Ditjen Migas senantiasa melakukan upaya untuk terus menggali inovasi dalam menciptakan solusi untuk perbaikan implementasi SAKIP secara berkelanjutan. Diantaranya adalah dengan mengundang beberapa narasumber yang memiliki kompetensi baik di bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi maupun pelaporan untuk dapat memberikan ide atau gagasan guna perbaikan kinerja selanjutnya.

Kenaikan nilai SAKIP Ditjen Migas sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Inspektur Jenderal KESDM nomor 494/07/IJN.IV/2020 diantaranya karena telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi pada hasil evaluasi tahun sebelumnya dan telah melakukan upaya perbaikan meliputi : penyusunan Renstra 2020-2024 yang telah didasarkan pada metode BSC untuk cascading kinerja yang lebih baik dan detail hingga unit Eselon IV, peningkatan kualitas IKU yang telah berfokus pada pencapaian sasaran dan tercapainya manfaat, penyusunan Laporan Kinerja yang lebih informatif, dan rata-rata capaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Terjadinya pandemi covid-19 tentunya menjadi kendala kendala bagi semua instansi termasuk Ditjen Migas. Namun dengan optimalisasi dukungan IT maka banyak kendala koordinasi yang mengharuskan tatap muka dapat digantikan dengan adanya rapat virtual melalui zoom meeting ataupun memaksimalkan fitur google dan whatsapp. Sehingga frekuensi koordinasi dengan tatap muka dapat dikurangi. Selain itu perubahan beberapa mekanisme penyampaian laporan kinerja secara berkala yang dilakukan selain melalui aplikasi seperti SIMERAK, e-Monev dan SMART DJA, juga dilakukan dengan fitur google sheet yang sangat memungkinkan untuk diisi oleh seluruh unit kapan pun dan di mana pun. Ditjen Migas juga telah menerapkan aplikasi tata persuratan melalui aplikasi NADINE yang dapat mempercepat proses birokrasi dan koordinasi.

Beberapa upaya perbaikan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Renstra 2020-2024 dengan cascading kinerja yang lebih baik menggunakan metode *balanced scorecard*.
2. Penyusunan PK dan SKP mulai Pejabat Eselon I hingga Pejabat Eselon IV di seluruh unit kerja.
3. Penyusunan SOP aplikasi SIMERAK untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan capaian renaksi sesuai komponen dan subkomponen dalam dokumen RKAK/L. SOP aplikasi SIMERAK dapat digunakan untuk panduan sinkronisasi anggaran dalam mencapai sasaran kegiatan.
4. Pembahasan dan sosialisasi penerapan mekanisme *reward & punishment* berbasis kinerja organisasi yang selanjutnya akan difinalisasi oleh unit SDMU.
5. Integrasi aplikasi SIMERAK dengan aplikasi e-kinerja untuk pemantauan capaian kinerja PK. Hal ini dibuktikan adanya tampilan *speedometer* kinerja Ditjen Migas pada dashboard aplikasi SIMERAK.
6. Pelaksanaan forum kinerja secara berkala di bulan April, Juni, Agustus dan Oktober.

Target SAKIP Ditjen Migas pada jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra KESDM tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri ESDM no. 16 tahun 2020 adalah sebesar 84. Dengan demikian capaian kinerja untuk SAKIP Ditjen Migas pada penilaian yang dilaksanakan pada tahun 2020 oleh Tim Inspektorat Jenderal KESDM telah berhasil mencapai target jangka menengah ini. Untuk menjaga kualitas SAKIP di seluruh lingkungan unit kerja Ditjen Migas, maka masih perlu langkah-langkah nyata melalui penetapan regulasi untuk pengelolaan kinerja yang lebih baik dengan keterlibatan pimpinan secara holistik dari proses perencanaan, monitoring dan evaluasi hingga pelaporan kinerja. Diharapkan dengan adanya perbaikan kualitas dokumen perencanaan, penerapan transformasi jabatan, penyesuaian struktur organisasi serta penyusunan beberapa regulasi ataupun prosedur pengelolaan kinerja dapat menciptakan Ditjen Migas yang lebih akuntabel.

3. 1. 5 Sasaran V: Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan

Tabel 51 Realisasi dan Capaian Sasaran V Tahun 2020

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan	10	Indeks Keselamatan Migas (Skala 100)	Indeks	88	93,96	106,78%

Indeks Keselamatan Migas adalah parameter kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan kaidah keselamatan migas sehingga dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, kerugian materiil yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas produktivitas kinerja.

Untuk memahami lebih dalam pengertian Indeks Keselamatan Migas, kita dapat melihat dari penjelasan dari 8 indikator turunannya (indikator penyusun Indeks Keselamatan Migas), yaitu sebagai berikut:

1. **Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT (IP₁).** Standar Wajib adalah standar teknis yang telah wajibkan oleh Menteri atau Direktur Jenderal.
2. **Jumlah RSNI & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas (IP₂)**
RSNI adalah Rancangan Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. RSNI yang telah selesai dibahas pada rapat perumusan, selanjutnya dilakukan forum Konsensus untuk mendapatkan kesepakatan terhadap suatu rancangan standar di kalangan para pemangku kepentingan), dinyatakan quorum dan disetujui oleh Tenaga Pengendali Mutu Standar (TPMS) BSN dan anggota Komtek 75-01 dan 75-02.
RSKKNI adalah rumusan kemampuan Kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP₃),** adalah banyaknya kecelakaan yang menyebabkan kematian yang terjadi selama setahun di kegiatan usaha hulu migas. Penentuan sebuah kejadian digolongkan sebagai fatality atau tidak berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 pasal 48. Fatality pada kegiatan hulu migas dihitung berdasarkan laporan Badan Usaha/Bentuk usaha Tetap terkait jumlah jam kerja aman setiap bulan dan laporan setiap terjadinya kecelakaan kerja dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1x24 jam setelah kecelakaan terjadi.
4. **Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP₄),** merupakan jumlah Instalasi yang mengalami kegagalan sistem selain itu yang dilaporkan ke Ditjen Migas dan berpotensi besar menyebabkan penurunan produksi. Unplanned Shutdown adalah terhentinya Sebagian atau seluruh instalasi migas secara tidak terencana atau tidak terduga sehingga menyebabkan gangguan operasi yang disebabkan oleh manusia, peralatan/instalasi, situasi/faktor lingkungan atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Unplanned Shutdown pada kegiatan hulu migas dihitung berdasarkan laporan Badan Usaha setiap terjadinya unplanned shutdown setelah terhentinya operasi instalasi migas.
5. **Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IP₅),** adalah banyaknya kecelakaan yang menyebabkan kematian yang terjadi selama setahun di kegiatan usaha hilir migas. Penentuan sebuah kejadian digolongkan sebagai fatality atau tidak berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 pasal 48. Fatality pada kegiatan hilir migas dihitung berdasarkan laporan Badan Usaha/Bentuk usaha Tetap terkait jumlah jam kerja aman setiap bulan dan laporan setiap terjadinya kecelakaan kerja dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1x24 jam setelah kecelakaan terjadi.
6. **Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IP₆),** merupakan jumlah Instalasi yang mengalami kegagalan sistem selain itu juga untuk mengetahui kehandalan dari Instalasi di kegiatan usaha hilir migas. Unplanned Shutdown adalah terhentinya Sebagian atau seluruh instalasi migas secara tidak terencana atau tidak terduga sehingga menyebabkan gangguan operasi yang disebabkan oleh manusia, peralatan/instalasi, situasi/faktor lingkungan atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Unplanned Shutdown pada kegiatan hilir migas dihitung berdasarkan laporan Badan Usaha setiap terjadinya unplanned shutdown setelah terhentinya operasi instalasi migas.
7. **Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas (IP₇),** adalah besarnya persentase dari jumlah perusahaan penunjang baik jasa dan barang yang diaudit sesuai dengan pedoman audit yang ditetapkan.

8. **Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu Dan Hilir Migas (IP₈).** Kaidah keteknikan, merupakan pedoman yang didasarkan dari teori, pemikiran, perhitungan untuk diterapkan dalam kegiatan harian dan operasi sehingga menghasilkan produk yang diharapkan. Sedangkan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Tabel 52 Realisasi Indeks Keselamatan Migas per Triwulan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI				% CAPAIAN			
			2020	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Terwujudnya kegiatan operasi migas yang aman, andal dan ramah lingkungan	Indeks Keselamatan migas	Indeks	88,00	69,10	73,08	80,50	93,96	78,53%	83,04%	91,48%	106,78%

Target Indeks Keselamatan Migas pada tahun 2020 adalah sebesar 88,00 (dari skala 100), dan pencapaian realisasi di 2020 adalah sebesar 93,96 (pencapaian 106,78%).

Adapun perhitungan Indeks Keselamatan Migas (IKM) adalah dengan menggunakan rumus di bawah ini.

$$IKM = \sum_{i=1}^8 (IP_i) = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4 + IP_5 + IP_6 + IP_7 + IP_8$$

dimana, $IP_i = (W_i \times P_i)$, sehingga

$$IKM = \sum_{i=1}^8 (W_i \times P_i) = [(W_1 \times P_1) + (W_2 \times P_2) + (W_3 \times P_3) + (W_4 \times P_4) + (W_5 \times P_5) + (W_6 \times P_6) + (W_7 \times P_7) + (W_8 \times P_8)]$$

W : bobot
P : Nilai Indeks

IP_1 : Persentase BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas terhadap total BU/BUT (10%)
 IP_2 : Jumlah RSNI & RSKKNI pada kegiatan usaha migas (10%)
 IP_3 : Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (15%)
 IP_4 : Frekuensi Uplanned Shutdown Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (15%)
 IP_5 : Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (15%)
 IP_6 : Frekuensi Uplanned Shutdown Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (15%)
 IP_7 : Persentase perusahaan penunjang migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan terhadap total perusahaan penunjang migas (10%)
 IP_8 : Persentase BU/BUT yang telah menerapkan kaidah keteknikan yang baik terhadap total perusahaan hulu dan hilir migas (10%)

Masing-masing indikator (IP₁ s.d. IP₈) dihitung berdasarkan rumus ataupun tabel yang sudah ditetapkan.

Dengan melakukan perhitungan Indeks Keselamatan Migas maka dapat diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Memberikan gambaran kondisi lingkungan kerja pada kegiatan usaha migas yaitu tingkat keamanan, keandalan, dan ramah lingkungannya. Gambaran ini dapat dilihat antara lain melalui statistik kecelakaan fatal yang terjadi di kegiatan usaha hulu dan hilir migas, jumlah instalasi yang mengalami kegagalan sistem (*unplanned shutdown*) sebagai salah satu cara untuk melihat keandalan dari Instalasi pada kegiatan usaha hulu migas, jumlah perusahaan yang menerapkan

standar wajib dan menerapkan kaidah keteknikan, jumlah perusahaan penunjang yang diaudit aspek keselamatan, dll.

- Meningkatkan mutu produk nasional dalam rangka meningkatkan daya saing serta memberikan perlindungan pada masyarakat, yaitu melalui adanya RSNI dan RSKNI.
- Memetakan pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi cq. Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas terkait aspek keselamatan migas, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi keefektifan program yang telah dilakukan.

Peraturan-peraturan yang mendasari pembinaan dan pengawasan dalam hal mencapai Indeks Keselamatan Migas (termasuk indikator-indikator turunannya) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 1973 tentang Peraturan Pengawasan Keselamatan Kerja Bidang Pertambangan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pemurnian Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
5. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Jo PP No. 55 Tahun 2009
6. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi jo PP No 30 tahun 2009
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib
8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
9. Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Migas
10. Peraturan Menteri ESDM No. 31 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) pada Kegiatan Usaha Migas
11. Keputusan Menteri ESDM No. 1846K/18/2018 tentang Penggunaan Standar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas bumi
12. SE Dirjen Migas No. 29364/10/DJM.S/2010 perihal Pemberlakuan Pedoman Teknis Instalasi Pengisian, Penanganan dan Penggunaan serta Pemeriksaan Berkala Liquefied Petroleum Gas (LPG)
13. SK Dirjen Migas No. 0289.K/18/DJM.T/2018 tentang Pedoman Teknis Keselamatan Peralatan dan Instalasi serta Pengoperasian Instalasi SPBU
14. SK Dirjen Migas No. 0195.K/10/DJM.S/2018 tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi kepada Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi dalam Penerbitan Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi
15. SK Kepala Inspeksi Migas No. 0196.K/18/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan Migas
16. SK Kepala Inspeksi Migas No. 0217.K/18/DMT/2018 tentang Tata Cara Pengajuan Penerbitan Persetujuan Layak Operasi pada Kegiatan Usaha Migas
17. SK Kepala Inspeksi Migas No. 0107.K/18/DMT/2019 tentang Pedoman Investigasi Kecelakaan pada Kegiatan Usaha Migas
18. Serta peraturan lainnya terkait lingkungan hidup

Indeks Keselamatan Migas pada tahun ini adalah sebesar 93,96 dari target 88,00 (capaian 106,78%). Adapun perkembangan Indeks Keselamatan Migas dapat dilihat melalui perkembangan masing-masing indikator turunan/penyusunnya sebagai berikut:

1. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT (IP₁)

Untuk indikator BU/BUT yang menerapkan standar teknis bidang migas pada tahun 2020, jumlah perusahaan yang ditetapkan melaksanakan penerapan standar pada kegiatan usaha migas beserta kegiatan yang menyertainya sebanyak 34 BU/BUT Hulu Migas dan 150 BU/BUT Hilir Migas.

2. Jumlah RSNI & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas

Jumlah Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI 3) selama tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) judul RSNI 3 dan 3 judul tersebut merupakan kaji ulang yaitu:

- RSNI Kaji Ulang 7069-5:2012 Klasifikasi dan Spesifikasi Pelumas Bagian 5:
Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Tinggi
- RSNI Kaji Ulang 7069-2:2012 Klasifikasi dan Spesifikasi Pelumas Bagian 2:
Minyak Lumas Motor Bensin 4 (empat) Langkah Sepeda Motor
- RSNI Kaji Ulang 7069-1:2012 Klasifikasi dan Spesifikasi Pelumas Bagian 1:
Minyak Lumas Motor Bensin 4 (empat) Langkah Kendaraan Bermotor

Pada RSKKNI, Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Konvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Migas berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pada tahun 2020 yang dirumuskan sebanyak 3 (tiga) RSKKNI dengan judul adalah sebagai berikut:

- 1) RSKKNI Bidang Penyambungan Pipa PE dengan Fusi Panas
- 2) RSKKNI Bidang Operasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
- 3) RSKKNI Bidang Pengeboran Darat

3. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP₃)

Pada tahun 2020, tercatat 4 kejadian fatality yang terjadi yaitu:

Tabel 53 Kejadian Fatality pada Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2020

NO	PERUSAHAAN	PENYEBAB	WAKTU
1.	KSO Queen Energy Indonesia - Loyak Talang Gula (Pertamina EP Asset 2)	terhantam benda tumpul yang disebabkan ledakan di lokasi Candi-3 Rig EPI#08	9 Januari 2020
2.	PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur	Tertabrak Crane Hook dan terjatuh dari ketinggian di Melahin Platform	20 April 2020
3.	PT Pertamina EP Asset 1 Ramba Field - Sumur RB # 43,	Terjatuh dari floor (lantai anjungan) Rig # 01 di Sumur RB # 43,	6 Mei 2020
4.	PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga – Burn Pit, Badak Plant	Luka akibat kontak dengan peralatan kerja yang berputar	4 November 2020

4. Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP₄)

Pada tahun 2020, tercatat 12 kejadian *Unplanned Shutdown* pada kegiatan usaha hulu migas yaitu di PT PHE OSES (6 kali kejadian), JOB Pertamina-Medco Tomori Sulawesi (JOB PMTS), Kangean Energy Indonesia Ltd. (2 kali kejadian), ConocoPhillips Ltd. (2 kali), PT Chevron Pacific Indonesia.

5. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IP₅)

Pada tahun 2020, tercatat 1 kejadian fatality yang terjadi di SPBU 14.202.185 kec. Medan Amplas kota Medan pada tanggal 4 Juli 2020.

6. Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IP₆)

Pada tahun 2020, tercatat 8 kejadian *Unplanned Shutdown*. Sebanyak 5 *unplanned shutdown* terjadi pada SPBU di mana SPBU tersebut mengalami kejadian kecelakaan sehingga membuat Instalasi juga berhenti beroperasi. SPBU tersebut antara lain : SPBU Shell Daan Mogot, SPBU 3415106 Jl. KH Hasyim Ashari Kel. Pinang Kec. Cipondoh Kota Tangerang, SPBU 3443225 Jl Raya Sukabumi-Cianjur, Desa jambudipa Kec Warungkondang Kab Cianjur, SPBU Kompak 16.253.941 PT. Ekindo Putra Andalas SPBU 5466131, Kab. Blitar, Jawa Timur. Dua Instalasi lainnya yang mengalami *Unplanned Shutdown* adalah PT Semar Gemilang, PT Pertamina RU V Balikpapan dan PT Pertamina RU VI Balongan.

7. Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas (IP₇)

Perusahaan penunjang yang diaudit adalah perusahaan penunjang jasa dan penunjang barang. Untuk perusahaan penunjang jasa yang telah diaudit ada sebanyak 15 perusahaan (dari target 15 perusahaan), dan untuk perusahaan penunjang barang yang telah diaudit adalah sebanyak 2 perusahaan (dari target 3 perusahaan). Sehingga dari realisasi persentase perusahaan penunjang migas yang diaudit sebesar 3,53% dari target 4% (capaian 88,18%).

8. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu Dan Hilir Migas (IP₈)

Capaian persentase BU/BUT yang telah menerapkan kaidah keteknikan dan pengelolaan lingkungan yang baik terhadap total perusahaan hulu dan hilir migas memenuhi target sesuai rencana strategis Ditjen Migas tahun 2020-2024 di mana pada tahun 2020 tercapai 100,6%, yaitu 55 BU/BUT atau 2,75% dari total perusahaan hulu dan hilir migas. Kegiatan dilaksanakan melalui pembinaan dan pengawasan ke BU/BUT serta evaluasi atas penilaian mandiri yang dilaksanakan BU/BUT.

Indeks Keselamatan Migas mulai ada sejak tahun 2020, yaitu sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2020-2024, sehingga perhitungan Indeks Keselamatan Migas belum ada di tahun-tahun sebelumnya. Namun kita dapat melihat bagaimana realisasi/capaian indikator-indikator penyusun dari Indeks Keselamatan Migas sudah didata di tahun-tahun sebelumnya. Beberapa indikator sudah didata sejak 5 tahun terakhir, tetapi ada juga beberapa indikator yang sifatnya baru sehingga hanya ada data pada beberapa tahun-tahun terakhir. Perbandingan masing-masing indikator dapat dilihat sebagai berikut:

1. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT (IP₁)

Tabel 54 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Standar Wajib

Indikator Capaian	Satuan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Pengawasan Standardisasi Teknis Bidang Migas	Perusahaan	30	35	35	184*
*output berubah menjadi jumlah perusahaan yang menerapkan standar teknis bidang migas					

2. Jumlah RSNI & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas

Tabel 55 Jumlah RSNI & RSKKNI 2017-2020

Indikator Capaian	Satuan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Rancangan Standar Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI)	Rancangan	12	4	3	3
Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI)	Rancangan	11	3	3	3

3. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP₃)

Tabel 56 Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Jenis Kecelakaan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Ringan	89	55	124	156	103
Sedang	15	20	19	16	12
Berat	9	7	3	1	3
Fatal	4	4	3	2	4

4. Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP₄)

Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas telah melakukan peningkatan *database unplanned shutdown* efektif pada tahun 2020. Sosialisasi terhadap BU/BUT Hulu Migas tentang kewajiban pelaporan kegiatan *unplanned shutdown* mulai diperketat di tahun 2020. Adapun tahun sebelumnya terdapat beberapa BU/BUT yang melaporkan yaitu tahun 2019 sebanyak 4 BU/BUT.

Tabel 57 Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Kejadian	Tahun	
	2019	2020
Unplanned Shutdown	4	12

5. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IP₅)

Tabel 58 Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

Jenis Kecelakaan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Ringan	18	12	14	17	20
Sedang	7	3	7	8	9
Berat	0	5	3	2	4
Fatal	5	4	8	3	1

6. Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IP₆)

Tabel 59 Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

Kejadian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Unplanned Shutdown	8	13	12	4	8

7. Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas (IP₇)

Audit kepatuhan aspek keselamatan dilakukan didasari oleh Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Migas dan SK Dirjen Migas No. 0195.K/10/DJM.S/2018 tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi kepada Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi dalam Penerbitan Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

Pelaksanaan audit kepatuhan mulai dilakukan pada tahun 2019. Di tahun 2019, perusahaan yang diaudit dibagi menjadi Perusahaan Inspeksi Teknis dan Perusahaan Pengujian Teknis. Sedangkan untuk tahun 2020 sesuai Renstra, audit kepatuhan dibagi menjadi perusahaan penunjang jasa dan perusahaan penunjang barang.

Tabel 60 Jumlah Perusahaan yang Diaudit Aspek Keselamatan

Jumlah Perusahaan yang Diaudit Aspek Keselamatan	Tahun	
	2019	2020
Perusahaan Inspeksi Teknis	20	-
Perusahaan Pengujian Teknis	19	-
Perusahaan Penunjang Jasa	-	15
Perusahaan Penunjang Barang	-	2
Total	39 (dari 23 perusahaan)	17 perusahaan

8. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu Dan Hilir Migas (IP₈)

Ditjen Migas selalu berupaya untuk memenuhi target yang ditunjukkan dengan keberhasilan dalam memenuhi target jumlah perusahaan yang telah menerapkan kaidah keteknikan dan pengelolaan lingkungan yang baik selama 5 tahun terakhir.

Tabel 61 Jumlah BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik

Jumlah BU/BUT	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Target	40	45	50	30	55
Realisasi	41	45	55	30	55

Indeks Keselamatan Migas tahun 2020 sudah memenuhi target. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh indikator turunan dari Indeks Keselamatan Migas. Berikut penjelasannya.

1. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT (IP₁)

Target dari Pengawasan Standardisasi Teknis di bidang Minyak dan Gas Bumi telah tercapai yaitu sebanyak 179 perusahaan yang menerapkan standar pada kegiatan usaha migas dari target sebanyak 110 perusahaan.

2. Jumlah RSNI & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas

Target untuk RSNI dan RSKKNI sudah terpenuhi, antara lain telah tercapainya RSNI 3 sebanyak 3 (tiga) judul dari target perumusan sebanyak tiga (3) RSNI-3, telah tercapainya perumusan RSKKNI sebanyak 3 (tiga) Judul dari target perumusan sebanyak tiga (3).

3. Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP₄)

Unplanned shutdown yang terjadi pada kegiatan usaha hulu migas sebanyak 12 kali meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya karena sejak tahun 2020 telah dilakukan peningkatan kualitas *database* dan sosialisasi-sosialisasi terhadap BU/BUT serta teguran bagi BU/BUT yang tidak melakukan pelaporan *unplanned shutdown*.

4. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IP₅)

Pada tahun 2020, *fatality* yang terjadi di kegiatan usaha hilir migas menurun dari tahun 2019. Satu Kejadian Fatality tercatat di tahun 2020 terjadi di SPBU 14.202.185 Jalan Panglima Denai No. 5A Amplas, Kec. Medan Amplas, Medan Sumatera Utara dimana satu orang meninggal dunia akibat tersengat arus listrik. Sehubungan dengan kejadian tersebut, telah dilakukan Rapat Investigasi Kecelakaan antara Ditjen Migas, TIPKM dan PT Pertamina MOR I melalui video conference. Kepala Inspeksi telah mengirimkan surat No. 6726/18/DMTO/2020 tanggal 5 Agustus 2020 perihal Tindak Lanjut Hasil Pembahasan Kejadian Kecelakaan Kerja kepada Kepala Teknik Penyimpanan dan Niaga PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I. Dalam surat tersebut memuat rekomendasi – rekomendasi hasil investigasi antara lain:

- a. Memastikan semua pekerja dan mitra kerja memiliki kompetensi/kualifikasi dalam melaksanakan pekerjaan, melalui upaya pembinaan dan pelatihan.
- b. Memastikan seluruh personil yang bekerja memahami tanggung jawab, Standard Operating Prosedur (SOP) dan Job Safety Analysis (JSA) sesuai dengan risiko pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
- c. Meningkatkan pengawasan kepada SPBU (COCO, CODO dan DODO), termasuk mekanisme pemberlakuan reward dan punishment dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan suplai kepada konsumen.
- d. Menambahkan ketentuan aspek keselamatan dari eksternal SPBU dalam pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero), mengingat kejadian kecelakaan mayoritas dari faktor eksternal.
- e. Meningkatkan fungsi pengawasan kepada pekerja terhadap dipenuhinya aspek keselamatan dalam setiap melaksanakan pekerjaan.
- f. Melakukan analisis risiko terkait dengan keberadaan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 kV un insulated lines yang berada di area SPBU dan dilakukan evaluasi secara berkala.

- g. Melaksanakan Inspeksi Instalasi SPBU sesuai dengan Permen ESDM No. 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

5. Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas (IP₇)

Pada tahun 2020, pelaksanaan audit dilakukan baik ke perusahaan penunjang jasa dan penunjang barang, yaitu sebanyak 15 perusahaan penunjang jasa dan 2 perusahaan penunjang barang. Target audit kepatuhan aspek keselamatan untuk perusahaan penunjang jasa dan penunjang barang adalah sesuai dengan Renstra 2020-2024.

6. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu Dan Hilir Migas (IP₈)

Berdasarkan jumlah, capaian perusahaan yang telah menerapkan kaidah keteknikan dan pengelolaan lingkungan yang baik dalam 5 tahun terakhir selalu memenuhi target dan menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun kecuali penurunan target pada tahun 2019 disebabkan oleh penurunan alokasi anggaran yang diberikan.

Keberhasilan pencapaian kinerja 2020 juga tidak terlepas dari upaya Ditjen Migas melalui pembinaan dan pengawasan antara lain:

- a. Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terkait keselamatan pada kegiatan usaha migas.
- b. Pemberian teguran kepada BU/BUT yang tidak mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Dibuatnya pedoman-pedoman seperti Pedoman Teknis Keselamatan Peralatan dan Instalasi serta Pengoperasian Instalasi SPBU yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan, pengoperasian dan pemeriksaan keselamatan pada SPBU, pedoman SMK, pedoman audit kepatuhan, dan lain-lain.
- d. Komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Ditjen Migas sesuai dengan tugas dan fungsi terkait aspek keteknikan dan keselamatan lingkungan.
- e. Adanya hubungan kerja sama yang baik dan partisipasi aktif para *stakeholders* (BU/BUT, K/L lain, asosiasi, akademisi, dan lain-lain).
- f. Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap dan Perusahaan Penunjang yang komitmen untuk memperhatikan dan menjalankan aspek keselamatan pada kegiatannya.

Di samping tercapainya target Indeks Keselamatan Migas, dalam pelaksanaannya terkhusus dari indikator-indikator turunannya, terdapat beberapa kendala atau tantangan yang dialami, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pada perencanaan, kegiatan pembinaan dan pengawasan LPG 3 kg bersubsidi dilakukan ke beberapa kota. Namun karena adanya pengalihan anggaran untuk penanganan COVID-19, sehingga sebagian besar kegiatan untuk pembinaan dan pengawasan LPG 3 kg di lapangan tidak jadi dilaksanakan.
- b. Kejadian kecelakaan yang terjadi pada tahun 2020, sebagian besar terjadi di SPBU dan faktor eksternal merupakan faktor terbesar yang menyebabkan kejadian kecelakaan seperti mobil yang dimodif tangkinya, pengisian BBM menggunakan jerigen.
- c. Dikarenakan pandemic COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020, sebagian besar pekerjaan dialihkan dalam bentuk *Work From Home* sesuai dengan Instruksi KESDM. Beberapa kegiatan diselenggarakan dengan metode daring (*online*). Beberapa kegiatan yang setiap tahun rutin dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke lapangan dilakukan secara daring. Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan

atau aspek yang mengharuskan untuk dilakukan verifikasi di lapangan berimplikasi penilaian poin tersebut menjadi kurang maksimal. Sedangkan untuk pekerjaan lain yang tidak melibatkan verifikasi lapangan dapat tetap berjalan dengan baik.

- d. Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aspek keteknikan dan keselamatan lingkungan karena kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di lapangan tidak dapat berjalan. Untuk menangani kendala tersebut, Ditjen Migas menyampaikan edaran kepada BU/BUT untuk melaksanakan penilaian mandiri terkait penerapan aspek keteknikan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan formulir yang telah diberikan dan selanjutnya Ditjen Migas melakukan evaluasi atas penilaian mandiri tersebut beserta data dukungannya.
- e. Kesulitan menghubungi perusahaan penunjang barang yang hendak diaudit. Kondisi yang mengharuskan secara *online meeting* menyulitkan beberapa koordinasi.

Untuk mengatasi kendala dan tantangan yang ada, berikut beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan:

- a. Untuk menghadapi new normal di era Pandemi COVID 2019, untuk ke depan, akan dilakukan penyesuaian terkait metode pelaksanaan pekerjaan sehingga target sasaran masing-masing kegiatan dapat tercapai. Metode daring masih menjadi salah satu cara pelaksanaan pekerjaan. Tatap muka akan dipertimbangkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
- b. Memfokuskan pembinaan terkait keselamatan migas dan peraturan terkait kepada Kepala Teknik.
- c. Dikarenakan sebagian besar kecelakaan pada tahun 2020 terjadi di SPBU, maka akan lebih ditingkatkan pembinaan dan pengawasan pada SPBU.
- d. Evaluasi atas penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh BU/BUT terkait penerapan kaidah keteknikan dan pengelolaan lingkungan yang baik dapat terus dilakukan apabila pandemi Covid-19 terus berlanjut dan pembinaan dan pengawasan ke lapangan tidak dapat dilakukan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi akan mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan ini.
- e. Koordinasi dengan perusahaan penunjang barang agar dilakukan dengan lebih intensif dan berkoordinasi dengan Direktorat Pembinaan Program Migas.
- f. Untuk meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan dalam melaksanakan keteknikan dan pengelolaan lingkungan yang baik, dilakukan beberapa upaya, antara lain: penyelenggaraan pemeriksaan keselamatan atas peralatan dan/atau instalasi, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan dan pembakaran gas suar, evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh BU/BUT, evaluasi rencana tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak, evaluasi teknis dalam penyusunan dokumen lingkungan, dan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang memperoleh PROPER dengan predikat Merah.
- g. Terus melakukan koordinasi rutin dengan para *stakeholders*.

3. 1. 6 Sasaran VI: Terwujudnya Birokrasi Ditjen Migas yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima

Tabel 62 Realisasi dan Capaian Sasaran VI Tahun 2020

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Birokrasi Ditjen Migas yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	12	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	Indeks	77,8	88,18	113%

Indeks Reformasi Birokrasi adalah capaian nilai hasil penerapan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakupi ke dalam 8 Area Perubahan, dengan mekanisme penilaian dilakukan secara *self assessment* melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan didampingi oleh Tim Asistensi Itjen KESDM. Sistematis penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Kemen-PAN RB setiap tahun mengalami perubahan. Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi pada PMPRB Tahun 2020 pada setiap unit eselon I hanya meliputi Faktor Pengungkit di antaranya yaitu Pemenuhan dan Reform dengan masing-masing perbedaan antara penilaian pusat dan unit. Penilaian pada masing-masing unit eselon I bobot nilai maksimal yang dapat diperoleh adalah 36.30 yang terdiri dari Pemenuhan sebesar 14.60 dan Reform sebesar 21.70.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan pada setiap unit untuk mengetahui capaian indeks pada aspek pemenuhan dan reform dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Migas. Dengan mengetahui capaian indeks akan didapatkan informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Migas serta sebagai panduan dalam menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil Penilaian Mandiri.

Peraturan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penilaian dan evaluasi Reformasi Birokrasi saat ini adalah Permenpan-RB No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dengan berlakunya aturan baru ini, Permenpan-RB Peraturan No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Permenpan-RB No. 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dan Permenpan-RB No. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sesuai dengan Permenpan-RB No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdapat dua Komponen yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil, di mana komponen pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform. Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan

reformasi birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Komponen hasil merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi. Berdasarkan model Pengungkit-Hasil di atas, yang menjadi bagian dari Komponen Hasil dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dengan dua indikator yaitu:
 - 1) Opini Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP);
- b. Kualitas Pelayanan Publik, dengan satu indikator yaitu Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP);
- c. Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, dengan satu indikator yaitu Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK);
- d. Kinerja Organisasi, dengan tiga indikator yaitu:
 - 1) Capaian Kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - 2) Capaian Kinerja Lainnya;
 - 3) Survei Internal Organisasi.

Sebelum berlakunya Permenpan-RB No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE), masing-masing unit eselon I setiap Kementerian hanya dinilai pada komponen pengungkit saja, terbatas pada pemenuhan dokumen yang dibutuhkan sebagai bukti data dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing-masing unit. Dalam perkembangannya saat ini, sesuai dengan peraturan terbaru, LKE yang digunakan pada masing-masing unit terdapat dua aspek penilaian yaitu Aspek Pemenuhan dan Aspek Reform, di mana pada Aspek Pemenuhan dilakukan penilaian berdasarkan dokumen pendukung yang membuktikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada suatu unit di dalam masing-masing area perubahan, sedangkan Aspek Reform berorientasi pada pengukuran perubahan yang dihasilkan sesuai area perubahan pelaksanaan reformasi birokrasi pada suatu unit.

Tabel 63 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian ESDM 2015-2019

No	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Menpan 2015	Hasil Menpan 2016	Hasil Menpan 2017	Hasil Menpan 2018	Hasil Menpan 2019
A	Pengungkit						
1	Manajemen Perubahan	5	3.98	2.85	3.22	3.45	-
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	3,34	3.34	3.34	3.44	-
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	3.84	4.34	4.34	4.35	-
4	Penataan Tatalaksana	5	3.47	3.6	3.42	3.54	-
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	12.88	13.41	13.5	13.66	-

6	Penguatan Akuntabilitas	6	3.11	3.65	3.65	3.67	-
7	Penguatan Pengawasan	12	6,67	6.94	7.83	8.02	-
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	4.18	4.13	4.2	4.44	-
	Sub Total Komponen Pengungkit	60	41,46	42.2	43.55	44.57	-
B	Hasil						
1	Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20	14.52	15.285	15.23	15.86	-
2	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10	6.95	7.79	9.28	9.07	-
3	Kualitas Pelayanan Publik	10	7.31	8.57	8.55	8.13	-
	Sub Total Komponen Hasil	40	28.78	31.64	33.06	33.06	-
	Indeks Reformasi Birokrasi	100	70,24	73.847	76.61	77.63	-

*Nilai Indeks RB 2019 merupakan hasil PMPRB 2020, sampai saat ini Kemenpan-RB belum merilis hasil capaian Indeks RB.

Tabel 64 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian ESDM Tahun 2020

ASPEK PENILAIAN		BOBOT	HASIL SELF ASSESSMENT PMPRB 2020
A. Pengungkit			
I. Pemenuhan		20	18.84
1	Manajemen Perubahan	2.00	1.96
2	Deregulasi Kebijakan	2.00	2.00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	3.00	2.98
4	Penataan Tatalaksana	2.50	2.36
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	3.00	2.78
6	Penguatan Akuntabilitas	2.50	2.45
7	Penguatan Pengawasan	2.50	2.39
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.50	1.93
II. Hasil Antara Area Perubahan		10.0	7.39

i	Kualitas Pengelolaan Arsip	1	0.91
ii	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	0.50
iii	Kualitas Pengelolaan Keuangan	1	0.96
iv	Kualitas Pengelolaan Aset	1	0.7
v	Merit System	1	0.6
vi	ASN Profesional	1	0.66
vii	Kualitas Perencanaan	1	0.8
viii	Maturitas SPIP	1	0.7
ix	Kapabilitas APIP	1	0.6
x	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2009	1	0.96
III. Reform		30	23.68
1	Manajemen Perubahan	3.00	2.72
2	Deregulasi Kebijakan	3.00	2.30
3	Penataan Dan Penguatan Organisasi	4.50	2.93
4	Penataan Tatalaksana	3.75	3.50
5	Penataan Sistem Manajemen Sdm	4.50	2.04
6	Penguatan Akuntabilitas	3.75	3.29
7	Penguatan Pengawasan	3.75	3.27
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3.75	3.64
TOTAL PENGUNGKIT		60.00	49.91
B. Hasil			
1	AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	10	8.33
	- Opini BPK	3	3.00
	- Nilai SAKIP	7	5.33
2	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10	8.58
	- Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	10	8.58
3	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN	10	8.75
	- Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	10	8.75
4	KINERJA ORGANISASI	10	8.64
	- Capaian Kinerja	5	5.00
	- Kinerja Lainnya	2	1.50

- Survei Internal Organisasi	3	2.14
TOTAL HASIL	40	34.29

Tabel 65 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020

ASPEK PENILAIAN		BOBOT	HASIL SELF ASSESSMENT PMPRB 2020
A. Pengungkit			
I. Pemenuhan		14.60	12.62
1	Manajemen Perubahan	2.00	1.93
2	Deregulasi Kebijakan	1.00	1.00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2.00	1.74
4	Penataan Tatalaksana	1.00	0.83
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1.40	1.16
6	Penguatan Akuntabilitas	2.50	2.07
7	Penguatan Pengawasan	2.20	1.61
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.50	2.28
II. Hasil Antara Area Perubahan		0	0
III. Reform		21.70	19.39
1	Manajemen Perubahan	3.00	3.00
2	Deregulasi Kebijakan	2.00	2.00
3	Penataan Dan Penguatan Organisasi	1.50	1.50
4	Penataan Tatalaksana	3.75	3.42
5	Penataan Sistem Manajemen Sdm	2.00	1.75
6	Penguatan Akuntabilitas	3.75	2.92
7	Penguatan Pengawasan	1.95	1.95
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3.75	2.85
TOTAL PENGUNGKIT		36.30	32.01 (88.18%)

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi secara keseluruhan Kementerian ESDM mengalami kenaikan setiap tahunnya. Perlahan tapi pasti terjadi perkembangan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian ESDM pada umumnya dan Ditjen Migas pada khususnya.

Target Indikator Kerja Utama sasaran program indeks Reformasi Birokrasi yang ditargetkan pada tahun 2020 adalah 77,80, namun hasil dari penilaian Kemenpan-RB pada Tahun 2019 hanya mencapai indeks

77,63. Sebagai informasi bahwa penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2018 dilakukan pada Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2019 oleh tim assessor unit yang didampingi Itjen Kementerian ESDM, kemudian di-*submit* secara *online*. Penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 dilakukan melalui PMPRB tahun 2020. Hasil *self assessment* pada PMPRB tahun 2020 diperoleh Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 84,20, dan hasil penilaian inilah yang akan diusulkan kepada Kemenpan-RB untuk dilakukan revidi dan diberikan penilaian hasil capaian indeks Reformasi Birokrasi. Secara keseluruhan terdapat peningkatan capaian indeks Reformasi Birokrasi yang diperoleh Kementerian ESDM.

Perolehan indeks 77,63 pada hasil PMPRB 2019 merupakan gabungan perolehan hasil penilaian LKE 2019. Tidak tercapainya target yang ditetapkan dalam IKU tidak terlepas dari pencapaian pada faktor pengungkit yang belum maksimal, di mana pemenuhan dokumen data dukung sebagai bukti pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing-masing area perubahan belum mencerminkan pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Di samping itu, program kegiatan reformasi birokrasi yang telah direncanakan tidak berjalan dengan baik, gugus tugas yang dibentuk dalam Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga belum terkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam pelaksanaannya kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala kurang diperhatikan sehingga perbaikan dan aksi tindak lanjut atas kekurangan dalam pelaksanaan program-program kegiatan reformasi birokrasi tidak berjalan dengan baik. Keterlibatan pimpinan juga merupakan hal yang sangat penting, melalui pemantauan secara berkala atas pelaksanaan program kegiatan. Kurangnya rasa memiliki tanggung jawab atas terselenggaranya reformasi birokrasi menjadikan program kegiatan yang direncanakan serta koordinasi menjadi kurang intensif.

Sementara itu, dengan merebaknya pandemi Covid-19 menjadi kendala besar dalam pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi. Terbatasnya ruang gerak mengakibatkan kurangnya koordinasi dan berkurangnya prioritas kegiatan reformasi birokrasi disebabkan fokus untuk menjalankan program kegiatan lain yang juga terkendala akibat adanya pandemi Covid-19.

Dalam rangka melakukan perbaikan pelaksanaan program kegiatan reformasi birokrasi maka akan dilakukan penyusunan rencana aksi pada tahun berikutnya yang berfokus pada:

- Tindak lanjut hasil asistensi Itjen Kementerian ESDM, sehingga kekurangan dalam LKE dapat dilakukan perbaikan atau dilaksanakan dengan pembuktian menggunakan data dukung yang diperlukan.
- Menyusun Tim pelaksana reformasi birokrasi yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Migas.
- Melakukan penguatan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap program kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, agar dapat dilakukan perbaikan sebagai tindak lanjut atas kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam rangka pengembangan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- Memperkuat keterlibatan pimpinan baik sebagai *role model* ataupun *leadership in action* yang dapat memberikan arahan yang baik guna memperlancar pelaksanaan program kegiatan reformasi birokrasi.
- Menjalin koordinasi lintas unit yang lebih intensif serta menguatkan internalisasi program-program kegiatan reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai.

3.1.7 Sasaran VII: Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul

Tabel 66 Realisasi dan Capaian Sasaran VII Tahun 2020

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul	13	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	68	69,55	102%
	14	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)	Indeks	75	74,49	99%

Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)

Tabel 67 Realisasi dan Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas Tahun 2020

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul	13	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	68	69,55	102%

Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah dapat menjadi sebuah landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Sebagai upaya mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, maka dilakukanlah evaluasi terhadap Kementerian dan Lembaga. Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk mendukung tercapainya visi misi Kementerian sesuai amanat urusan pemerintah yang ditangani. Terdapat empat tahapan pokok evaluasi kelembagaan instansi pemerintah, yaitu persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan laporan evaluasi. Persiapan evaluasi meliputi penetapan tim pelaksana evaluasi kelembagaan instansi pemerintah di *tingkat organization-wide* instansi pemerintah dan satu tingkat di bawahnya, *suborganization-wide*. Sementara untuk tahap pelaksanaan pengumpulan data lapangan dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh instansi pemerintah. Metode penyebaran dan pengumpulan kuesioner dapat dilakukan dengan cara disebar kepada responden dalam bentuk *hard copy* atau dalam bentuk *soft copy*, atau melalui fasilitas kuesioner secara daring. Sedangkan tahap pengolahan data dilakukan dengan melakukan analisis terhadap jawaban dari pertanyaan terbuka sebagai pembandingan dari hasil jawaban terhadap kuesioner yang dilakukan oleh Tim Verifikasi. Dalam instrumen tersebut terdapat 66 pertanyaan yang terbagi atas beberapa bagian. Dan dalam tahapan untuk kegiatan verifikasi dilakukan terhadap laporan hasil evaluasi kelembagaan yang disampaikan instansi pemerintah ke Kementerian PANRB. Hasil verifikasi yang diperoleh tersebut menjadi hasil akhir atau final terhadap laporan hasil evaluasi


kelembagaan pemerintah yang dilakukan instansi pemerintah. Verifikasi bertujuan untuk memeriksa dan memvalidasi hasil dari evaluasi kelembagaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Hasil laporan evaluasi kelembagaan merupakan dokumen konkrit yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan organisasi pemerintah pada masa-masa berikutnya. Laporan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah ini dimaksudkan sebagai salah satu media atau alat untuk meningkatkan kinerja kelembagaan instansi pemerintah secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan berdasarkan informasi yang dimiliki.

Tabel 68 Hasil Perhitungan Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas

DIMENSI	SKOR	Deviasi dari max
Kompleksitas	11.932	52%
Formalisasi	6.6964	46%
Sentralisasi	10.511	16%
TOTAL	29.14	42%
Alignment	8.75	13%
Governance and Compliance	9.2857	7%
Perbaikan dan Peningkatan Proses	6.875	31%
Manajemen Risiko	7.5	25%
Teknologi Organisasi IT	8	20%
TOTAL	40.411	19%
Peringkat Komposit	69.55032468	

KETERANGAN	P-4	
	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.	
	Kondisi Dimensi Struktur dan Proses	Efektif
	Kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal	Tinggi
	Kekurangan	Kelemahan kecil



Gambar 32 Grafik Radar Hasil Penilaian Evaluasi Kelembagaan

Pedoman yang digunakan saat ini untuk melakukan evaluasi kelembagaan adalah Permen PANRB No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Sebelum adanya Permen PANRB No. 20 Tahun 2018, evaluasi kelembagaan instansi pemerintah diatur dengan Permen PANRB No. 67 Tahun 2011. Perbedaannya adalah bahwa saat itu evaluasi kelembagaan belum diwajibkan. Dengan terbitnya Permen PANRB No. 20 Tahun 2018 ini, maka evaluasi wajib dilakukan minimal tiga tahun sekali.

Pelaksanaan evaluasi kelembagaan sesuai dengan Permen PANRB No. 20 Tahun 2018 diperoleh hasil yang mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun demikian, struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.

Dengan terbitnya Permen PANRB No. 20 Tahun 2018 maka dimulailah proses pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang dilakukan minimal 3 tahun sekali. Hasil evaluasi kelembagaan pada tahun 2018 merupakan cerminan proses evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka menindaklanjuti hasil Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas yaitu melakukan penyusunan Proses Bisnis Level 2 s.d. 4 di lingkungan Ditjen Migas yang bertujuan untuk mengukur keefektifan dimensi struktur dan proses, melakukan evaluasi tugas dan fungsi pada setiap unit organisasi sebagai bahan dalam penyalarsan tugas dan fungsi pada masing-masing unit organisasi, dan melaksanakan proses perancangan pengesahan pengalihan tugas dan fungsi pada beberapa unit organisasi hasil tindak lanjut evaluasi tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Ditjen Migas.

Dengan adanya reformasi organisasi penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, struktur organisasi yang ada saat ini bisa dikatakan tidak efektif, karena dibutuhkan struktur organisasi yang mampu mengakomodir kebutuhan internal demi pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, dibutuhkan perombakan untuk bisa mengakomodir jabatan fungsional sebagai pengganti jabatan struktural administrasi. Meskipun hasil evaluasi kelembagaan pada tahun 2018 mencapai peringkat komposit sebesar 69,55 dibandingkan target capaian IKU sebesar 68, tentu belum menggambarkan

perolehan sebenarnya hasil capaian untuk tahun 2019 dan tahun 2020 sehingga perlu dilakukan evaluasi selanjutnya.

Sebagai upaya mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, maka diperlukan evaluasi terhadap Kementerian dan Lembaga. Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk mendukung tercapainya visi misi. Dengan melihat situasi perkembangan saat ini dengan terlaksananya proses penyetaraan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional, tentu struktur organisasi yang ada saat ini belum dapat mengakomodir perubahan yang terjadi. Ke depannya diperlukan restrukturisasi organisasi yang akan menampung kebutuhan organisasi serta mewujudkan capaian kinerja yang lebih baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan setiap unit di dalam organisasi dalam rangka meminta usulan perubahan organisasi yang diperlukan setiap unit,
- mengakomodir setiap pertimbangan yang diberikan oleh unit berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban, dan
- Melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi dan Talaksana sebagai *leading sector* penataan dan penguatan organisasi di lingkungan Kementerian ESDM.

Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)

Tabel 69 Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas Ditjen Migas Tahun 2020

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul	14	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)	Indeks	75	74,49	99%

IP-ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menghasilkan peta tingkat Profesionalitas ASN berdasarkan standar profesionalitas tertentu yang bermanfaat paling sedikit bagi 3 (tiga) pihak meliputi:

1. Pemanfaatan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bagi Pegawai ASN dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN.
2. Pemanfaatan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bagi instansi pemerintah dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional.
3. Pemanfaatan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bagi masyarakat dapat digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Dasar pelaksanaan kegiatan penilaian IP ASN adalah Permen PANRB No. 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, dinyatakan bahwa setiap Instansi Pemerintah baik Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN minimal 1 (satu) kali dalam setahun pada bulan April. Berdasarkan pasal 17 peraturan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, dan pada tanggal 15 Mei 2019 telah ditetapkan Permen PANRB No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas Tahun 2020

Tabel 70 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas Tahun 2020

Pegawai yang Ikut Penilaian IP ASN DJM = 458 Pegawai

NO	DIMENSI	BOBOT	SKOR (NILAI RATA-RATA)
1	Kualifikasi	25	15.61353712
2	Kompetensi	40	27.17248908
3	Kinerja	30	26.73799127
4	Disiplin	5	4.973799127
Total		100	74.4978166
KATEGORI TINGKAT PROFESIONALITAS			SEDANG

Tabel 71 Perhitungan Indeks Profesionalitas per Direktorat Ditjen Migas Tahun 2020

No.	Penilaian	Target Capaian	Realisasi Capaian 2020
1	Indeks Profesionalitas ASN	75	74.4978166
2	Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Progam Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	97%	100
3	Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Progam Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	92%	92.94
4	Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	97%	95.58
5	Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	85%	89.04
6	Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	97%	100
7	Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	88%	91.08
8	Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	97%	100
9	Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	91%	92.44

No.	Penilaian	Target Capaian	Realisasi Capaian 2020
10	Persentase Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	97%	100
11	Persentase Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	85%	89.2
12	Persentase Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	97%	100
13	Persentase Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	88%	91.16
14	Nilai Dimensi Kualifikasi pada Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas	18,75	15.61
15	Nilai Dimensi Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas	30,00	27.12

Pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2019 dan 2020 sejak ditetapkannya Permen PANRB No. 8 Tahun 2019. Terdapat penurunan capaian Indeks IP ASN dari tahun 2019 sebesar 75,28 menjadi 74,49 pada tahun 2020. Penurunan signifikan terjadi pada dimensi Kompetensi sebesar 3,44. Penurunan pada dimensi Kompetensi tidak terlepas dari adanya pandemi Covid-19, walaupun telah ditanggulangi dengan pelaksanaan Diklat metode *Distance Learning* yang meningkatkan perolehan Diklat 20 JP, namun terjadi penurunan signifikan terkait dengan pelaksanaan Seminar bagi pegawai.

Tabel 72 Perhitungan Indeks Profesionalitas per Dimensi Pengukuran Tahun 2020

No	Dimensi Pengukuran								Total	
	Kualifikasi (Bobot 25%)		Kompetensi (bobot 40%)		Kinerja (Bobot 30%)		Disiplin (Bobot 5%)			
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	15.25	15.61	30.61	27.17	27.33	26,74	4.98	4,97	78.17	74,49

No	Dimensi Pengukuran	Kenaikan/penurunan Dimensi Pengukuran	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020
1	Dimensi kualifikasi	↑ 0,36	S3 : 0,86 % S2 : 27,33 % S1 : 60,08 % D3 : 1,08 % D2/D1/ SMA : 8,67 % SMP/SD : 1,95 %	S3 : 0,43 % S2 : 33,84 % S1 : 54,36 % D3 : 1,31 % D2/D1/ SMA : 8,73 % SMP/SD : 1,31 %
2	Dimensi kompetensi	↓ 3,44	Diklat Kepemimpinan : 8,02 % Diklat Fungsional : 19,95 % Diklat 20 JP : 60,73 % Seminar : 85,55 %	Diklat Kepemimpinan : 7,64 % Diklat Fungsional : 21,18 % Diklat 20 JP : 90,17 % Seminar : 44,76 %
3	Dimensi kinerja	↓ 0,59	Nilai SKP: 91-100 : 47,50 % 76-90 : 52,06 % 61-75 : 0,43 %	Nilai SKP: 91-100 : 36,68 % 76-90 : 62,66 % 61-75 : 0,44 % > 50 : 0,22 %
4	Dimensi disiplin	↓ 0,01	Tidak Pernah : 99,35 % Hukdis Ringan : 0,22 % Hukdis Sedang : 0,43 %	Tidak Pernah : 99,13 % Hukdis Ringan : 0,22 % Hukdis Sedang : 0,44 % Hukdis Berat : 0,22 %

Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 adalah sebesar 74,49 dan belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 75. Pada masing-masing pengukuran dimensi terdapat penurunan dibanding dengan hasil realisasi pada tahun 2019, kecuali pada dimensi Kualifikasi terdapat kenaikan sebesar 0,36. Penurunan secara signifikan terjadi pada dimensi kompetensi sebesar 3,44. Hal ini tidak terlepas dari pandemi Covid-19 yang membawa dampak sangat besar terhadap upaya peningkatan kompetensi pegawai.

Dimensi kompetensi merupakan bobot terbesar dalam perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, yaitu 40%. Perencanaan Diklat 20 JP bagi pegawai dilakukan untuk mendongkrak nilai tersebut yang pada awal perencanaan, pelaksanaan Diklat dijadwalkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dengan merebaknya virus Covid-19 dan pemberlakuan *social distancing* pada awal 2020, mengakibatkan jadwal Diklat yang sudah direncanakan terpaksa ditunda dan dibatalkan. Menyikapi situasi tersebut, penyelenggara diklat menyiasati dengan melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan diklat yang tertunda dengan menggunakan metode *distance learning*. Penurunan secara signifikan terjadi pada penyertaan pegawai dalam kegiatan seminar/workshop, di mana pada tahun 2019 dapat mencapai 85,55% sedangkan pada tahun 2020 hanya mencapai 44,76 % atau berkurang hampir setengahnya. Hal ini tidak terlepas dari adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kegiatan Seminar/Workshop tidak terlaksana akibat penerapan *social distancing* untuk mencegah perkumpulan massa.

Dalam pelaksanaannya, upaya untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN dalam setiap dimensi tentu menghadapi berbagai kendala. Pada aspek kualifikasi, kendala yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kualifikasi pendidikan pegawai Ditjen Migas adalah kurangnya minat pegawai untuk melanjutkan studi baik keikutsertaan dalam program beasiswa, tugas belajar maupun izin belajar. Kemudian didapati bahwa banyak pegawai berjenjang pendidikan Diploma, SMA dan SMP sudah mendekati Batas Usia Pensiun (BUP). Dalam pengukuran dimensi kompetensi, pemenuhan diklat 20 JP masih belum menyeluruh diterapkan ke seluruh pegawai, kuota penyertaan diklat yang dibatasi tentu tidak dapat menjangkau seluruh kebutuhan diklat pegawai setiap tahunnya, dan pelaksanaan seminar/workshop sangat kurang dibanding tahun sebelumnya dikarenakan pandemi Covid-19. Pengukuran kinerja pegawai juga kurang dimonitoring oleh atasan sehingga capaian kinerja pegawai kurang maksimal. Di samping itu, masih terdapat pelanggaran disiplin pegawai, walaupun tidak mempengaruhi secara signifikan tentunya diharapkan Ditjen Migas bersih dari pelanggaran disiplin. Hal konkrit yang dapat dilakukan ke depannya adalah fokus pada peningkatan pengukuran IP ASN yaitu pada Dimensi Kompetensi, dengan bobot sebesar 40%. Memperbanyak penyertaan Diklat dan Seminar akan meningkatkan secara signifikan capaian IP ASN.

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu keberhasilan Pembangunan Nasional, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah yaitu terciptanya Pembangunan SDM yang unggul dan Profesional.

Guna mewujudkan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan mencetak Pemimpin dan Pegawai yang sesuai dengan nilai-nilai Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan beberapa upaya peningkatan kualitas SDM yang dimilikinya melalui pengembangan kompetensi, wawasan dan pengetahuan bagi seluruh pegawai. Hal tersebut diperlukan mengingat adanya tuntutan lingkungan strategis seperti perkembangan teknologi, globalisasi serta peningkatan daya saing.

Salah satu upaya ke depan pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui penerapan beberapa analisis, di antaranya:

1. Analisis *Organizational* (Kebutuhan Organisasi) Pengembangan SDM baik diklat, Beasiswa, workshop, webinar, Bimtek, dan lain-lain apa saja yang dibutuhkan guna membantu Ditjen Migas mencapai tujuan;
2. Analisis *Task* dengan menganalisis kebutuhan pengembangan SDM sesuai dengan jabatan serta tugas fungsi para pegawai;
3. Analisis *Individuals* dengan menganalisis pegawai mana yang membutuhkan pelatihan sesuai dengan kemampuan, motivasi dan karakteristik yang dimiliki (di mana saat ini setiap pegawai dituntut untuk diklat minimal 20 JP dalam setahun guna peningkatan Nilai IP ASN Direktorat Jenderal Migas).

Selain peningkatan Kompetensi dan Pengembangan SDM, upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Migas adalah dengan melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Capaian Kinerja Pegawai, di antaranya dengan melakukan Sosialisasi Nilai-nilai Organisasi, Peraturan-Peraturan terkait Disiplin pegawai, Kode Etik dan lain lain.

3. 1. 8 Sasaran VIII: Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal

Tabel 73 Realisasi dan Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas Tahun 2020

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal	15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	90	95,65	106,28%

Pengertian IKPA menurut PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas, pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Pada awalnya, IKPA dinilai melalui 12 indikator, yang terdiri dari Indikator Penyerapan Anggaran, Indikator Data Kontrak, Indikator Penyelesaian Tagihan, Indikator Pengelolaan UP dan TUP, Indikator Revisi DIPA, Indikator LPJ Bendahara, Indikator Renkas, Indikator Kesalahan SPM, Indikator Kesalahan SPM, Indikator Retur SP2D, Indikator Pagu Minus, dan Indikator Dispensasi. Namun selanjutnya, pada tahun 2020, Kementerian Keuangan melakukan reformulasi IKPA menjadi 13 Indikator, dengan tambahan satu indikator berupa Indikator Konfirmasi Capaian Output.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA																										
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI DKI JAKARTA RAYA																										
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN (REAKTIVASI)																										
Sampai Dengan : DESEMBER																										
No	Kode KPPN	Kode Satker	Urutan Satker	Keterangan	Keseluruhan Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan			Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	Nilai EKA (SMART)				
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Konfirmasi Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM	Penyerapan Anggaran				Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai EKA	
1	019	412559	DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI DKI JAKARTA RAYA	Nilai Bobot	100.00	46.87	99.93	93.20	91.67	100.00	100.00	89.00	99.21	100.00	99.69	100.00	95.00	81.30	85%	95.65	97.01	91.98	98.31	4.85	96.68	
			Nilai Aspek																							
Subtotal:																										

Footnote:
1) Nilai indikator pada modul ini menampilkan data transaksi untuk penilaian kembali IKPA sebagaimana dalam S-614/PB/2020.
2) Untuk mendukung akselerasi belanja Tahun 2020, Indikator Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA tidak diperhitungkan dalam nilai akhir IKPA.
3) Dalam rangka integrasi penilaian kinerja anggaran pada IKPA dan EKA pada aplikasi OMSPAN, ditampilkan nilai capaian EKA (nilai berjalan) sesuai aplikasi SMART DJA.
4) Indikator kinerja yang saling mendukung pada IKPA dan EKA sebagai berikut:
a. Indikator Penyerapan Anggaran pada IKPA menunjukkan capaian dari sisi progres triwulan dibandingkan dengan target realisasinya, sementara pada EKA menunjukkan capaian dalam setahun.
b. Indikator Konfirmasi Capaian Output pada IKPA menunjukkan jumlah output yang terkonfirmasi dan wajar, sementara Capaian Keluaran Kegiatan pada EKA menunjukkan capaian realisasi volume keluaran dan indikator keluaran kegiatan.

(Ref. Isian Realisasi: *Online Monitoring SPAN, 8/1/2021*)

Gambar 33 Nilai IKPA Ditjen Migas Tahun 2020

Perhitungan Capaian sebesar 106,28 diperoleh melalui persentase perbandingan antara realisasi IKPA Tahun 2020 sebesar 95,65% dengan target IKPA Tahun 2020 sebesar 90%.

Sebagaimana disebutkan dalam PMK 195/2018, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L melalui penilaian Indikator IKPA ditujukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.

Selain PMK 195/2018, peraturan yang berlaku terkait IKPA saat ini adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-614/PB/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III dan IV pada Aplikasi OM-SPAN, yang mengakomodir relaksasi pelaksanaan anggaran dalam masa tatanan normal baru pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Saat ini penilaian IKPA masih dalam skema relaksasi mengingat kondisi pandemi Covid masih berlangsung. Relaksasi dimaksud dituangkan dalam Surat Kepala KPPN Jakarta II Nomor S-1573/WPB.12/KP.02/2020 bahwa dari 13 (tiga belas) indikator IKPA terdapat beberapa indikator yang dilonggarkan penilaian maupun pelaksanaan ketentuannya, antara lain untuk Indikator IKPA berupa Revisi DIPA dan Indikator berupa Deviasi Halaman III DIPA tidak dilakukan penilaian, sedangkan untuk Indikator berupa Penyelesaian Tagihan dan Indikator berupa Penyampaian Data Kontrak tidak dilakukan penolakan namun tetap dilakukan penilaian atas kepatuhan waktu penyampaiannya.

Sebelum IKPA diterapkan, capaian pelaksanaan anggaran umumnya didasarkan pada dua indikator, yaitu Indikator Realisasi Anggaran dan Indikator Capaian Output. Selanjutnya, setelah terbit ketentuan mengenai IKPA, nilai yang dicapai Satker Ditjen Migas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sebagaimana tabel berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA																			
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI DKI JAKARTA RAYA																			
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																			
Sampai Dengan : DESEMBER																			
No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Pengelolaan UP	Data Kontrak	Kesalahan SPM	Retur SP2D	Hal III DIPA	Revisi DIPA	Penyelesaian Tagihan	Rekon LPJ	Renkas	Realisasi	Pagu Minus	Dispensasi SPM	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
1	019	412559	DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI DKI JAKARTA RAYA	Nilai Bobot (%)	96.00	48.00	97.30	99.83	96.09	66.67	84.98	58.00	91.45	100.00	99.97	100.00	83.96	100%	83.96
				Nilai Akhir	9.60	4.80	4.87	4.99	4.80	3.33	17.00	0.00	4.57	20.00	5.00	5.00			
Disclaimer: Per 17 Juli 2018, Satker BLU dikeluarkan dari Perhitungan IKPA Sehubungan dengan transisi aplikasi LPJ bendahara tahun 2018, indikator LPJ tidak dimasukan dalam perhitungan nilai akhir IKPA tahun 2018																			

Gambar 34 Nilai IKPA Ditjen Migas Tahun 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA																			
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI DKI JAKARTA RAYA																			
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																			
Sampai Dengan : DESEMBER																			
No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Pengelolaan UP	Data Kontrak	Kesalahan SPM	Retur SP2D	Hal III DIPA	Revisi DIPA	Penyelesaian Tagihan	Rekon LPJ	Renkas	Realisasi	Pagu Minus	Dispensasi SPM	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
1	019	412559	DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI DKI JAKARTA RAYA	Nilai Bobot (%)	100.00	87.00	95.00	99.92	56.55	100.00	95.10	100.00	100.00	100.00	99.75	100.00	94.83	100%	94.83
				Nilai Akhir	10.00	13.05	5.70	6.00	2.83	5.00	14.27	5.00	5.00	20.00	3.99	4.00			
Disclaimer: Per 17 Juli 2018, Satker BLU dikeluarkan dari Perhitungan IKPA Sehubungan dengan transisi aplikasi LPJ bendahara tahun 2018, indikator LPJ tidak dimasukan dalam perhitungan nilai akhir IKPA tahun 2018																			

Gambar 35 Nilai IKPA Ditjen Migas Tahun 2019

Secara keseluruhan dari tahun 2018, 2019, dan 2020, nilai IKPA pada Satker Ditjen Migas telah mencapai target sebesar 90%. Dari indikator-indikator yang terdapat dalam IKPA, Ditjen Migas sudah dapat memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan anggaran. Namun demikian, satu indikator yang perlu diperhatikan adalah Deviasi Halaman III DIPA, mengingat nilai pada Indikator tersebut termasuk rendah, yaitu 56,55 pada tahun 2019 dan 46,87 pada tahun 2020.

Pada tahun 2018, nilai IKPA Ditjen Migas tercatat hanya sebesar 83,96. Dilihat dari indikator penilaian IKPA, terdapat dua indikator dengan pencapaian yang cukup rendah pada indikator ini, yaitu indikator Penyampaian Data Kontrak dan indikator Penyampaian Rekon LPJ. Hal ini terjadi mengingat penilaian IKPA baru dimulai pada tahun 2018 dan para pengelola anggaran perlu waktu untuk memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang dinilai dalam IKPA.

Seiring berjalannya waktu, para pengelola anggaran sudah mulai mampu untuk menyesuaikan tata cara pengelolaan belanja APBN yang sesuai dengan standar penilaian IKPA. Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa pencapaian IKPA Ditjen Migas pada TA 2019 terbilang cukup tinggi dengan capaian sebesar 94,83 baik pada total nilai sebelum konversi bobot maupun total nilai setelah konversi bobot. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 pelaksanaan anggaran pada Ditjen Migas terlaksana dengan sangat baik. Adapun pada tahun 2020 terjadi sedikit peningkatan pada nilai IKPA dari tahun 2019, dari 94,83 di tahun 2019 menjadi 95,65 di tahun 2020.

Dilihat dari tabel pencapaian IKPA tahun 2020, tercapainya target nilai IKPA tahun 2020 juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan relaksasi pelaksanaan anggaran, yaitu bahwa Indikator Revisi DIPA dan Revisi Halaman III DIPA tidak diperhitungkan dalam penilaian IKPA sehingga konversi bobot menjadi 90%. Dengan demikian, apabila pada tahun 2020 tidak diberlakukan kebijakan relaksasi pelaksanaan anggaran, maka capaian IKPA Ditjen Migas hanya mencapai senilai 84,63. Namun demikian, peningkatan nilai IKPA di tahun 2020 bukan merupakan prestasi yang istimewa mengingat penilaian IKPA pada tahun tersebut mengalami relaksasi sehingga penilaian kepatuhan pelaksanaan anggaran pun tidak begitu ketat.


Keberhasilan capaian IKPA pada tahun 2020 dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain Indikator Revisi DIPA (100), Indikator Pagu Minus (99,93), Indikator Data Kontrak (93,20), Indikator Pengelolaan UP dan TUP (91,67), Indikator LPJ Bendahara (100), Indikator Dispensasi SPM (100), Indikator Penyerapan Anggaran (89), Indikator Penyelesaian Tagihan (99,21), Indikator Konfirmasi Capaian Output (100), Indikator Retur SP2D (99,69), Indikator Renkas (100), Indikator Kesalahan SPM (95). Sedangkan pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA hanya tercapai sebesar 46,87. Rendahnya capaian indikator tersebut disebabkan besarnya deviasi antara rencana penyerapan bulanan dengan realisasi.

Untuk ke depannya, perbaikan capaian nilai IKPA akan ditekankan pada peningkatan capaian pada Indikator Halaman III DIPA, Indikator Konfirmasi Capaian Output, dan Indikator Penyerapan Anggaran, mengingat indikator-indikator lain selain tiga indikator tersebut telah mencapai angka yang cukup tinggi (di atas 90).

Upaya ke depan yang akan dilakukan adalah koordinasi yang lebih intensif dengan unit-unit terkait sehingga ketiga indikator dimaksud dapat tercapai lebih baik. Realisasi anggaran pada Indikator Kinerja ini sebesar 96,25%, yaitu dari pagu tahun 2020 yang tersedia sebesar Rp 1.352.060.000,- terealisasi anggaran sebesar Rp 1.301.416.350,-.


3. 2. Realisasi Anggaran

Berdasarkan rekam jejak kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selama lima tahun terakhir, faktor ketersediaan anggaran dan kebijakan alokasi anggaran mempengaruhi pencapaian beberapa indikator kinerja utama, khususnya terkait dengan pembangunan infrastruktur. Pada umumnya, anggaran memiliki peran penting dalam pencapaian target kinerja Pemerintah mengingat alokasi anggaran yang sesuai mampu mendorong pelaksanaan kinerja Pemerintah dalam mencapai target.



Gambar 36 Perbandingan Realisasi Anggaran Ditjen Migas 2015-2020

Pada tahun 2020, Ditjen Migas mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 2.013.617.820.000,- yang berhasil direalisasikan sebesar 97,04% atau sebesar Rp 1.954.029.079.994,- dengan rincian penggunaan per jenis belanja sebagaimana ilustrasi berikut.



Gambar 37 Realisasi Anggaran TA 2020 per Jenis Belanja

Alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung tercapainya 8 sasaran strategis yang terdiri dari 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian penggunaan anggaran setiap pencapaian target IKU sebagaimana disajikan dalam tabel berikut. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa hampir semua IKU berhasil menyerap anggaran di atas 80%, kecuali pada beberapa IKU sebagai berikut:

- Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas serapan anggaran sebesar 73,54%.
- Persentase Realisasi PNBK Subsektor Migas serapan anggaran sebesar 74,34%.
- Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas serapan anggaran sebesar 59,96%.

Penyerapan anggaran yang rendah tersebut secara umum dikarenakan kondisi pandemi covid-19 yang belum juga berakhir hingga di penghujung tahun 2020. Secara detail, berikut beberapa penyebab tidak terserapnya anggaran pada ketiga IKU tersebut di atas:

- Kegagalan penyerapan anggaran pada IKU: Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas disebabkan oleh kegagalan penyerapan pada parameter penyusun berupa Jumlah Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Multilateral, Regional dan Perdagangan Internasional Migas yang hanya berhasil menyerap anggaran sebesar 50,52%. Hal ini disebabkan oleh beberapa kegiatan pertemuan dan kegiatan di dalam maupun di luar negeri yang telah direncanakan sebelumnya, batal terlaksana. Hal ini berdampak terhadap rendahnya realisasi anggaran paket pertemuan dan perjalanan di dalam dan ke luar negeri.
- Ketidakberhasilan penyerapan anggaran pada IKU: Persentase Realisasi PNBPN Subsektor Migas dikarenakan terkendala pandemi covid-19 sehingga sejak Bulan Maret jadwal kegiatan yang telah disusun dalam rangka monitoring lapangan ke masing-masing KKKS di wilayah Indonesia berjalan tidak optimal.
- Ketidakberhasilan penyerapan anggaran pada IKU: Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas karena adanya pembatasan pelaksanaan kegiatan untuk mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak (*social distancing*) sehingga mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan luar kota yang direncanakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kegiatan saja. Adapun rencana kegiatan rapat/pertemuan luar kota yang sedianya dilaksanakan adalah Rapat *Workshop* Penyusunan Analisis Jabatan, *Workshop* penyusunan proses bisnis dan *Workshop* Evaluasi Organisasi, dengan total pagu anggaran sebesar Rp 439.290.000,- dan realisasi hanya sebesar Rp 213.505.000 dengan persentase realisasi sebesar 48% yang sangat mempengaruhi capaian realisasi anggaran. Kegiatan *Workshop* Penyusunan Analisis Jabatan merupakan satu-satunya kegiatan yang dapat dilaksanakan pada akhir semester II tahun 2020, dengan memenuhi protokol kesehatan ketat dan pembatasan peserta rapat serta pelaksanaannya didukung dengan metode Webinar (*Video Conferencing*) untuk memenuhi partisipasi peserta rapat. Dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada, *Workshop* Evaluasi dan Proses Bisnis tidak dapat dilaksanakan, bersamaan dengan itu banyak program kegiatan penting lainnya yang terkendala pelaksanaannya juga harus dilaksanakan sehingga dengan waktu yang terbatas serta kondisi yang ada merupakan alasan utama capaian realisasi anggaran kegiatan tidak sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan.

Tabel 74 Rincian Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	IKU	Satuan	Volume			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Serapan
1	Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas melalui Pasokan Migas yang memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga Terjangkau Secara Berkelanjutan	Indeks Ketersediaan Migas	Indeks	1	1,19	113%	13.031.267.000	12.369.304.836	94,92%
		Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	91,25	99,89	109%	2.964.350.000	2.866.999.607	96,72%
		Indeks Aksesibilitas Migas	Indeks	0,74	0,78	105%	1.783.802.600.000	1.751.123.046.492	98,17%

		Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	60	57	95%	1.421.220.000	1.231.467.254	86,65%
2	Optimalisasi Kontribusi Sub sektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Migas	%	75	95,79	128%	3.557.418.000	2.616.255.554	73,54%
		Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas	%	85	132	155%	1.758.568.000	1.307.366.455	74,34%
3	Layanan Sub Sektor Migas yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas	Indeks	3	3,43	114%	10.751.837.000	10.371.678.545	96,46%
4	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sub Sektor Migas yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas	Indeks	75,5	87,23	116%	11.205.861.000	10.603.184.814	94,62%
		Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas	Level	3,2	3,38	106%	138.513.000	125.798.773	90,82%
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas	Nilai	82	84,98	104%	8.621.352.000	8.174.964.801	94,82%
5	Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan	Indeks Keselamatan migas	Indeks	88	93,96	107%	5.196.846.000	4.837.855.390	93,09%
6	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	Indeks	77,8	88,18	113%	154.937.849.000	134.010.192.180	86,49%
7	Organisasi yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas	Nilai	68	69,55	102%	772.000.000	462.891.761	59,96%
		Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas	Indeks	75	74,49	99%	3.368.998.000	2.868.039.546	85,13%
8	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas	Nilai	90	95,65	106%	12.089.141.000	11.060.033.986	91,49%
		Total Realisasi Ditjen Migas				111,47%	2.013.617.820.000	1.954.029.079.994	97,04%

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja untuk IKU Ditjen Migas pada tahun 2020 adalah sebesar 111,47%. Hal ini berarti secara umum capaian kinerja IKU Ditjen Migas pada tahun 2020 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran sebesar 97,04%

atau penghematan anggaran sebesar 2,96%. Selanjutnya capaian kinerja dan realisasi anggaran setiap IKU akan dipergunakan untuk menghitung efisiensi.

3. 3. Analisa Efisiensi

3. 3. 1 Efisiensi Anggaran

Perhitungan efisiensi dan nilai efisiensi didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Efisiensi yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 8 ayat (7) butir 1 yaitu efisiensi keluaran (output) program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit eselon I/program. Sebagaimana dijelaskan pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, terkait Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran bahwa capaian keluaran dihitung dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik perbandingan antara realisasi indikator dan target indikator sebagaimana rumus berikut.

$$CKP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\left(\prod_{j=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator}_j}{\text{Target Indikator}_j} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right) \times 100\%$$

Di mana:

- CKP : Capaian Keluaran (output) Program
m : jumlah keluaran (output) program
n : jumlah indikator keluaran (output) program

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (S) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (S) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana rumus berikut.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Di mana:

- E : Efisiensi
PAKi : pagu anggaran keluaran i
RAKi : realisasi anggaran keluaran i
CKi : capaian keluaran i

Batas maksimal nilai dari efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%.

Kemudian nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100% dengan rumus:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Di mana:

NE : Nilai Efisiensi


E : Efisiensi

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20% maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah nilai skala maksimal (100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah skala minimal (0%). Mengacu pada rumus tersebut maka didapatkan efisiensi anggaran Ditjen Migas pada tahun 2020 sebesar 9,60% dengan nilai efisiensi mencapai 74,01%. Hal ini berarti pada posisi penghematan anggaran sebesar 2,96% dengan capaian kinerja organisasi rata-rata sebesar 111,47%, maka Ditjen Migas berhasil melakukan efisiensi sebesar 9,60% atau setara dengan NE sebesar 74,01%.

3.3.2 Efisiensi Tenaga

Pada tahun 2020, tidak dilakukan penerimaan pegawai disebabkan karena adanya pandemi dan dengan pertimbangan rasionalisasi jumlah pegawai yang tersedia. Selain itu, telah dilakukan peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi.

Terkait dengan capaian Indikator Kinerja Utama yang mencapai 111,47% dengan kapasitas jumlah pegawai 472, artinya kinerja pegawai Ditjen Migas sangat bagus dengan pencapaian lebih dari 100%.



Gambar 38 Jumlah Pegawai vs Capaian IKU

3.3.3 Efisiensi Waktu

Pada tahun 2020, telah terjadi Pandemi Covid-19 (Maret-Desember 2020) yang menyebabkan sebagian pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi bekerja baik secara WFH (*Work From Home*) maupun WFO (*Work From Office*). Dalam hal meningkatkan efisiensi waktu pencapaian kinerja d

dilakukan peningkatan pemanfaatan komunikasi internal dan perizinan melalui *online*. Namun ada beberapa pekerjaan yang mengalami kendala dalam pengerjaannya di antaranya adalah sebagian besar pekerjaan yang pelaksanaannya dilakukan langsung di lapangan, seperti:

- a. Kegiatan pembinaan dan pengawasan LPG 3 kg bersubsidi dilakukan ke beberapa kota. Selain karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan keterbatasan ruang untuk pelaksanaan pekerjaan, adanya pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19 juga menjadi salah satu kendala pelaksanaan, sehingga sebagian besar kegiatan untuk pembinaan dan pengawasan LPG 3 kg di lapangan tidak jadi dilaksanakan.
- b. Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aspek keteknikan dan keselamatan lingkungan karena kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di lapangan, tidak dapat berjalan.
- c. Kesulitan menghubungi perusahaan penunjang barang yang hendak diaudit. Kondisi yang mengharuskan secara *online meeting* menyulitkan beberapa koordinasi.

Untuk mengatasi kendala dan tantangan yang ada, berikut beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan:

- Untuk menghadapi *New Normal* di era Pandemi Covid-2019, ke depannya akan dilakukan penyesuaian terkait metode pelaksanaan pekerjaan sehingga target sasaran masing-masing kegiatan dapat tercapai. Metode daring masih menjadi salah satu cara pelaksanaan pekerjaan. Tatap muka akan dipertimbangkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
- Penggunaan teknologi informasi akan mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan ini, namun perlu dilakukan evaluasi atas penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh BU/BUT terkait penerapan kaidah keteknikan dan pengelolaan lingkungan yang baik dapat terus dilakukan.
- Untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan dalam melaksanakan keteknikan dan pengelolaan lingkungan yang baik, dilakukan beberapa upaya, antara lain, penyelenggaraan pemeriksaan keselamatan atas peralatan dan/atau instalasi, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan dan pembakaran gas suar, evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh BU/BUT, evaluasi rencana tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak, evaluasi teknis dalam penyusunan dokumen lingkungan, dan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang memperoleh PROPER dengan predikat Merah.

Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 mengakibatkan ruang gerak pelaksanaan pekerjaan yang mewajibkan terjun ke lapangan menjadi terbatas. Oleh karena itu, dari segi birokrasi internal, komunikasi menggunakan tata persuratan maupun koordinasi dilakukan secara daring semakin digalakkan sehingga pegawai dapat mengakses surat tugas kapanpun dan di manapun.

Dari segi pelayanan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terus mengembangkan aplikasi-aplikasi migas baik dari segi keteknikan, perizinan sampai aplikasi pemantauan kinerja pegawai yang diharapkan dapat mempersingkat komunikasi antara BU/BUT Migas dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terkait layanan sertifikasi keselamatan usaha migas dan perizinan-perizinan migas.

BAB IV

PENUTUP

Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2020 dapat dikategorikan **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar **111,47%** (untuk 15 Indikator Kinerja Utama) dengan rincian sebagai berikut:

- 13 Indikator Kinerja dengan capaian lebih dari 100% (Sangat Tinggi)
- 2 Indikator Kinerja dengan capaian 75%-99% (Tinggi)

Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah
100% ke atas	75%-99%	50%-74%	0%-49%
13	2	0	0

Capaian Kinerja 100% Ke Atas

Terdapat 13 capaian kinerja tahun 2020 yang capaiannya 100% ke atas (Sangat Tinggi), di antaranya adalah:

1. Indeks Ketersediaan Migas (113%)
2. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan (109%)
3. Indeks Aksesibilitas Migas (105%)
4. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas (128%)
5. Persentase Realisasi PNBPN Subsektor Migas (155%)
6. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (114%)
7. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (116%)
8. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (106%)
9. Nilai SAKIP Ditjen Migas (104%)
10. Indeks Keselamatan Migas (107%)
11. Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas (113%)
12. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (102%)
13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (106%)

Capaian Kinerja 75%-99%

Terdapat 2 capaian kinerja tahun 2020 yang capaiannya 75%-99% (Tinggi), di antaranya adalah:

1. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas (95%)
2. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (99%)

Realisasi Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2020 adalah 97,04% atau sebesar Rp 1.954.029.079.994,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 2.013.617.820.000,00.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi dan penelaahan yang telah dilakukan atas capaian Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di tahun 2020 terhadap target-target indikator kinerja utama sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2020, dapat disimpulkan bahwa:

1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tergolong Sangat Tinggi (>100%) dengan rata-rata capaian 2020 adalah 111,47%.
2. Capaian Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2020 merupakan yang paling tinggi dibandingkan 5 tahun sebelumnya (2015-2019) yaitu sebesar 97,04%.
3. Pengimplementasian Renstra 2020-2024 yang menggunakan metode *Balanced Score Card* (BSC) dan penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baru memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dalam hal perhitungan indikator-indikatornya, terutama indikator yang memiliki beberapa parameter pendukung. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan sosialisasi, pembahasan dan evaluasi terhadap masing-masing indikator, dan standarisasi penggunaan parameter.
4. Tahun 2020 merupakan tahun pandemi covid-19 yang berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama di subsektor migas. Beberapa dampak Pandemi Covid-19 terhadap kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi antara lain:
 - Harga minyak dunia turun secara signifikan, kurs rupiah naik, dan kondisi ekonomi global tidak stabil yang disebabkan permintaan akan minyak dan gas bumi menurun sehingga mengakibatkan produsen minyak dan gas bumi tidak optimum dalam memproduksi minyak dan gas bumi. Hal tersebut berpengaruh kepada nilai Indikator Ketersediaan Migas.
 - Para investor menahan investasi dalam bentuk *capital expenditure*, sehingga lebih menjaga operasi *existing* (dalam bentuk *operational Expenditure*) mengingat harga minyak bumi yang turun secara signifikan.
 - Proses koordinasi maupun sosialisasi terhambat, terutama dengan adanya kebijakan kabupaten/kota yang berbeda-beda terkait penanganan pandemi covid-19 seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ataupun sejenisnya.
5. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan meningkatkan komitmen organisasi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja khususnya dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi capaian kinerja.

Terjadinya pandemi Covid-19 tentunya berdampak pada kegiatan operasional di semua sektor. Dengan optimalisasi dukungan IT, koordinasi yang sebelumnya diperlukan tatap muka dapat digantikan dengan pertemuan secara virtual, serta memaksimalkan penggunaan aplikasi perpesanan daring maupun penggunaan surat elektronik.

Dengan adanya Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi ini diharapkan menjadi media penyampaian informasi yang transparan dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor energi dan sumber daya mineral, sehingga Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mendapat *feedback* dari para pemangku kepentingan mengenai pengelolaan kinerja tersebut, serta semakin meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan *good governance*. Diharapkan juga bahwa hasil kerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berupa koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di subsektor migas dapat lebih dirasakan oleh masyarakat secara luas.